

Business News

Sejak 30 November 1956

Fakta Analisa Penerangan

Khusus untuk para : Pengusaha · Manager · Pejabat · Politikus · Teknokrat · Sarjana

INDUK KARANGAN :

- * Reformasi Pasar Dalam Negeri 1

EKONOMI & BISNIS :

- * Meningkatkan Efektivitas Paket Kebijakan Ekonomi. 2
- * Industri Minuman Ringan Tumbuh Melambat 4
- * Menko Darmin: Penyaluran KUR Masih Relatif Rendah. 5
- * Industri Pengolahan Kopi Kekurangan Bahan Baku 6
- * Pengusaha Tanggapi Kejahatan di Wilayah Perbatasan Kalbar-Malaysia 7
- * Pengembangan Kakao Berkelanjutan Targetkan Peningkatan Produksi Dua Kali Lipat. 8
- * BLU Kehutanan Bisa Danai HTI. 9
- * Ada Ruang Turunkan Harga BBM Rp1.000/Liter. 10
- * PT Pou Yuen Indonesia Dukung Program Mengurangi Pengangguran. . . 11
- * Indonesia Berkesempatan Raih Peluang Besar dari ASEAN. 12
- * Solusi Atasi Pelemahan Ekonomi, Pemerintah Percepat Penyaluran KUR . . 13
- * Pemerintah Perluas Cakupan Pemberian KUR. 14
- * Upaya Atasi Pelemahan Ekonomi, Pemerintah Dorong Industri Padat Karya 15
- * Pemerintah Incar Megaprojek Material Bahan Bangunan USD164,7 Miliar di Infra Oman. 16

PASAR MODAL & KEUANGAN :

- * Kurs Transaksi Bank Indonesia. 17

CATATAN HARGA-HARGA :

- * Kursi Kantor, Meja Kantor/ Lemari Arsip. 18
- * Kayu Jati Gelondongan 19

PENGUMUMAN/PERATURAN PEMERINTAH :

- * Pedoman Akuntansi Perbankan Syariah Indonesia Bagi Bank Pembiayaan Rakyat Syariah (Surat Edaran Kepala Eksekutif Pengawas Perbankan Otoritas Jasa Keuangan No.9/SEOJK.03/2015) . . . 20
- * Transparansi dan Publikasi Laporan Bank Umum Konvensional (Surat Edaran Kepala Eksekutif Pengawas Perbankan Otoritas Jasa Keuangan No.11/SEOJK.03/2015) . . . 22
- * Situs Web Emiten atau Perusahaan Publik (Peraturan Ketua Dewan Komisiner Otoritas Jasa Keuangan Nomor 8/POJK.04/2015). 34
- * Pedoman Transaksi *Repurchase Agreement* Bagi Lembaga Jasa Keuangan (Peraturan Ketua Dewan Komisiner Otoritas Jasa Keuangan Nomor 9/POJK.04/2015). 40
- * Penerbitan Sertifikat Deposito oleh Bank (Peraturan Otoritas Jasa Keuangan R.I Nomor 10/POJK.03/2015). 47
- * Perubahan Atas Peraturan Menteri

- Pertanian Nomor 108/Permentan/PD.410/9/2014 tentang Pemasukan Sapi Bakalan, Sapi Indukan, dan Sapi Siap Potong ke dalam Wilayah Negara Republik Indonesia (Peraturan Menteri Pertanian RI No.42/Permentan/PP.040/7/2015) . . . 53
- * Tempat Pemeriksaan Imigrasi Tertentu untuk Bebas Visa Kunjungan (Peraturan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia R.I Nomor 22 Tahun 2015). 56
- * Percepatan Penyaluran, Pengelolaan dan Penggunaan Dana Desa Tahun 2015 (Keputusan Bersama Menteri Dalam Negeri Nomor 900/5356/SJ, Menteri Keuangan Nomor 959/KMK.07/2015, Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi Nomor 49 Tahun 2015). 58
- * Pembayaran Biaya Penempatan Calon Tenaga Kerja Indonesia/Tenaga Kerja Indonesia Melalui Transaksi Non Tunai (Surat Edaran Kepala Badan Nasional Penempatan dan Perlindungan Tenaga Kerja Indonesia Nomor SE.04/KA/IX/2015). 61
- * Penilaian Kinerja/*Rating* Pelaksana Penempatan Tenaga Kerja Indonesia Swasta (Keputusan Kepala Badan Nasional Penempatan dan Perlindungan Tenaga Kerja Indonesia No.39 Tahun 2015). . . 62



PS-2/51931/I 8762
 PERSEK. WIDYAWAN & PARTNERS
 THE ENERGY LT.9 - SCBD LOT 11-A (BELAKANG GRAHA NIAGA)
 JL. JEND. SUDIRMAN KAV. 59 - JAKARTA 12190

Alamat : Komplek P & K Jl. Taman Pendidikan III No.12 Jakarta Selatan 12430 - Tlp (021) 759 20 118

REFORMASI PASAR DALAM NEGERI

Usul reformasi pasar dalam negeri yang dilontarkan Ketua KPPU Muhammad Syarkawi Rauf menarik dicermati. Pada suatu kesempatan belum lama ini, Rauf meminta Pemerintah agar segera melakukan reformasi pasar dalam negeri. Tujuannya tiada lain adalah membuka peluang bagi munculnya pengusaha-pengusaha baru, sehingga pasar tidak dikendalikan oleh beberapa pelaku usaha saja. Dengan itu, menurut dia, pasar bukan hanya efisien tetapi efisiensi yang berkeadilan. Ditambahkannya, reformasi pasar inilah yang gagal dilakukan oleh pemerintah semenjak reformasi bergulir. Dia lalu membedakan antara pasar pada era Orde Baru dengan pasar di era Reformasi. Jika di era yang pertama pasar hanya dikendalikan oleh satu pelaku usaha saja (monopoli), maka pada era Reformasi pasar dikendalikan oleh kartel yang terdiri dari beberapa pengusaha yang disebut oligopoli (*koran-jakarta.com*, 2/10).

Reformasi yang udaranya kita hirup dewasa ini adalah sebuah era di mana demokrasi menjadi penandanya. Dalam kaitan ini, maka menarik bicara soal pasar, dan di sini kita mesti bicara soal demokrasi dalam kaitannya dengan ekonomi (umum) dan pasar (khusus). Usul reformasi pasar dalam negeri, bagaimanapun, muncul pada momen yang sangat tepat. Selagi tengah berupaya melakukan perubahan mendasar, maka tentu ada baiknya jika persoalan pasar juga dibenahi secara mendasar pula. Ibarat pepatah "sekali merengkuh dayung, dua, tiga pulau terlampaui". Selain itu, persoalan yang tidak sehat di ranah pasar ini selalu muncul setiap terjadi kelangkaan atau lonjakan harga bahan kebutuhan pokok, seperti beras, daging sapi, daging ayam, bawang, garam, cabe dan lain-lain, yang disebabkan oleh permainan pengusaha besar yang membentuk kartel. Padahal, sebagaimana dikemukakan oleh Rauf, salah satu yang perlu dibenahi Pemerintah dalam mewujudkan swamsembadangan ialah memerangi kartel.

Dari sisi hukum, keberadaan UU No.5 Tahun 1999 tentang Larangan Praktek Monopoli dan

Persaingan Usaha Tidak Sehat (UU Antimonopoli) sebetulnya sudah menentukan posisi negara yang antimonopoli dan praktik semacamnya. Di dalam Konsideran Menimbang secara tersurat ditekan tentang demokrasi dalam bidang ekonomi yang menghendaki adanya kesempatan yang sama bagi setiap warga negara untuk berpartisipasi di dalam proses produksi dan pemasaran barang dan atau jasa, dan seterusnya. Pada bagian lain ditekankan pula bahwa setiap orang yang berusaha di Indonesia harus berada dalam situasi persaingan yang sehat dan wajar, sehingga tidak menimbulkan adanya pemusatan kekuatan ekonomi pada pelaku usaha tertentu. Masalahnya adalah undang-undang tersebut yang dibuat pada awal Reformasi dinilai tidak lagi memadai untuk menjawab kebutuhan dan persoalan yang muncul sekarang. Atas pertimbangan itu, KPPU mendorong agar dilakukan revisi atas undang-undang tersebut.

Bicara soal pengorganisasian ekonomi (di dalamnya tentu ada elemen pasar) dengan pengorganisasian politik dalam kaitannya dengan demokrasi, tampaknya menarik mencermati hasil pengamatan Amy Chua, professor pada Yale University, USA. Kendati pengamatan Chua lebih fokus di negara-negara Amerika Latin, Afrika dan Rusia, konklusinya yang menyatakan bahwa sistem pasar untuk mengorganisasi ekonomi tidak dapat dikombinasikan dengan sistem demokrasi untuk mengorganisasi politik (Wibowo, 2010), tampaknya dapat menjelaskan mengapa perlu dilakukan reformasi pasar dalam negeri itu.

Arah reformasi pasar dimaksud sebetulnya sudah jelas dan tegas. Di dalam Pasal 33 ayat (4) UUD Negara RI Tahun 1945 ditekankan bahwa perekonomian nasional diselenggarakan berdasar atas demokrasi ekonomi. Pesannya jelas, bahwa sistem demokrasilah yang mesti digunakan mengorganisasi ekonomi, bukannya "sistem pasar".

[*9]

Jakarta, 6 Oktober 2015

MENINGKATKAN EFEKTIVITAS PAKET KEBIJAKAN EKONOMI

Jakarta, 6 Oktober 2015 (*Business News*)

Pemerintah melalui Kementerian Koordinator Perekonomian menyatakan, sosialisasi paket kebijakan ekonomi tahap I lemah. Hal ini kata Darmin Nasution, Menteri Koordinator Perekonomian bisa dilihat dari sedikitnya informasi yang ditangkap oleh baik masyarakat maupun kalangan dunia usaha terhadap paket kebijakan tersebut.

Menurut Darmin, beberapa hari setelah paket kebijakan ekonomi jilid I dikeluarkan, kementeriannya didatangi oleh wakil dari empat bank besar di Indonesia. Mereka menanyakan sebuah aturan yang dikeluarkan sebuah kementerian yang menurut mereka bisa mengganggu iklim ekonomi. Padahal aturan itu sudah dicabut saat keluarnya paket kebijakan ekonomi jilid I.

Atas kurangnya sosialisasi itulah pemerintah akan memperbaiki pola sosialisasi paket kebijakan ekonomi tahap I. Perbaikan tersebut akan dilakukan dengan menjelaskan isi paket kebijakan per sektor, yang nantinya akan dimaktubkan di dalam paket kebijakan ekonomi lanjutan.

Sesuai janji pemerintah, paket stimulus perekonomian nasional jilid II diterbitkan. Tidak seperti Paket September I, dalam Paket September II ini pemerintah lebih fokus pada penyederhanaan perizinan dan pengamanan devisa ekspor. Paket September II tadi diumumkan para menteri ekonomi yang dipimpin Menko Perekonomian Darmin Nasution.

Sesuai permintaan kalangan pengusaha, Paket September II menjamin perizinan investasi bisa diperoleh investor hanya dalam tempo 3 jam. Namun, kemudahan itu bukan tanpa syarat. Jaminan 3 jam perizinan selesai hanya berlaku untuk kegiatan investasi di kawasan industri.

Selama ini perizinan di kawasan industri bisa sampai 8 hari hanya untuk mengurus izin badan usaha. Jika membangun di luar kawasan industri, investor harus mengurus 11 perizinan terkait dengan konstruksi, dan itu membutuhkan waktu paling cepat 526 hari. Pada paket deregulasi kedua ini dipangkas menjadi hanya 3 jam, dimana investor sudah mengantongi izin dan bisa langsung merealisasikan investasinya.

Kepala Badan Koordinasi Penanaman Modal (BKPM) Franky Sibarani menambahkan, dengan

proses 3 jam itu, investor sudah bisa mengantongi tiga produk perizinan, yakni izin prinsip, akta perusahaan, dan NPWP. Mengenai perizinan di luar kawasan industri, terutama di bidang sumber daya alam (SDA), pemerintah memangkas 14 perizinan menjadi enam perizinan. Itu termasuk menyapu bersih sembilan peraturan menteri sebelumnya. Jadi, berbagai izin yang dulunya banyak kini dipermudah sehingga proses perizinan lebih cepat.

Soal pengamanan devisa hasil ekspor (DHE), Menkeu Bambang Brodjonegoro mengungkapkan adanya pemangkasan bunga deposito bagi eksportir yang menempatkan dana dalam dolar AS di perbankan dalam negeri. Sebagai contoh, kalau depositonya di atas enam bulan, maka pajaknya 0% atau tidak kena pajak bunga deposito.

Pada umumnya respon pelaku usaha sangat positif atas keluarnya paket jilid II. Ketua Umum Apindo Haryadi Sukamdani mengatakan paket kebijakan ekonomi jilid II kali ini lebih efektif dan implementatif untuk jangka pendek. Apalagi pemangkasan perizinan diyakini akan menarik investor. Paket ini sepertinya akan lebih cepat terasa dan efektif untuk jangka pendek. Beberapa kebijakannya sangat membantu dunia usaha.

Yang menarik, muncul signal dari pemerintah bahwa paket kebijakan jilid II bukan merupakan paket terakhir yang akan diterbitkan pemerintah karena saat ini beberapa peraturan yang berpotensi untuk dipangkas sedang dikajian dari kementerian terkait. Hingga sekarang, sebanyak 16 Peraturan Pemerintah dan Peraturan Presiden yang masuk dalam paket kebijakan jilid pertama, sudah selesai dibahas dan tinggal menunggu kelengkapan paraf menteri terkait dan persetujuan Presiden untuk ditetapkan.

Dalam tingkat kementerian dan lembaga, sebanyak 38 peraturan juga telah selesai dibahas. Khusus di level ini, aspek deregulasi tidak hanya berupa penyempurnaan maupun penyederhanaan pada peraturan awal namun juga penggabungan. Penggabungan beberapa peraturan menjadi satu ini diharapkan bisa mengurangi beban regulasi akibat terlampau banyaknya peraturan yang sebenarnya bisa disederhanakan. Dengan demikian dari 38 peraturan tersebut, setelah dideregulasi jumlahnya menjadi 24 peraturan.

Salah satu peraturan hasil penggabungan tersebut adalah Peraturan Menteri Koperasi dan UKM tentang Kelembagaan Koperasi yang merupakan hasil dari penyederhanaan empat keputusan menteri dan satu peraturan menteri sekaligus.

Sebelumnya, pemerintah mengumumkan paket kebijakan ekonomi jilid pertama yaitu sebanyak 134 daftar kebijakan deregulasi peraturan, yang dilakukan untuk mempercepat pengembangan ekonomi makro yang kondusif, menggerakkan ekonomi nasional, melindungi masyarakat berpenghasilan rendah serta menggerakkan ekonomi pedesaan.

Secara umum paket kebijakan ekonomi jilid II sebagian besar berkaitan dengan tiga sektor ekonomi yaitu industri, ekspor dan keuangan. Yakni, lebih banyak diarahkan untuk mempercepat proses investasi dan pemberian fasilitas perpajakan. Selain itu, investasi yang ditetapkan paling sedikit Rp100 miliar atau yang bisa menyerap 1.000 tenaga kerja Indonesia. Kawasan industri sudah ada Amdal, namun investor tetap harus membangun pengelolaan limbah.

Pemerintah juga antusias menarik simpanan valuta asing (valas) milik eksportir yang saat ini banyak tersimpan di luar negeri. Untuk itu, pemerintah memangkas pajak deposito valas, bahkan hingga 0%. Saat ini pajak deposito devisa hasil ekspor (DHE) jika disimpan di bank nasional mencapai 20%. Dengan diterbitkannya paket ekonomi jilid II ini, besaran tersebut dipangkas.

Adapun besaran pajak deposito valas di Indonesia adalah sebagai berikut: deposito 1 bulan besaran pajak 10%; deposito 3 bulan besaran pajak 7,5%; deposito 6 bulan besaran pajak 2,5%; dan deposito di atas 6 bulan besaran pajak 0%. Jika DHE dikonversi menjadi rupiah, besaran pajak yang dikenakan adalah sebagai berikut: deposito 1 bulan besaran pajak 7,5%; deposito 3 bulan besaran pajak 5%; dan deposito 6 bulan besaran pajak 0%.

Di sisi kebijakan moneter yang menjadi ranah Bank Indonesia (BI), pun dilakukan relaksasi kebijakan. Pertama, potongan diskon pajak atas bunga deposito DHE. Kedua, pelonggaran syarat non jaminan ekspor dari 1 juta dolar AS menjadi 5 juta dolar AS. Ketiga, penambahan fasilitas hedging atas utang valas dari hanya tiga bulan, enam bulan, ditambah setahun.

Adapun, insentif sektor fiskal yang menjadi ranah Kementerian Keuangan adalah pemberian insentif seperti *tax holiday* dan *tax allowance* serta

pengampunan pajak atau *tax amnesty* di tahun depan. Prosedur pemberian fasilitas pajak akan dipermudah. Yang juga menarik adalah rencana pemerintah memangkas pajak penghasilan badan, dari 28% menjadi 18%, dengan syarat tertentu, walaupun rencana ini menimbulkan pro dan kontra antar menteri.

Sama halnya dengan dunia usaha yang merespon positif, maka pelaku pasar keuangan pun merespon hal yang sama atas kebijakan ekonomi jilid II. Apalagi, BI juga telah mengeluarkan lanjutan paket kebijakan jilid I 9 September lalu untuk menstabilkan nilai tukar rupiah seiring dengan paket kebijakan II yang dikeluarkan pemerintah pada 29 September.

Nilai tukar rupiah menguat dan indeks harga saham gabungan (IHSG) pun masuk zona hijau. Respon tersebut jauh berbeda ketika pasar menanggapi terbitnya Paket September I pada 9 September lalu. Saat itu, rupiah justru melemah 63 poin menjadi Rp14.307 per dolar AS.

Penguatan rupiah memang tidak lepas dari peran BI untuk mendinginkan pasar. Di samping melakukan intervensi di pasar spot, BI juga akan melakukan intervensi di pasar forward guna menyeimbangkan penawaran dan permintaan. Kesimpulannya, semua pemangku kepentingan menyambut gembira paket kedua yang oleh banyak kalangan dinilai lebih memiliki sasaran jangka pendek jika dibandingkan dengan paket pertama yang diluncurkan pada 9 September.

Namun, publik juga mengingatkan pemerintah agar tidak berhenti dengan paket itu. Pemerintah tidak boleh bersikap terlalu gembira atas reaksi pasar yang terlihat menyambut paket itu dengan bergairah. Pemerintah tidak boleh terpujau oleh penguatan nilai rupiah dan IHSG yang berlangsung sesaat.

Selain karena masih bersifat sementara, rentang penguatan tersebut juga relatif terukur. Artinya, pasar tidak semata merespons positif peluncuran paket stimulus tersebut, tetapi di sana tersirat pula adanya posisi untuk *wait and see*. Karena itu, public harus terus mendorong pemerintah untuk memastikan paket tersebut dalam implementasi secara efektif dan optimal. Ini perlu ditekankan karena dalam banyak kasus, pemerintah terlihat bagus saat menetapkan kebijakan, tetapi buruk dalam implementasi.

(Rk)

INDUSTRI MINUMAN RINGAN TUMBUH MELAMBAT



Asosiasi Industri Minuman Ringan

Jakarta, 6 Oktober 2015 (*Business News*)

Asosiasi Industri Minuman Ringan (ASRIM) menilai, beragam kebijakan pemerintah serta gejolak ekonomi dunia menjadi faktor utama melambatnya pertumbuhan industri. Ketua Umum ASRIM, Triyono, di Jakarta, Senin (5/10) menilai, pemerintah memangkas subsidi bahan bakar minyak (BBM) dan mengalihkannya bagi biaya infrastruktur. Hal itu dinilai bagus, tetapi akan mengorbankan daya beli masyarakat dan produsen rela memangkas margin mereka, yang penting volume penjualan tetap terjaga.

Triyono mengungkapkan, tahun lalu volume produksi minuman ringan tercatat 31,525 miliar liter dengan kontribusi terbesar dari air minum dalam kemasan (AMDK) sebanyak 25,606 miliar liter, teh (2,13 miliar liter), jus (1,16 miliar liter) dan lainnya. Secara akumulatif, kinerja pertumbuhan industri tahun lalu melesat double digit atau sebesar 11,3% dibandingkan dengan realisasi kinerja 2013. Triyono pesimistis, realisasi pertumbuhan 2015 mampu menyentuh dua digit, melihat cerminan kinerja paruh pertama tahun ini.

ASRIM mencatat pertumbuhan industri minuman ringan maksimal sebesar 3% seiring dengan kemerosotan daya beli masyarakat disertai meningkatnya biaya produksi. Dia mengatakan melihat perjalanan kinerja beragam segmen hingga semester I/2015 mencapai nilai positif dianggap sudah baik. Menurutnya, sepanjang semester I/2015 rerata kinerja beragam jenis minuman ringan tidak mengalami pertumbuhan, hanya segmen air minum dalam kemasan yang bertumbuh double digit dan teh yang bertumbuh pada kisaran 2%-3%.

Sejalan dengan pertumbuhan ekonomi nasional, dan dukungan daya beli masyarakat, rerata pertumbuhan industri mulai dari 2005-2014 adalah sekitar 12,5%. Total produksi pada 2005 sebanyak 10,925 miliar liter, sedangkan pada 2014 bertambah sebanyak 20,599 miliar liter. Triyono mengatakan akibat penurunan daya beli masyarakat, produsen banyak yang memilih menahan harga, sementara

harga produksi meningkat. Sebagai produk konsumsi sekunder, wajar menurunnya, industri minuman ringan terkena imbasnya. Selain AMDK dan teh, jenis lain mengalami penurunan. Sebut saja kopi siap saji malah minus double digit.

Triyono menambahkan, dengan terjadinya perlambatan pertumbuhan, pemerintah diminta cepat mengaktualisasikan rencana pembangunan infrastruktur yang hingga kini belum terlihat realisasinya. Perlambatan pertumbuhan jelas akan mempengaruhi 120.000 tenaga kerja langsung yang bekerja pada sektor ini. Selain itu, 60% penjualan produk minuman ringan dijual oleh pedagang tradisional termasuk industri kecil menengah.

Berangkat dari kondisi tersebut, Triyono menegaskan, pengusaha industri minuman ringan pun menolak keras rencana pengenaan tarif cukai terhadap minuman bersoda (berkarbonasi) pada tahun ini karena dapat mengancam kinerja usaha minuman ringan di dalam negeri. Dia mengatakan penerapan cukai pada minuman bersoda akan menggerus pendapatan bagi pelaku industri. Bila pengenaan cukai mencapai Rp3.000 per liter, tuturnya, akan terjadi kenaikan harga minuman bersoda hingga 25%.

Triyono menilai, minuman bersoda tidak menimbulkan dampak negatif, baik dari segi moral maupun kesehatan sehingga minuman berkarbonasi tak perlu dikenakan cukai. Selain itu, pengenaan cukai pada minuman bersoda akan mematikan industri besar dan pelaku industri kecil menengah minuman. Menurutnya, alasan pengenaan cukai untuk meningkatkan pemasukan negara tidak tepat jika diberlakukan untuk produk minuman bersoda. Rencana pengenaan tarif cukai itu berdasarkan Undang-undang (UU) No. 39/2007 yang merupakan perubahan atas undang-undang No. 11/1995 tentang Cukai.

(ST)

MENKO DARMIN: PENYALURAN KUR MASIH RELATIF RENDAH

Jakarta, 6 Oktober 2015 (*Business News*)

Pemerintah mengakui realisasi penyaluran kredit usaha rakyat (KUR) hingga 30 September 2015 baru mencapai Rp4,02 triliun, atau sekitar 13,4% dari target sepanjang tahun ini senilai Rp30 triliun. Darmin Nasution, Menteri Koordinator Bidang Perekonomian, Selasa (6/10) mengatakan, penyaluran KUR hingga akhir September 2015 masih relatif rendah. Hal itu disebabkan karena program tersebut baru dapat dilaksanakan pada 18 Agustus 2015.

Darmin menyebutkan, hingga 30 September 2015, PT Bank Rakyat Indonesia (Persero) Tbk. baru menyalurkan KUR senilai Rp3,51 triliun. Padahal, alokasi yang diberikan pemerintah kepada bank tersebut mencapai Rp21,4 triliun. Menurutnya, penyaluran KUR oleh PT Bank Mandiri (Persero) Tbk. juga masih relatif rendah, yakni Rp349 miliar dari target Rp3,2 triliun. Kemudian PT Bank Negara Indonesia (Persero) Tbk. senilai Rp159 miliar dari target Rp3,2 triliun. Darmin juga mengatakan, dengan performa penyaluran KUR seperti saat ini, maka ditargetkan hingga akhir tahun hanya akan mencapai Rp19,24 triliun, atau sekitar 21,37% dari target.

Dengan melihat fakta masih rendahnya realisasi KUR tersebut, pemerintah pun mulai menysasar tenaga kerja Indonesia (TKI) sebagai salah satu pihak yang dapat menerima KUR agar dapat meningkatkan penyalurannya hingga akhir tahun. Dia mengatakan, selama ini banyak TKI yang mengajukan kredit kepada perbankan di luar negeri agar dapat berangkat bekerja. Untuk itu, pemerintah akan berupaya untuk memberikan kredit dengan bunga yang lebih ringan.

KUR juga akan diberikan kepada TKI yang baru pulang dari luar negeri, agar tidak kembali bekerja ke luar negeri. Kredit tersebut akan diberikan dengan tujuan agar mantan TKI mau membuka usaha di dalam negeri, dan menggerakkan perekonomian di daerahnya. Menurutnya, perbankan juga mengusulkan untuk memberikan kemudahan kepada TKI yang ingin membuka rekening. Selama ini, TKI yang sedang berada di di luar

negeri sulit untuk membuka rekening di bank nasional, karena terikat dengan aturan *know your customers*.

Selain TKI, melalui dana KUR ini juga diharapkan akan bisa mengangkat UKM untuk bersaing dalam pasar masyarakat ekonomi ASEAN (MEA) yang akan dimulai awal Januari 2016. Diharapkan, para UKM bisa memanfaatkan dana itu untuk mengembangkan usahanya, sehingga bisa menggerakkan roda perekonomian. Menyinggung bunga KUR, kalau pada 2015 sebesar 12% per tahun, tetapi nanti pada 2016 bunganya turun tinggal 9% per tahun. Dikatakan untuk mereka yang meminjam di atas Rp25 juta memakai agunan dan bunga tetap 12% per tahun dan ada aturannya tersendiri.

Sementara itu, kalangan pengusaha menilai dalam rangka mempercepat penyerapan KUR, pemerintah perlu melakukan pemetaan dan sosialisasi yang intensif. Ketua Bidang UKM, Wanita Pengusaha, Wanita Pekerja, Gender dan Sosial, Asosiasi Pengusaha Indonesia (Apindo), Nina Tursinah mengatakan, implementasi percepatan tersebut memang harus tepat sasaran bagi pelaku UKM-IKM yang memang membutuhkan, serta harus lebih mudah diperoleh.

Pemerintah juga harus turut memperhatikan pinjaman bagi pelaku IKM yang usahanya melibatkan pemrosesan dan berorientasi ekspor. Selama ini, KUR cenderung hanya dinikmati oleh pelaku industri mikro karena plafonnya hanya sebesar Rp25 juta. Lebih lanjut, dia menyampaikan bahwa mestinya pemerintah menyegerakan implementasi dari bunga KUR sebesar 9% agar bisa memperkuat IKM sekaligus meningkatkan daya saing.

Pemerintah juga diminta untuk meningkatkan pengawasan terhadap penyaluran KUR kepada pengusaha kelas mikro, kecil, dan menengah. Pasalnya selama ini banyak pelaku usaha kelas tersebut yang kesulitan untuk mengakses pinjaman modal yang disediakan oleh pemerintah itu. Dikatakan, selama ini karena lemahnya pemantauan, banyak kredit yang tidak tersalurkan.

(ST)

INDUSTRI PENGOLAHAN KOPI KEKURANGAN BAHAN BAKU

Jakarta, 6 Oktober 2015 (*Business News*)

Industri kopi dalam negeri terganjal beberapa masalah. Salah satunya saat ini masih adanya perebutan bahan baku antara perusahaan lokal dan eksportir kopi asing. Saat ini, produktivitas kopi di Indonesia baru mencapai 741 kg biji kopi per ha per tahun untuk jenis robusta, dan 808 kg biji kopi per ha per tahun untuk arabika. Padahal sebagai negara penghasil kopi terbesar ketiga di dunia setelah Brasil dan Vietnam, Indonesia mampu memproduksi sedikitnya 748.000 ton atau 6,6% dari produksi kopi dunia. Dari jumlah tersebut, produksi kopi robusta mencapai lebih dari 601.000 ton (80,4%) dan produksi kopi arabika mencapai lebih dari 147.000 ton (19,6%).

Faiz Achmad, Direktur Industri Minuman dan Tembakau, Kementerian Perindustrian (Kemperin), Selasa (6/10) menilai, kebiasaan masyarakat Indonesia mengonsumsi kopi, rupanya ikut mendorong permintaan bubuk kopi olahan di dalam negeri. Tak pelak, produksi kopi nasional harus berbagi pasokan antara pasar domestik dan ekspor. Saat ini industri kopi domestik kewalahan memenuhi tingginya permintaan kopi di pasaran lokal dan luar negeri.

Saat ini, konsumsi kopi nasional telah mencapai 1,1 kilogram (kg) per kapita per tahun. Sebaliknya, volume konsumsi itu justru masih di bawah negara-negara pengimpor kopi seperti Amerika Serikat (AS) yang mencapai 4,3 kg per kapita, Jepang sebanyak 3,4 kg per kapita, Austria mencapai 7,6 kg per kapita, Belgia seberat 8,0 kg per kapita, Norwegia mencapai 10,6 kg dan tertinggi Finlandia yang sebesar 11,4 kg per kapita per tahun. Karena itu, pemerintah menargetkan dalam tiga tahun ke depan konsumsi kopi nasional bisa mencapai sekitar 1,5 kg per kapita per tahun.

Di sisi lain, pemerintah juga menargetkan ekspor biji kopi tahun ini bisa mencapai 400.000 ton atau naik 10% dari tahun lalu yang sebesar 385.000 ton. Tahun lalu, ekspor kopi olahan men-

capai USD332,24 juta atau naik 9,9% dari tahun 2013 yang senilai USD302,12 juta. Ekspor produk kopi olahan didominasi produk instan, ekstrak, esens dan konsentrat kopi yang tersebar ke negara tujuan ekspor seperti Singapura, Malaysia, Filipina, China, dan Uni Emirat Arab.

Hal senada juga diungkapkan Saleh Husin, Menteri Perindustrian. Menurut Saleh, perdagangan bebas dalam Masyarakat Ekonomi ASEAN (MEA) akhir tahun ini membuat industri industri makanan dan minuman (mamin), tak terkecuali industri pengolahan kopi, ketar-ketir. Industri mamin masih bergantung pada bahan baku impor, sehingga harga dari produk industri mamin dalam negeri kurang berdaya saing jika dibandingkan dengan industri mamin dari negara-negara ASEAN lainnya.

Saleh mengaku, permasalahan tersebut cukup mencekik industri mamin lokal. Apalagi ditambah dengan permasalahan lainnya seperti infrastruktur yang terbatas, kurangnya pasokan listrik, energi gas, dan suku bunga yang tinggi untuk investasi. Dia menambahkan, jika bahan baku industri mamin dapat disediakan dari dalam negeri, maka tak ayal industri mamin lokal bakal bergairah untuk bertarung dengan produk dari negara lainnya.

Saleh menuturkan, pemerintah saat ini terus berupaya untuk menyediakan infrastruktur agar iklim usaha fiskal dan non-fiskal dapat diperbaiki. Tak lupa, penyediaan bahan baku lokal dan penyediaan bunga bank seperti fasilitas dan pembiayaan merupakan cara lain pemerintah untuk membuat industri dalam negeri menjadi lebih kuat. Dikatakan, penguatan industri ini menjadi andalan ketika Indonesia ingin meningkatkan nilai tambah produk primer hasil pertanian. Keberadaan industri olahan ini juga sebagai penggerak utama ekonomi di berbagai wilayah di Indonesia dan mendorong tumbuhnya industri-industri terkait.

(ST)

PENGUSAHA TANGGAPI KEJAHATAN DI WILAYAH PERBATASAN KALBAR - MALAYSIA

Jakarta, 6 Oktober 2015 (*Business News*)

Pemerintah Indonesia bisa saja menerapkan hukum internasional terkait dengan kejahatan maraknya pencurian ikan, baik dari perairan maupun budidaya (perikanan tambak dan air payau) di perbatasan bagian timur Malaysia dengan Kalimantan Barat (Kalbar). Pencurian ikan semakin leluasa, bahkan sudah menggunakan perahu boat. "Sebagian (perahu boat) buatan luar negeri, sehingga (mesinnya) cepat. Ketika petugas kejar, ada orang yang jemput. Motor (boat) ditinggal, tapi petugas tidak bisa berbuat apa-apa," Siegvrieda, pengusaha swasta nasional mengatakan kepada *Business News* (6/10).

Karena sedang menggeluti ilmu hukum pada program S3 Universitas Gadjah Mada (UGM) Yogyakarta, ia yakin penerapan hukum internasional berlaku di wilayah perbatasan. Banyak ikan-ikan hasil curian, yang kadang melibatkan masyarakat Kalbar (Kalimantan Barat). Beberapa jenis ikan terutama napoleon, patin semakin dicari konsumen di Malaysia. Harga Napoleon lebih tinggi dibanding patin. Penambah ikan patin di Kalbar juga memanfaatkan sungai-sungai dangkal di wilayah perbatasan. "Ekonomi Kalbar masih sangat potensial, termasuk tambang batubaranya. Bahkan beberapa pengusaha juga mulai investasi sektor property. Tetapi semakin tinggi (aktivitas ekonomi), semakin besar kemungkinan praktik kejahatan di wilayah perbatasan. Kabupaten Pontianak berdampak pada tetangganya seperti Singkawang, Sambas."

Perbatasan antara Indonesia dan Malaysia di Asia Tenggara mencakup perbatasan darat yang memisahkan kedua negara di pulau Kalimantan. Perbatasan maritimnya terbentang di sepanjang Selat Malaka, Laut Tiongkok Selatan dan Laut Sulawesi. Perbatasan darat membentang sepanjang 2.019 km dari Tanjung Batu di Kalimantan Barat Laut. Perbatasan juga memotong dataran tinggi pedalaman Kalimantan hingga ke Teluk Sebatik dan Laut Sulawesi di sebelah timur Kalimantan. Perbatasan ini memisahkan provinsi Kalimantan Utara (Kaltara) dan Kalbar di Indonesia dengan negara bagian Sabah dan Sarawak di Malaysia. "Karakter dan pola bisnis pengusahanya

agak sedikit berbeda dibanding di daerah lain. Terutama pengusaha suku Dayak cenderung 'nyambung chemistry' nya dengan orang Tionghoa. Sehingga beberapa bisnis termasuk property, hasil kolaborasi dua suku tersebut di Kalbar. Bisnis property bisa meningkat karena harga tanah juga relatif masih murah."

Sementara itu, kantor pengacara 'Sutadi, SH dan Rekan' di Pontianak juga mengaku banyak sengketa hukum dari sektor bisnis perkebunan sawit. Beberapa kali, Sutadi bolak-balik Jakarta - Pontianak untuk tangani perkara perusahaan angkutan CPO (minyak kelapa sawit). Kasus terkait industri sawit di Kalbar banyak sekali termasuk sengketa lahan. (perkebunan) sawit memerlukan lahan yang cukup luas. Sehingga sering ada pembebasan lahan masyarakat, dan muncul konflik. Tetapi kali ini, Sutadi tangani claim perusahaan asuransi terhadap perusahaan angkutan sawit. Perusahaan asuransi anggap perusahaan angkutan lalai. Proses pembayaran akhirnya mandeg, karena asuransi membayar kepada pemilik CPO. "Kebetulan saya kuasa (hukum) perusahaan angkutan, dan yang dituntut (perusahaan asuransi). Kasus ini belum sampai proses sidang. Sengketa hukum dari usaha perkebunan sawit sering terjadi. Beberapa perusahaan punya banyak uang dari hasil penjualan," Sutadi mengatakan kepada *Business News* (6/10).

Sosial kemasyarakatan Kalbar selalu bersinggungan dengan ketionghoan. Tetapi Sutadi juga tidak ada masalah dengan kegiatan sosial bernuansa Tionghoa termasuk aktivitas agama Khonghucu di Pontianak. Ia juga tidak merasa khawatir dan takut dengan aktivitasnya pada tahun 1997 sebagai ketua Matakina (Majelis Tinggi Agama Khonghucu). Pada saat itu, pemerintahan masih di bawah rezim Orde Baru (Orba) yang melarang segala sesuatu berbau Tionghoa. "Tahun 1997, Matakina sudah beraktivitas di Kalbar, termasuk Pontianak. Kami sudah memperjuangkan (Khonghucu) pada saat itu. Sampai sekarang, tidak ada yang mau ganti saya (sebagai ketua Matakina). Kerja sosial juga nggak gampang. Sekarang diminta lagi (duduk) sebagai ketua harian Perkumpulan Hakka Kalbar (sejak Juni 2014)."

Kerja sosial dan kegiatan bisnis tidak saling mematikan, sebaliknya bisa berjalan parallel. Sehingga sebagai pengacara, ia juga menerapkan sistem pembayaran untuk tangani perkara. "Undang-Undang Advokat sudah jelas mengatur. Berbagai hal terkait pemberian jasa hukum baik di dalam maupun di luar pengadilan tidak lepas dari pembayaran atas jasa pengacara."

Sistem hukum Kontinental yang berlaku di Indonesia juga termasuk ketentuan penawaran jasa hukum, pasang iklan dan lain sebagainya. Ia melihat

bahwa pekerjaan pengacara tetap bertumpu pada pelayanan, dilakukan secara mandiri dengan komitmen serta keahlian ilmu hukum. Tetapi penghayatannya, profesi pengacara bertumpu pada kepercayaan. Sehingga ketika ada anggota masyarakat yang bermasalah, pengacara bisa menawarkan jasa pelayanan hukum. "Kalau ternyata pengacaranya berhasil tangani perkara, bisa berlanjut. Karena dengan menang perkara, pengacara bisa membangun koneksi, relasi dan kepercayaan."

(SL)

PENGEMBANGAN KAKAO BERKELANJUTAN TARGETKAN PENINGKATAN PRODUKSI DUA KALI LIPAT

Jakarta, 6 Oktober 2015 (*Business News*)

Tingginya kebutuhan industri pengolahan kakao di Indonesia membuat Kementerian Pertanian, dalam hal ini Ditjen Perkebunan harus meningkatkan produksi. Karena itu dibuat pengembangan kakao berkelanjutan. "Tujuannya untuk mempercepat peningkatan produksi kakao, meningkatkan pendapatan petani dan menjadikan Indonesia produsen nomor satu kakao dunia," kata Dwi Sucipto, Direktur Tanaman Tahunan dan Penyegar, Ditjen Perkebunan, Selasa (6/10).

Potensi keberhasilan program pengembangan ini sangat besar sebab lahan dan iklim Indonesia cocok untuk kakao, adanya lembaga penelitian kakao yang sudah diakui dunia, minat petani untuk menanam kakao juga tinggi. Konsumsi kakao dunia juga di dalam negeri juga semakin meningkat. Pasar kakao saat ini bukan hanya Eropa dan Amerika Serikat saja tetapi Rusia, China, Korea dan Jepang juga permintaannya tinggi. Kakao Indonesia mempunyai ciri khas rasa *fruity* dan *melting point* tinggi sehingga semua produsen kakao olahan pasti memerlukan kakao asal Indonesia untuk bahan campuran.

Pengembangan Kakao Berkelanjutan ini ditargetkan mampu meningkatkan produksi kakao Indonesia dua kali lipat dari saat ini yang 700.000 ton/tahun menjadi 1,4-1,5 juta ton. Kegiatan yang dilaksanakan adalah perbaikan tanaman, *intercropping*, pengutuhan dan perluasan yang terdiri atas peremajaan tanaman

420.000 ha; rehabilitasi tanaman 300.000 ha; *intercropping*, pengutuhan dan perluasan 400.000 ha dan intensifikasi tanaman 520.000. Setelah itu tahun kedua tidak ditinggalkan begitu saja tetapi terus ada anggaran untuk pemeliharaan sampai menghasilkan.

Bukan hanya produksinya saja yang ditingkatkan tapi mutunya juga. Setiap bantuan perbaikan tanaman dalam luasan tertentu akan disertai unit fermentasi biji kakao dengan memberikan bantuan dalam bentuk sarana prasarana fermentasi seperti kotak fermentasi, lantai jemur dan terpal, alat ukur kadar air dan bangunan. Petani diberdayakan melalui pelatihan dan pendampingan.

Tahun 2016 dilaksanakan peremajaan 120.000 ha, rehabilitasi 75.000 ha, *intercropping* pengutuhan perluasan 400.000 ha dan intensifikasi 520.000 ha. Tahun 2017 - 2019 peremajaan 100.000 ha, rehabilitasi 75.000 ha, intensifikasi 520.000 ha.

Dengan berbagai program itu, maka tahun 2016 produksi kakao diproyeksikan mencapai 715.063, tahun 2017 mencapai 743.187, tahun 2018 mencapai 1.055.811 ton, tahun 2019 mencapai 1.205.035 dan tahun 2020 mencapai 1.586.435 ton. Total biaya yang diperlukan tahun 2016 sebesar Rp16 triliun, tahun 2017 sebesar Rp9,55 triliun, tahun 2018 sebesar Rp10,861 triliun, tahun 2019 sebesar Rp11,688 triliun dan tahun 2020 sebesar Rp9,996 triliun.

Program gernas kakao yang dilaksanakan tahun 2009-2013 berhasil memperbaiki 457.963 ha

kebun kakao yang terdiri dari peremajaan 80.180 ha, rehabilitasi 218.793 ha, intensifikasi 158.990 ha.

Sedang tahun 2015 ini juga sudah dilaksanakan pengembangan kakao berkelanjutan di 15 provinsi mencakup 57 kabupaten. Terdiri atas peremajaan 8.650 ha, rehabilitasi 41.250 ha, intensifikasi 119.530 ha dan optimalisasi lahan dibawah kelapa 2.150 ha.

Selain itu juga dilaksanakan pelatihan pada 4.128 kelompok tani, penguatan kelembagaan pada 12.600 orang petani, penyediaan sarana dan prasarana fermentasi kakao 82 unit, dua substasiun penelitian kakao yang berada di sentra produksi yang sudah berdiri dioptimalkan lagi fungsinya, pembangunan kebun entres 23 ha, pembangunan kebun induk 6 ha, Ada 8 kelompok tani mendapat bantuan integrasi kakao ternak, direkrut 259 orang untuk menjadi tenaga pendamping dengan honor dari pusat, 4 kelompok tani jadi percontohan kelompok tani pengembangan kakao berkelanjutan.

Semua bantuan pemerintah berupa pupuk formula khusus, pestisida, alat pertanian dan upah kerja. Khusus peremajaan benih unggul 1000 batang/ha, rehabilitasi 2000 entres/ha, intensifikasi feromon.

Peremajaan dilakukan di Sulsel 2.050 ha, Sulbar 1.950 ha, Sulteng 2.200 ha, Sultra 1.700 ha, Sulut 150 ha, NTT 500 ha dan Maluku 100 ha.

Rehabilitasi dilakukan di Sulsel 8.000 ha, Sulbar 10.700 ha, Sulteng 7.000 ha, Sultra 12.000 ha, Sulut 700 ha, Aceh 600 ha, NTT 400 ha, Gorontalo 1.050 ha, NTB 500 ha, Maluku Utara 300 ha.

Intensifikasi di Sulsel 31.000 ha, Sulbar 28.500 ha, Sulteng 23.700 ha, Sultra 21.550 ha, Sulut 1.400 ha, Sumut 1.500 ha, Aceh 1.500 ha, Sumbar 3.000 ha, NTT 1.400 ha, Bali 1.400 ha, Papua 900 ha, Gorontalo 1.400 ha, NTB 1.000 ha, Kalimantan Utara 500 ha dan Maluku Utara 600 ha. Optimalisasi lahan dibawah pohon kakao Sulteng 450 ha, Sulut 500 ha, Aceh 300 ha, NTB 300 ha dan Maluku Utara 600 ha. (Sn)

BLU KEHUTANAN BISA DANAI HTI

Jakarta, 6 Oktober 2015 (*Business News*)

Pengusaha HTI yang ingin membangun HTI energi saat ini bisa mengakses dana yang ada di Badan Layanan Umum Pusat Pembiayaan Pembangunan Hutan. Saat ini BLU punya cadangan dana bergulir mencapai Rp2 triliun. Bambang Hendroyono, Sekjen Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan menyatakan hal ini, Senin (5/10).

Masuknya pengusaha HTI meminjam dana dari BLU juga diharapkan akan mempercepat penyaluran dana BLU kehutanan. Sampai akhir tahun 2014 akad kredit yang sudah ditandatangani untuk disalurkan mencapai Rp150 miliar.

BLU kehutanan yang berdiri sejak tahun 2007 ini menyediakan dana bergulir dengan bunga rendah. Bagi perusahaan HTI bunga yang dikenakan adalah suku bunga Bank Indonesia ditambah 4% atau sekitar

10%, lebih rendah dari suku bunga bank komersial sebesar 12%-14%.

Pinjaman yang bisa diberikan pada pengusaha HTI adalah seluas 3.000 ha. Tetapi bila kinerjanya bagus bisa ditingkatkan jadi 5.000 ha. Jumlah kredit per hektar mencapai Rp20-30 juta.

Bagi perusahaan yang ingin membangun HTI energi maka luas sebesar ini sudah memadai. Kemen LHK sendiri terus mendorong pembangunan HTI energi sehingga fungsi HTI yang semula sebagai penghasil kayu ditambah menjadi pendukung ketahanan energi. Dengan kewajiban menyisihkan 10% untuk tanaman kehidupan, maka HTI juga mendukung ketahanan pangan. Selain itu, HTI menyerap tenaga kerja dan meningkatkan kesejahteraan masyarakat.

(Sn)

ADA RUANG TURUNKAN HARGA BBM Rp1.000/LITER

Jakarta, 6 Oktober 2015 (*Business News*)

Anggota DPR, Kurtubi mendukung rencana pemerintah menurunkan harga bahan bakar minyak (BBM). Dengan posisi harga crude USD50 per barels, dengan nilai kurs rupiah Rp15.000 per dolar, maka BPP BBM (Biaya Pokok Produksi Bahan Bakar Minyak) menjadi sekitar Rp6.600 per liter. Ada ruang untuk menurunkan harga BBM sebesar Rp1.000 per liter. Hal itu dikatakan di Gedung DPR, Senin (5/10).

Kurtubi yang juga anggota Komisi VII DPR menilai, jika pemerintah menurunkan harga BBM maka akan mendorong pertumbuhan ekonomi nasional. Sebab harga BBM yang turun akan meningkatkan daya beli masyarakat, kendati di tengah kelesuan ekonomi dunia saat sekarang. Yang pasti akan meningkatkan konsumsi sekaligus pertumbuhan ekonomi. Dan yang

jauh lebih penting lagi karena saat ini belanja dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN), serta *government spending* pemerintah sudah mulai cair.

Seiring dengan terus anjloknya harga minyak mentah dunia, yang bisa dilakukan oleh pemerintah tidak hanya menurunkan BBM. Harga gas dan tarif listrik juga harus turun, karena batubara untuk Pembangkit Listrik Tenaga Uap (PLTU) dan BBM untuk Pembangkit Tenaga Listrik Tenaga Diesel (PLTD) juga sudah lama turun.

Menurutnya, jika ini dilakukan maka industri akan tumbuh lebih bagus dalam menciptakan lapangan kerja baru. Sehingga, pertumbuhan ekonomi triwulan I tahun 2016 sudah bisa di atas 5 persen, dan bisa saja pertumbuhan 6 persen berpeluang. Pertumbuhan ekonomi menembus 6 persen, mengapa tidak. (Dm)

STOK BERAS PERUM BULOG SEBANYAK 1,6 JUTA TON

Jakarta, 6 Oktober 2015 (*Business News*)

Data realisasi pengadaan gabah/beras Perum Bulog menyebutkan, jumlah stok beras Perum Bulog per 5 Oktober 2015 sebanyak 1,6 juta ton. Stok beras sebanyak itu terdiri dari stok beras komersial 660.307 ton, dan stok beras PSO (*Public Service Obligation*) 993.899 ton. Stok beras PSO terdiri dari pengadaan dalam bentuk gabah 110.884 ton atau setara beras 70.411 ton, sedangkan pengadaan dalam bentuk beras dari dalam negeri sebanyak 857.253 ton, dan pengadaan beras dari luar negeri sebanyak 66.234 ton.

Stok beras PSO sebanyak 993.899 ton tersebut cukup untuk memenuhi kebutuhan penyaluran 4,06 bulan. Stok beras PSO tersebut tersebar di beberapa Divre (Divisi Regional) Perum Bulog di Pulau Jawa sebanyak 533.193 ton cukup untuk memenuhi kebutuhan penyaluran 3,91 bulan, dan yang tersimpan di Divre Perum Bulog Luar Pulau Jawa sebanyak 460.706 ton cukup untuk memenuhi kebutuhan penyaluran 4,24 bulan. Sedangkan stok beras komersial sebanyak 660.307 ton, yang disimpan di Gudang Bulog di Pulau Jawa sebanyak 464.613 ton, dan yang

disimpan di Gudang Bulog di luar Pulau Jawa sebanyak 195.694 ton. Selain itu, terdapat stok Cadangan Beras Pemerintah (CBP) yang disimpan di Gudang Bulog sebanyak 141.786 ton.

Harga beras di pedagang grosir di Pasar Induk Beras Cipinang (PIBC) Jakarta untuk jenis beras IR64-I dan IR64-III turun Rp50/kg menjadi Rp9.800/kg dan Rp8.900/kg, sedangkan beras jenis IR64-II turun Rp100/kg menjadi Rp9.300/kg. Harga beras jenis lainnya relatif stabil tinggi. Pemasukan dan pengeluaran beras dari PIBC Jakarta seimbang rata-rata sekitar 3.000 ton/hari, sehingga stok beras di PIBC Jakarta sekitar 33.300 ton.

Data BPS (Badan Pusat Statistik) yang diperoleh Selasa (6/10) menyebutkan pada September 2015 rata-rata harga beras kualitas premium di tingkat penggilingan Rp9.444,06/kg atau naik 3,48% dibanding bulan sebelumnya. Rata-rata harga beras kualitas medium di tingkat penggilingan Rp8.939,61/kg atau naik 2,2%. Sedangkan rata-rata harga beras kualitas rendah di tingkat penggilingan Rp8.906,13/kg, atau naik 2,08%. Dibanding September 2014, rata-rata harga beras di tingkat penggilingan pada September 2015 untuk kualitas pre-

mium naik 13,64%, kualitas medium naik 10,01%, dan kualitas rendah naik 17,85%.

Sementara itu, pada September 2015 harga gabah semua kualitas di tingkat petani dan penggilingan juga naik. Di tingkat petani rata-rata harga Gabah Kering Panen (GKP) mencatat Rp4.764,68/kg atau naik 3,70%, dan di penggilingan Rp4.851,56/kg atau naik 3,73% dibanding harga gabah kualitas sama pada bulan sebelumnya. Rata-rata harga GKG (Gabah Kering Giling) di petani Rp5.330,12/kg atau naik 1,57%, dan di penggilingan Rp5.449,82/kg atau naik 1,76%. Harga gabah kualitas rendah di petani Rp4.287,27/kg atau naik 0,74%, dan di penggilingan Rp4.365,12/kg atau naik 0,84%.

Dibanding September 2014, rata-rata harga GKP di petani naik 11,26%, GKG naik 14,79%, dan gabah kualitas rendah naik 15,32%. Di penggilingan, rata-rata harga GKP naik 11,04%, GKG naik 15,35%, dan gabah kualitas rendah naik 14,71%.

Selama September 2015, harga gabah tertinggi di tingkat petani Rp7.272,00/kg dan di tingkat penggilingan Rp7.372,00/kg. Sedangkan harga gabah terendah di tingkat petani dan penggilingan masing-masing Rp3.100,00/kg dan Rp3.250,00/kg. Harga gabah tertinggi di tingkat petani dan penggilingan berasal dari GKP varietas Pandak yang terjadi di Kecamatan Kurau, Kabupaten Tanah Laut (Kalimantan Selatan). Sedangkan harga gabah terendah di tingkat petani dan penggilingan terjadi dari gabah kualitas rendah varietas Ciharang terjadi di Kecamatan Sukaraja, Kabupaten Sukabumi (Jawa Barat).

Dari observasi transaksi penjualan gabah selama September 2015 terdapat 0,63% kasus harga GKP di tingkat petani di bawah HPP (Harga Pembelian Pemerintah). Sementara itu, di tingkat penggilingan tidak terdapat kasus harga GKP dan GKG di bawah HPP.

(Dm)

PT POU YUEN INDONESIA DUKUNG PROGRAM MENGURANGI PENGANGGURAN

Jakarta, 6 Oktober 2015 (*Business News*)

Kepala BKPM (Badan Koordinasi Penanaman Modal), Franky Sibarani se usai melakukan kunjungan ke PT Pou Yuen Indonesia (perusahaan alas kaki) yang berlokasi di Cianjur, Jawa Barat mengatakan, perusahaan tersebut dapat menyerap 13.000 tenaga kerja dalam kurun waktu 5 tahun mendatang. Bahkan hingga akhir tahun 2015, perusahaan tersebut merencanakan merekrut 1.000 tenaga kerja. Demikian Siaran pers BKPM yang diterima Senin (5/10).

Dengan realisasi investasi PT Pou Yuen Indonesia yang akan selesai konstruksi pada tahun 2015, maka akan dapat mendukung program pemerintah untuk mengurangi jumlah pengangguran dengan cukup signifikan. Selain itu dapat meningkatkan pendapatan masyarakat Kabupaten Cianjur dan sekitarnya, serta meningkatkan pendapatan devisa melalui peningkatan ekspor.

Hal lain yang menjadi catatan Franky adalah kontribusi perusahaan ini dalam meningkatkan ekspor alas kaki Indonesia. Kapasitas produksi sepatu olahraga

akan sebanyak 10 juta pasang/tahun hingga selesainya proyek perluasan pada tahun 2019, yang seluruhnya (100%) diperuntukan bagi pasar ekspor dengan nilai mencapai USD100 juta/tahun. PT Pou Yuen Indonesia memasok, antara lain sepatu merk Adidas dalam kontrak jangka panjang. Hal ini membuktikan bahwa produk-produk yang dihasilkan telah memiliki kualifikasi dan standar buyer/pasar internasional.

Selain itu, Kepala BKPM Franky Sibarani juga melihat keberadaan alas kaki PT Pou Yuen Indonesia di Cianjur membuktikan bahwa Jawa Barat khususnya beberapa daerah, seperti Cianjur, Majalengka, Garut dan sekitarnya masih tetap memiliki potensi yang besar dan masih sangat kompetitif bagi lokasi investasi padat karya seperti industri alas kaki dan produk tekstil yang berorientasi ekspor.

PT Pou Yuen Indonesia, merupakan perusahaan PMA yang bergerak di bidang usaha industri sepatu olahraga dengan produk yang dihasilkan adalah komponen sepatu yaitu *mid sole*, *out sole*, dan *shoe upper* serta sepatu olahraga. Berdasarkan Izin Usaha/IU realisasi investasi hingga saat ini mencapai

USD26 juta (Rp325 miliar). Sedangkan tenaga kerja yang akan diserap setiap tahunnya sejak 2015 sebesar 3.000 orang, dan hingga saat selesai konstruksi perluasan di tahun 2019 akan mencapai sebanyak 15.000 orang. Hal ini sangat menggembirakan dan membuktikan bahwa Indonesia tetap menarik bagi investasi padat karya dan investasi yang berorientasi ekspor.

Kunjungan Kepala BKPM, Franky Sibarani ke PT Pou Yuen Indonesia merupakan bagian dari persiapan program BKPM terkait dengan investasi padat karya dalam menciptakan lapangan kerja. Peluncuran program tersebut dilakukan Presiden Jokowi di Banten, Senin (5/10). Dalam tahap pertama BKPM

melakukan kerjasama dengan 16 perusahaan di Jawa Barat dan Jawa Tengah, yang akan melakukan perekrutan tenaga kerja sebanyak 121.000 orang hingga tahun 2019. Sementara itu, dalam kurun waktu setahun ke depan 16 perusahaan tersebut akan merekrut 74.000 tenaga kerja.

Di wilayah Jawa Barat total rencana penyerapan tenaga kerja mencapai 29.580 orang, dengan perincian 20.580 orang pada tahun 2015-2016, dan 9.000 orang pada tahun 2017-2019. Sedangkan di Jawa Tengah total rencana penyerapan tenaga kerja mencapai 91.706 orang, dengan perincian 53.305 orang pada tahun 2015-2016, dan 38.400 orang pada tahun 2017-2019. (Dm)

INDONESIA BERKESEMPATAN RAIH PELUANG BESAR DARI ASEAN

Jakarta, 6 Oktober 2015 (*Business News*)

Perekonomian Indonesia dapat memperoleh keuntungan dari perdagangan intra ASEAN yang besar yang akan memberikan Indonesia kesempatan untuk mendiversifikasi risiko dan meningkatkan daya tahan di tengah goncangan global. Demikian pendapat Amirul Feisal Wan Zahir, Group Head, Global Banking, Maybank yang dikemukakan pada konferensi Invest ASEAN Indonesia di Jakarta, Selasa (6/10).

Selanjutnya Feisal mengatakan, diversifikasi dalam pasar ASEAN yang sedang bertumbuh akan sangat menarik bagi perusahaan-perusahaan Indonesia di tengah melemahnya ekonomi domestik saat ini.

Indonesia, menurut Feisal, memiliki banyak kesempatan untuk meraih peluang yang sangat besar di ASEAN. Indonesia merupakan negara dengan ekonomi terbesar di ASEAN, dan keberadaan Masyarakat Ekonomi ASEAN (MEA) dapat lebih memberikan dorongan bagi pertumbuhan. "Indonesia diberkahi demografi yang mendukung dan pasar domestik yang besar, tetapi ASEAN akan dapat memberikan peluang pasar yang lebih besar," ujarnya.

Berdasarkan riset Maybank Kim Eng, ASEAN sedang mengalami titik balik (*inflection point*) belanja modal (*capital expenditure-capex*) dan pembentukan

MEA memiliki peluang untuk mendorong pertumbuhan di regional dalam kurun waktu beberapa tahun kedepan. Salah satu faktor utama adalah penghapusan kendala perdagangan yang mendorong perdagangan intra ASEAN dan investasi asing langsung (*foreign direct investment-FDI*).

Saat ini perdagangan intra-ASEAN hanya tercatat 24% dari total perdagangan ASEAN, sementara investasi di regional tetap rendah sebesar 18%. Sebaliknya negara-negara Amerika Utara mengeksport 40% komoditas di antar-region mereka, sedangkan perdagangan di dalam Masyarakat Eropa mencapai 60% dari total perdagangan Masyarakat Eropa.

Dengan menekankan pentingnya pembentukan blok ekonomi ASEAN, Feisal berpendapat, dalam kondisi "normal baru" dari pertumbuhan global yang tidak merata dan ketidakpastian ekonomi, negara-negara ASEAN harus memiliki pertalian yang kuat untuk meningkatkan hubungan ekonomi, membangun daya tahan terhadap goncangan eksternal dan mengurangi ketergantungan dari ekonomi Barat. "ASEAN harus membantu ASEAN demi menciptakan peluang bagi ekonominya sendiri. Tidak ada waktu yang lebih penting untuk menjadi ASEAN, selain saat ini," tandas Feisal.

Seperti negara ASEAN lainnya, Indonesia saat ini menghadapi tantangan jangka pendek, seperti me-

lemahnya ekonomi dan jatuhnya nilai tukar. Meskipun demikian, Maybank tetap optimistis dengan *outlook* ekonomi jangka panjang Indonesia, karena memiliki fundamental yang kuat. Didukung dengan kebijakan fiskal dan ekonomi-makro yang stabil, pemerintah Indonesia dalam rancangan anggaran 2016 telah menetapkan untuk mendorong pertumbuhan dengan meningkatkan belanja infrastruktur sebesar 8% (dari Rp290 triliun menjadi Rp314 triliun) dan menciptakan peluang perdagangan dan investasi yang lebih besar dengan mendorong investasi asing langsung ke Indonesia. Langkah untuk meningkatkan belanja infrastruktur akan meningkatkan aksesibilitas dan interkoneksi yang lebih besar. Demikian juga dengan meningkatnya

pendidikan dan lapangan pekerjaan di negara yang terdiri dari 17.000 pulau.

Pada kesempatan yang sama, CEO Maybank Kim Eng Group, John Chong mengatakan, berbagai proyek infrastruktur harus mendapat pembiayaan melalui pasar modal, terutama pasar obligasi dan sukuk yang merupakan alternatif sumber dana yang efektif untuk membiayai serangkaian proyek-proyek infrastruktur yang akan dibangun di Indonesia. Pasar obligasi Rupiah akan memungkinkan project sponsors untuk mencari pendanaan jangka panjang dengan tingkat bunga tetap, sehingga memberikan kepastian akan biaya pembiayaan dan sesuai dengan pendapatan Rupiah yang diterima proyek terkait. (Pt)

SOLUSI ATASI PELEMAHAN EKONOMI, PEMERINTAH PERLANCAR PENYALURAN KUR

Jakarta, 6 Oktober 2015 (*Business News*)

Sebagai salah satu solusi di masa pelemahan ekonomi saat ini, pemerintah berupaya lebih memperlancar penyaluran Kredit Usaha Rakyat (KUR). Salah satu hasil Sidang Kabinet bidang Ekonomi diputuskan, bagi usaha kecil dan menengah, aksesnya akan lebih dipermudah untuk memperoleh KUR, baik untuk usaha perorangan ataupun badan usaha tertentu.

Usai membuka secara resmi Pameran Sriwijaya Exhibition III di Plasa Pameran Industri, Kementerian Perindustrian, Selasa (6/10), Menteri Perindustrian Saleh Husin mengemukakan salah satu hasil sidang kemarin Senin (5/10) adalah menteri yang berkaitan di bidang ekonomi akan bekerjasama dengan perbankan baik yang tergabung di bawah Himpunan Bank-Bank Negara (Himbara), ataupun bank swasta, jelasnya didampingi Dirjen Industri Kecil dan Menengah (IKM) Kemenerin Euis Saedah.

"Selain memperluas jangkauan penerima KUR, salah satu yang dibahas adalah bagaimana agar calon Tenaga Kerja Indonesia (TKI) sebelum mereka berangkat, akan dibekali semacam modal. Cuma untuk detail teknisnya seperti apa, akan dilakukan oleh bank-bank pelaksana. Nantinya para TKI ini akan dipermudah (difasilitasi) agar sebelum mereka berangkat ke negara di mana ditempatkan, mereka bisa memperoleh semacam kredit, yaitu dalam bentuk KUR.

Untuk itu pada saat mengikuti program pelatihan di Indonesia, mereka akan dibantu membuka

rekening, sehingga nantinya di negara penempatan mereka dapat bertransaksi menggunakan fasilitas banking yang digunakan secara mobile (*mobile banking*). Kenyataannya selama ini mereka sulit membuka rekening di negara di mana mereka ditempatkan, karena terikat dengan ketentuan *not your customers*," paparnya.

Saat ini pemerintah berupaya meningkatkan penyaluran KUR, mengingat hingga 30 September 2015, penyalurannya baru mencapai sekitar 13% dari target penyaluran Rp30 triliun. Tahun 2016 mendatang pemerintah mengalokasikan sekitar Rp90 triliun bagi penyaluran Kredit Usaha Rakyat (KUR) dengan tingkat bunga hanya 9 persen. Pemerintah seperti dikemukakan Presiden Joko Widodo membulatkan tekadnya untuk terus meningkatkan alokasi KUR, sehingga para pelaku usaha yang bergerak di sektor usaha mikro, kecil, dan menengah memiliki daya saing dalam menjalankan usahanya.

Menurut Presiden penguatan dan perlindungan bagi para pelaku UMKM menjadi hal yang penting dilakukan saat ini, mengingat hal tersebut berpotensi menjadi salah satu penggerak roda perekonomian di masyarakat. Untuk itu para pelaku UMKM perlu mendapatkan kemudahan akses permodalan dalam mengembangkan usahanya. Sebelumnya Presiden juga meminta seluruh menteri melakukan langkah terobosan untuk memperbesar penyaluran KUR pada tahun ini. Presiden juga meminta perluasan sektor yang dapat mengakses KUR, sehingga pelaku usaha perdagangan dapat memanfaatkannya. Pembatasan KUR untuk

usaha produksi selama ini dianggap menjadi salah satu penghambat dalam penyalurannya.

Terus Berkreasi

Pada kesempatan tersebut, Menperin meminta para pelaku industri kreatif nasional khususnya yang berlokasi di Sumatera Selatan untuk terus berkreasi dan menciptakan produk-produk baru, serta memperbaiki kekurangan untuk peningkatan kualitas, sehingga akan mampu bersaing dengan produk-produk sejenis dari negara lain.

Sementara itu, Dirjen IKM Euis Saedah mengatakan, pihaknya telah melakukan langkah strategis dalam upaya pengembangan industri kreatif yang disebutnya sebagai "empat langkah ditambah satu", yakni penguatan keterampilan atau kompetensi para perajin (SDM), memfasilitasi teknis produksi dengan mengoptimalkan peralatan, menguatkan adanya stan-

dar, dan melindungi karya mereka dengan HKI. Sedangkan tambahan satunya adalah penguatan pasar dalam bentuk pameran-pameran di berbagai tempat khususnya di Plasa Pameran Industri.

"Melalui ajang pameran ini diharapkan dapat memberi motivasi dan bekal kepada peserta ataupun perajin di Sumatera Selatan untuk menjadi wirausahawan yang tangguh, profesional, kreatif dan inovatif sehingga mendorong angka pertumbuhan, penguatan, dan peningkatan daya saing global yang kita cita-citakan," tegasnya. Pameran yang diselenggarakan dari tanggal 6 – 9 Oktober 2015 ini, diikuti 46 perajin IKM binaan Dinas Perindustrian dan Perdagangan Provinsi Sumatera Selatan yang menampilkan produk-produk unggulan antara lain kain songket, kerajinan kayu, rotan, anyaman, keramik, jumpitan, serta makanan khas Sumatera Selatan seperti pempek dan pindang dengan kerupuk ikan. (Mi)

PEMERINTAH PERLUAS CAKUPAN PEMBERIAN KUR

Jakarta, 6 Oktober 2015 (*Business News*)

Otoritas Jasa Keuangan (OJK) mendukung upaya pemerintah memperluas cakupan pemberian program Kredit Usaha Rakyat (KUR) kepada bidang-bidang baru, usaha-usaha start-up, usaha pemula, termasuk di berbagai sektor industri kreatif dan industri yang berbasis teknologi.

"Tentu saja itu nanti tidak hanya cakupannya yang dibuka, tetapi jumlah ataupun bank nanti juga ditambah, dan sedapat mungkin melibatkan Bank Pembangunan Daerah (BPD)," ujar Ketua Dewan Komisiner OJK, Muliaman D. Hadad, kepada wartawan usai mengikuti rapat terbatas tentang KUR, di Kantor Presiden, Senin (5/10) malam.

Namun demikian Muliaman mengingatkan agar perluasan cakupan target penerima KUR tetap dilakukan selektif dengan mengacu juga pada performa pada musim KUR tahun lalu, misalnya, yang bisa mengikuti program KUR tahun ini.

OJK juga memberikan peluang agar penyaluran KUR tidak hanya melibatkan bank-bank pemerintah besar, tetapi juga dimungkinkan melibatkan lembaga keuangan lain, misalnya dilakukan *linkage* antara bank dengan Bank Perkreditan Rakyat. "BPR menyalurkan, *executing* dia, tapi kemudian dananya dari bank," jelas Muliaman.

Tidak hanya BPR, mungkin juga lembaga keuangan lain, seperti perusahaan pembiayaan, koperasi, dsb, juga diberikan kesempatan untuk ikut menyalurkan KUR. Intinya, dibuka tidak hanya cakupan areanya,

tetapi juga pelaksanaannya dengan metode *linkage*, sehingga dengan demikian kita daya serapnya bisa lebih besar. Yang jelas semua dilakukan dengan betul-betul mengacu pada prinsip-prinsip kehati-hatian.

Dengan perubahan yang mencakup perluasan area industri, kemudian moda distribusinya, maka program KUR tersebut diharapkan bisa lebih banyak diserap, dan tahun ini bisa optimal. "Tahun depan, karena pemerintah juga merencanakan jumlah KUR yang juga besar, dengan landasan peraturan yang lebih akomodatif seperti ini saya kira kemungkinan daya serapnya pada tahun yang akan datang itu lebih besar," tambah Muliaman.

Sebelumnya, pada pengantar rapat terbatas soal Kredit Usaha Rakyat, Presiden Jokowi meminta dilakukannya langkah-langkah terobosan dalam rangka percepatan KUR, karena menurut data yang diperolehnya saat ini realisasi kreditnya masih sangat rendah. Presiden berharap agar dalam tiga bulan ke depan (Oktober, November, Desember) ini ada langkah-terobosan yang penting, sehingga pelaku usaha mikro kecil dan menengah betul-betul bisa mendapatkan permodalan. "Pelaku usaha kecil, usaha mikro menengah ini harus dilindungi dan diperkuat, sehingga mempunyai daya saing," tutur Presiden.

Menurut Presiden, pada 2015 pemerintah mempunyai ruang kurang lebih Rp30 triliun untuk KUR yang bisa disalurkan pada usaha-usaha mikro, dengan bunga yang telah diturunkan dari 22% menjadi 12%. (Pt)

UPAYA ATASI PELEMAHAN EKONOMI, PEMERINTAH DORONG INDUSTRI PADAT KARYA

Jakarta, 6 Oktober 2015 (*Business News*)

Pemerintah terus memacu industri alas kaki yang mampu menyerap tenaga kerja massal. Pengembangan industri ini dilakukan guna mendorong ekspor dan pangsa pasar sepatu produk tanah air di pasar global. Kementerian Perindustrian mencatat penciptaan devisa oleh industri alas kaki senilai USD4,11 miliar atau 2,33% dari total ekspor nasional pada tahun 2014. Dari sisi lapangan kerja industri ini menyumbang lapangan kerja 643 ribu orang yang setara dengan 4,21% dari tenaga Kerja industri manufaktur.

Selain alas kaki, pemerintah juga memacu industri padat karya lainnya yaitu industri tekstil dan makanan minuman. "Ini membuktikan pemerintah ingin industri padat karya yang mempekerjakan tenaga kerja dalam jumlah besar ini terus berkembang," kata Menteri Perindustrian Saleh Husin saat menghadiri peluncuran program "Investasi Padat Karya untuk Penyerapan Tenaga Kerja Indonesia" di Balaraja, Tangerang, Banten, Senin (5/10).

Program yang digelar oleh Badan Koordinasi Penanaman Modal (BKPM) dilakukan di pabrik PT Adis Dimension Footwear dan dihadiri oleh Presiden RI Joko Widodo. Pada kesempatan itu, Presiden menegaskan optimismenya, ekonomi Indonesia bakal terus menggeliat seiring direalisasinya investasi dalam dan luar negeri, serta digulirkannya paket stimulus kebijakan ekonomi. "Masih banyak peluang di negara kita yang bisa diangkat menjadi sebuah investasi yang menciptakan lapangan kerja," papar Presiden Jokowi.

Tetap Realisasikan Investasinya

Pangsa pasar alas kaki produksi Indonesia di pasar dunia adalah 2,85% di tahun 2014 dan menduduki peringkat 6 besar setelah China, Italia, Vietnam, Jerman dan Belgia. Hal ini memperlihatkan industri alas kaki berpeluang untuk terus meningkatkan ekspor. Kepala BKPM Franky Sibarani menyatakan, pemerintah ingin mengkomunikasikan kepada publik dan investor bahwa di saat marak pemberitaan ten-

gah PHK, ternyata banyak perusahaan sektor padat karya yang tetap melaksanakan realisasi proyek investasinya dan menyerap tenaga kerja.

Ada 16 perusahaan yang terdiri atas 11 perusahaan PMA dan 5 perusahaan PMDN investasi padat karya di Jawa Barat dan Jawa Tengah. Serapan tenaga kerja sedikitnya 121.285 orang dalam kurun waktu 5 tahun (2015-2019). Nilai total rencana investasi senilai Rp18,9 triliun dan total realisasi investasi senilai Rp11,4 triliun (sampai dengan September 2015) dengan total perkiraan nilai ekspor sebesar USD1.3 miliar.

Perusahaan yang bergerak di bidang industri kulit, barang dari kulit dan sepatu tersebut antara lain PT. Pou Yuen Indonesia, Chang Shin Reksa Jaya, Adis Dinamika Sentosa, Feng Tay Indonesia Enterprises, Parkland World Indonesia, Selalu Cinta Indonesia, dan Seng Dam Jaya Abadi. Sementara yang bergerak di bidang industri tekstil ialah Sri Rejeki Isman, Jaya Perkasa Textile, Rayon Utama Makmur, Nesia Pan Pacific Clothing, Eco Smart Garment Indonesia, Delta Merlin Dunia Textile, Delta Merlin Sandang Textile, Apparel One Indonesia dan Jaya Perkasa Textile. Untuk industri makanan dan minuman yaitu PT. Kaldu Sari Nabati Indonesia. "Pelaku industri padat karya juga masih membutuhkan tenaga kerja baru seperti salah satu pabrik garmen di Boyolali. Mereka bahkan masih kekurangan sebanyak 12 ribu karyawan," papar Menperin Saleh Husin.

Kemenperin juga melanjutkan Program Restrukturisasi Mesin/Peralatan Industri TPT, alas kaki dan penyamakan kulit. Langkah ini diambil mengingat sambutan yang positif dari pelaku industri maupun pemangku kepentingan lainnya. "Program ini dalam mengakselerasi peningkatan kinerja industri dan penyerapan tenaga kerja," ujar Dirjen Industri Kimia, Tekstil dan Aneka Kemenperin, Harjanto. Ketersediaan bahan baku juga difasilitasi dengan mendirikan basis logistik untuk kapas, pusat bahan baku kulit serta mendorong investasi industri zat warna dan bahan penolong.

(Mi)

PEMERINTAH INCAR MEGAPROJEK MATERIAL BAHAN BANGUNAN USD164,7 MILIAR DI INFRA OMAN

Jakarta, 6 Oktober 2015 (*Business News*)

Sebagai salah satu upaya intensif menggarap pasar nontradisional, Direktorat Jenderal Pengembangan Ekspor Nasional Kemendag intensif Kemendag menyasar produk building material dan konstruksi di negara-negara Timur Tengah dan mengincar pembangunan megaprojek di Oman senilai USD164,7 miliar. Upaya tersebut diimplementasikan Kemendag dengan berpartisipasi pada pameran Infra Oman 2015 pada 5-7 Oktober 2015 di Muskat, Oman.

Direktur Jenderal PEN Nus Nuzulia Ishak menjelaskan, sesuai arahan Presiden Joko Widodo untuk merambah pasar nontradisional, Pemerintah Indonesia tengah mendorong terbukanya pasar ekspor produk building material dan konstruksi. "Oman sedang melakukan diversifikasi perekonomiannya lewat pembangunan industri nonmigas dengan meningkatkan infrastruktur transportasi dan logistiknya. Ini peluang yang tengah diincar untuk membuka akses pasar dan meningkatkan kerja sama perdagangan kedua negara," ujar Nus, di Jakarta, Senin (5/10).

'Infra Oman' merupakan salah satu pameran building material dan konstruksi terbesar di kawasan Timur Tengah, sehingga diharapkan keikutsertaan Indonesia dapat terus meningkatkan ekspor building material ke Oman yang telah bertumbuh positif 72,91% dalam lima tahun terakhir. Selama periode Januari-Juli 2015, terjadi kenaikan drastis ekspor produk building material senilai 653,32% dari USD355 ribu menjadi USD2,67 juta.

Kenaikan tersebut dipicu besarnya permintaan produk *other tube/pipe fittings* (couplings) dari hanya 1 ton dengan nilai USD29 ribu menjadi 11 ton senilai USD571 ribu. "Beberapa proyek besar Oman yang dapat dimanfaatkan perusahaan building material dan konstruksi Indonesia antara lain pembangunan rel kereta api, yang akan menghubungkan Oman dengan Uni Emirat Arab, Qatar, Bahrain, Arab Saudi, dan Kuwait. Selain itu ada proyek pelabuhan, bandar udara, kawasan industri, gedung perkantoran, dan perumahan," lanjut Nus.


Oman diproyeksikan menjadi pasar kuat di bidang konstruksi. Menurut laporan tahunan survei konstruksi negara-negara kawasan Teluk milik Pinsent Masons, industri konstruksi Oman meningkat 7,72% setiap tahunnya selama periode 2009-2013. Sementara itu, Indonesia masih berada di urutan ke-23 sebagai pemasok ke Oman.

Selama lima tahun terakhir, tren perdagangan dengan Oman hanya 2,97% dengan nilai USD438,3 juta pada 2014. Meski demikian pada semester pertama 2015 ini, terjadi kenaikan surplus perdagangan 166,9% dari USD28,3 juta di periode yang sama setahun lalu menjadi USD75,54 juta. "Potensi Oman yang begitu besar perlu menjadi perhatian lebih dan diharapkan partisipasi Indonesia di Infra Oman ini bisa menggenjot ekspor nonmigas Indonesia serta memperluas akses pasar yang lebih besar ke negara tersebut maupun kawasan Timur Tengah lainnya," ujarnya.

Secara keseluruhan, Pameran Infra Oman menampilkan produk dan jasa di bidang *airport construction, building machines for above-ground construction, building technology, civil engineering, current supply installations, energy generation, energy management, industrial equipment, logistics, rail traffic technology, road construction, dan transport*. Tahun lalu, Infra Oman diikuti 241 peserta dari 25 negara di atas lahan seluas 8.821 m², serta dikunjungi 4.132 buyer dari 30 negara.

Indonesia akan memboyong sepuluh perusahaan yang bergerak di bidang building material dan konstruksi, yaitu yang bergerak di bidang *bathroom accessories, shell decoration, kabel listrik dan audio, bedsheet, wooden floor, ducting, flooring marble, bath accessories, home decoration, tile ceramics, wall ceramics, pembangkit listrik, transportasi, steel tower, oil and gas, construction equipment*, serta Kamar Dagang dan Industri Infrastruktur Indonesia (investasi dan proyek infrastruktur). Paviliun Indonesia akan tampil dengan desain khusus bertemakan "*Trade With Remarkable* Indonesia."

(MI)



BANK INDONESIA

KURS TRANSAKSI BANK INDONESIA

Jakarta, 6 Oktober 2015 (*Business News*)

Kurs Transaksi Bank Indonesia tanggal 6 Oktober dan 5 Oktober 2015 ditetapkan Bank Indonesia sebagai berikut:

MATA UANG	SATUAN	6 OKTOBER 2015			5 OKTOBER 2015		
		BELI Rp	TENGAH Rp	JUAL Rp	BELI Rp	TENGAH Rp	JUAL Rp
AUD (Australia)	1,-	10.137,20	10.191,10	10.245,00	10.282,14	10.334,53	10.386,91
BND (Brunei)	1,-	10.057,63	10.111,45	10.165,27	10.145,22	10.196,91	10.248,59
CAD (Canada)	1,-	10.932,84	10.990,38	11.047,92	11.053,55	11.109,51	11.165,46
CHF (Switzerland)	1,-	14.661,89	14.738,70	14.815,50	14.974,24	15.054,15	15.134,05
CNY (China Yuan)	1,-	2.249,54	2.260,86	2.272,18	2.284,28	2.295,76	2.307,23
DKK (Denmark)	1,-	2.146,01	2.156,97	2.167,93	2.189,95	2.201,22	2.212,49
GBP (United Kingdom)	1,-	21.699,68	21.811,76	21.923,83	22.103,10	22.218,55	22.333,99
HKD (Hong Kong)	1,-	1.846,40	1.855,73	1.865,06	1.874,80	1.884,34	1.893,88
JPY (Japan)	100,-	11.879,46	11.941,73	12.003,99	12.113,20	12.175,59	12.237,97
KRW (Korean)	1,-	12,29	12,36	12,42	12,39	12,46	12,52
KWD (Kuwaiti Dinar)	1,-	47.305,79	47.575,44	47.845,08	48.036,36	48.309,81	48.583,25
MYR (Malaysia)	1,-	3.272,73	3.291,09	3.309,44	3.298,75	3.317,22	3.335,68
NOK (Norway)	1,-	1.702,09	1.711,56	1.721,02	1.736,18	1.745,61	1.755,03
NZD (New Zealand)	1,-	9.302,93	9.354,08	9.405,22	9.398,65	9.446,60	9.494,55
PGK (Papua New Guinea)	1,-	4.858,25	4.991,10	5.123,94	4.933,27	5.068,14	5.203,00
PHP (The Philippines)	1,-	308,74	310,33	311,91	311,69	313,33	314,96
SAR (Saudi Arabian Riyal)	1,-	3.814,88	3.834,85	3.854,81	3.874,42	3.894,15	3.913,87
SEK (Sweden)	1,-	1.718,07	1.727,03	1.735,99	1.741,20	1.750,27	1.759,33
SGD (Singapore)	1,-	10.057,63	10.111,45	10.165,27	10.145,22	10.196,91	10.248,59
THB (Thailand)	1,-	393,89	395,98	398,07	398,87	400,99	403,10
USD (United States)	1,-	14.310,00	14.382,00	14.454,00	14.531,00	14.604,00	14.677,00
EUR (Europe)	1,-	16.011,46	16.093,47	16.175,47	16.338,66	16.422,21	16.505,75

Kurs Tengah, berdasarkan pengolahan *Business News*.

(-)

CATATAN HARGA-HARGA

**KURSI KANTOR, MEJA KANTOR/
LEMARI ARSIP**

Jakarta, 6 Oktober 2015 (*Business News*)

Harga perlengkapan kursi kantor tercatat hari ini kurang lebih sebagai berikut :

KURSI MANAGER	PER UNIT
- Demver Kursi Manager 820	Rp500.000
- Denver Kursi Manager 268	950.000
- Q-Biz, K. Direktur 803	500.000
- Q-Biz, K. Direktur DRO	750.000
- Q-Biz, K. Direktur YO-8005	850.000
- Q-Biz, K Manager 701	500.000
- Q-Biz, K. Manager Vario	575.000
- Q-Biz, K. Manager MR	575.000
- Q-Biz, K Manager OCH	575.000
- Q-Biz, K. Manager BGV	575.000
- Q-Biz, K. Manager Nindi	450.000

KURSI KULIAH	
- Kursi Kuliah KK-101 (Olympic)	300.000
- Kursi Kuliah MND (Chitose)	375.000

KURSI KANTOR	
- Q-Biz, HDR Q-99A	265.000
- Q-Biz, Q-88	215.000
- Q-Biz, MR CA-FBR/Oscar.	550.000
- Office Chair, MY-A185.	850.000

LEMARI ARSIP	
- 48x45x184cm, 2 pintu B-203.	1.450.000
- 90x45x184cm, B-304, P.dorong	1.650.000

LOKER METAL	
- 38x38x184cm 6 pintu	800.000

FILLIFI CABINET	
- Q-Biz, 48x62x74cm, 1 Laci	975.000
- Q-Biz, 48x62x104cm, 3 Laci	1.100.000
- Q-Biz, 48x62x74cm, 4 Laci	1.350.000

LEMARI LOKER	
- Prestige 32x50x180cm, 6 pintu	1.150.000
- Prestige 32x50x124cm, 4 pintu	1.050.000

MEJA KANTOR	
- Q-Biz, ½ Biro, 120x59x73cm	375.000
- Q-Bioz, ½ Biro 123x59x74cm.	215.000
- Solid, ½ Biro 120x59x72cm	225.000
- Solid, ½ Biro, 103x59x74cm.	275.000
- Olympic, ½ Biro, 120x45x75cm.	305.000
- Olympic, ½ Biro, 120x60x75cm.	275.000

- Q-Biz, Office Desk, 120x60x75cm	400.000
- Q-Biz, 1 Biro 150x75x74cm	575.000
- Q-Biz, Office Desk, 150x64x75cm	575.000
- Solid, ½ Biro 120x63x76cm	475.000

RAK ORDNER & RAK BUKU

- Solid, 40x29x87cm, 3 susun	125.000
- Q-Biz, 89x40x30cm (rak).	115.000
- Solid, 59,5x29,5x176,2, 4 susun	260.000
- Solid, 48x29x171cm, L. Buku	255.000
- Q-Biz, 80x30x175cm, Book Cbt	425.000
- Q-Biz, 78x40x150cm, Office Cbt	500.000
- Solid, 185x42x79cm Cabinet	630.000
- Solid, 79x39x198cm, Rak Buku	800.000
- Q-Biz, 72x40x160cm, Rak Besi	690.000

BERBAGAI MEREK JAM TANGAN

Jakarta, 6 Oktober 2015 (*Business News*)

Harga berbagai merek jam tangan tercatat hari ini kurang lebih sebagai berikut :

FOSSIL	
- Type ES 2059	Rp1.250.000
- Type ES 2170	1.550.000
- Type CH 2568	1.650.000
- Type ME 1066	1.700.000

Gc	
- Diver Chic	2.550.000
- Sport Class Chrono Rose Gold	3.350.000
- Sport Class Chrono Silver	2.950.000
- Retro Chic	2.950.000

GUESS	
- G Perf W90005L1	1.600.000
- G Perf, W80007L1	1.400.000
- Spell Check W11505L1	1.625.000
- Spell Check W12504L1	1.750.000
- Lacey W11084L1	1.600.000
- Lacey W12571L1	1.750.000

BONIA	
- Type BPT 105	2.250.000
- Type BPT 141 All Black	2.000.000
- Type BPT 141 Steel	1.800.000
- BN 557, Rose Gold	1.600.000
- BN 557, Steel	1.350.000
- BN 654 (All S/S)	1.600.000
- BN 654 (Others)	1.700.000
- BN 645, Steel	1.600.000
- BN 657	2.100.000

(0)

KAYU JATI GELONDONGANJakarta, 6 Oktober 2015 (*Business News*)

Harga kayu jati gelondongan tercatat hari ini kurang lebih sebagai berikut (dalam ribuan rupiah) :

KAYU JATI		0	40 - 49 cm (Rp)	50 - 59cm (Rp)	55 - 594cm (Rp)	60 - 64cm (Rp)	65 - 69cm (Rp)	70 - 79cm (Rp)
Lokal DL								
Ukuran	250 - 290 cm		12.850	14.000	14.750	19.000	18.750	24.000
	300 - 340 cm		15.450	17.250	18.250	22.750	25.000	29.000
	350 - 390 cm		16.450	18.750	19.500	26.250	26.500	28.500
Lokal TL								
Ukuran	250 - 290 cm		11.850	12.250	13.200	14.500	16.700	19.000
	300 - 350 cm		14.850	15.500	16.500	20.500	22.000	25.000
	359 - 390 cm		15.850	18.000	17.750	21.750	23.700	26.000
Lokal DH								
Ukuran	200 - 240 cm		15.450	15.900	17.000	21.000	22.600	25.750
	250 - 290 cm		18.450	18.900	18.500	21.850	23.800	29.750
	300 - 340 cm		20.000	21.750	23.500	30.000	32.750	35.750
	350 - 390 cm		21.000	22.900	25.000	32.500	35.700	37.750
Lokal TH								
Ukuran	200 - 240 cm		12.600	13.500	15.000	17.500	19.200	23.000
	250 - 290 cm		13.600	15.000	16.000	18.750	20.500	24.500
	300 - 340 cm		14.600	19.000	20.500	26.000	30.200	32.000
	350 - 390 cm		18.600	20.000	21.500	28.000	31.200	33.000
Lokal M								
Ukuran	250 - 290 cm		10.600	10.750	11.750	13.750	14.350	16.750

BERBAGAI JENIS KACAJakarta, 6 Oktober 2015 (*Business News*)

Permintaan terhadap berbagai jenis kaca ramai. Harga tercatat hari ini kurang lebih sebagai berikut :

Kaca Polos	p/meter			
Tebal 2 mm	Rp	47.500	" 3 mm	125.000
" 3 mm		62.500	" 5 mm	195.000
" 5 mm		87.500	Kaca Rayband	
" 6 mm		126.000	Tebal 3 mm	97.500
" 8 mm		186.000	" 5 mm	122.500
" 10 mm		246.000	Kaca ES	
" 12 mm		276.000	Tebal 3 mm	77.750
Kaca Cermin			" 5 mm	180.000
Tebal 2 mm		85.000		

(0)

PEDOMAN AKUNTANSI PERBANKAN SYARIAH INDONESIA BAGI BANK PEMBIAYAAN RAKYAT SYARIAH

(Surat Edaran Kepala Eksekutif Pengawas Perbankan Otoritas Jasa Keuangan
Nomor 9/SEOJK.03/2015, tanggal 26 Maret 2015)

OTORITAS JASA KEUANGAN,

Yth.
Bank Pembiayaan Rakyat Syariah
di tempat.

Sehubungan dengan Peraturan Bank Indonesia Nomor 7/47/PBI/2005 tentang Transparansi Kondisi Keuangan Bank Perkreditan Rakyat Syariah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 4564), yang antara lain mengatur mengenai kewajiban Bank Perkreditan Rakyat Syariah untuk melakukan pencatatan atas kegiatan usahanya berdasarkan Pernyataan Standar Akuntansi Keuangan dan Pedoman Akuntansi Perbankan Syariah Indonesia yang berlaku bagi Perbankan Syariah maka dipandang perlu untuk mengatur pelaksanaan penggunaan standar akuntansi keuangan dan ketentuan pelaksanaan mengenai pedoman akuntansi perbankan syariah Indonesia bagi Bank Pembiayaan Rakyat Syariah dalam Surat Edaran Otoritas Jasa Keuangan sebagai berikut:

I. KETENTUAN UMUM

1. Dalam rangka peningkatan transparansi kondisi keuangan dari Bank Pembiayaan Rakyat Syariah yang selanjutnya disebut BPRS dan penyusunan laporan keuangan yang relevan, komprehensif, andal, dan dapat diperbandingkan, BPRS wajib menyusun dan menyajikan laporan keuangan berdasarkan standar akuntansi keuangan yang relevan bagi BPRS.
2. Standar akuntansi keuangan yang berlaku bagi BPRS selama ini adalah Pernyataan Standar Akuntansi Keuangan yang selanjutnya disebut PSAK yaitu PSAK No.31 tentang Akuntansi Perbankan dan PSAK Syariah. Dengan diberlakukannya PSAK No.50 (Revisi 2010) tentang

Instrumen Keuangan: Penyajian, PSAK No.55 (Revisi 2011) tentang Instrumen Keuangan: Pengakuan dan Pengukuran, dan PSAK No.60 tentang Instrumen Keuangan: Pengungkapan yang menggantikan PSAK No.31, maka PSAK No.31 menjadi tidak berlaku.

3. Penerapan PSAK No.50 (Revisi 2010), PSAK No.55 (Revisi 2011), dan PSAK No.60 bagi BPRS selain tidak sesuai dengan karakteristik operasional BPRS juga memerlukan biaya yang besar dibandingkan dengan manfaat yang akan diperoleh, sehingga diperlukan standar akuntansi keuangan yang sesuai bagi BPRS.
4. Dewan Standar Akuntansi Keuangan - Ikatan Akuntan Indonesia yang selanjutnya disebut DSAK-IAI selain mengeluarkan PSAK No.50 (Revisi 2010), PSAK No.55 (Revisi 2011), dan PSAK No.60, juga menerbitkan Standar Akuntansi Keuangan Entitas Tanpa Akuntabilitas Publik yang selanjutnya disebut SAK ETAP.
5. DSAK-IAI dalam SAK ETAP menyatakan bahwa SAK ETAP dapat diberlakukan bagi entitas yang memiliki akuntabilitas publik signifikan termasuk BPRS, sepanjang otoritas berwenang mengatur penggunaan SAK ETAP dimaksud. Berdasarkan pertimbangan tersebut di atas, maka standar akuntansi keuangan bagi BPRS menggunakan SAK ETAP, PSAK Syariah, dan ketentuan lain yang ditetapkan oleh Otoritas Jasa Keuangan.
6. Pedoman Akuntansi Perbankan Syariah Indonesia BPRS yang selanjutnya disebut PAPS BPRS merupakan petunjuk pelaksanaan yang berisi penjabaran lebih lanjut dari SAK ETAP, PSAK Syariah, dan ketentuan lain yang

ditetapkan oleh Otoritas Jasa Keuangan dan menjadi pedoman dalam penyusunan dan penyajian laporan keuangan BPRS.

7. Dalam hal terdapat ketentuan yang belum diatur dalam PPSI BPRS untuk menyusun dan menyajikan laporan keuangan, BPRS tetap berpedoman kepada SAK ETAP beserta pedoman pelaksanaannya sepanjang tidak bertentangan dengan Prinsip Syariah.

II. PENGAKUAN PENDAPATAN DALAM TRANSAKSI JUAL BELI

1. Sesuai dengan Fatwa Dewan Syariah Nasional Nomor: 84/DSN-MUI/XII/2012 tanggal 21 Desember 2012 tentang Metode Pengakuan Keuntungan Al-Tamwil Bi Al-Murabahah (Pembiayaan Murabahah) di Lembaga Keuangan Syariah, pengakuan keuntungan Pembiayaan Murabahah untuk Bank Syariah dapat dilakukan dengan menggunakan metode anuitas atau metode proporsional.
2. Pengakuan pendapatan dengan menggunakan metode anuitas atau metode proporsional hanya dapat digunakan untuk pengakuan pendapatan pembiayaan atas dasar jual beli.
3. Dalam hal BPRS menggunakan metode anuitas, pencatatan transaksi Murabahah wajib menggunakan SAK ETAP. Sedangkan untuk BPRS yang menggunakan metode proporsional, pencatatan transaksi Murabahah wajib menggunakan PSAK No.102 (Revisi 2013) tentang Akuntansi Murabahah.
4. Metode pengakuan pendapatan yang dipilih oleh BPRS wajib diterapkan untuk seluruh jenis portofolio pembiayaan Murabahah dan diungkapkan dalam kebijakan akuntansi serta dilakukan secara konsisten.

III. PENDAPATAN DAN BEBAN TERKAIT DENGAN TRANSAKSI MURABAHAH

1. Dalam praktik penyaluran pembiayaan Murabahah, BPRS dapat:
 - a. menerima pendapatan di luar margin keuntungan seperti pendapatan administrasi; dan/atau
 - b. mengeluarkan biaya yang terkait langsung

dengan transaksi Murabahah seperti biaya komisi, biaya survei, dan biaya lain.

2. Pengakuan pendapatan dan biaya sebagaimana dimaksud pada angka 1, baik yang menggunakan metode anuitas maupun proporsional diakui secara proporsional selama masa akad.
3. Pendapatan dan biaya sebagaimana dimaksud pada angka 1 menjadi bagian yang tidak terpisahkan dari pendapatan pembiayaan Murabahah sehingga wajib dibagihasikan kepada pemilik dana (shahibul maal).

IV. LAIN-LAIN

PPSI BPRS diatur lebih lanjut dalam pedoman sebagaimana lampiran yang merupakan satu kesatuan dan bagian yang tidak terpisahkan dari Surat Edaran Otoritas Jasa Keuangan ini.

V. PENUTUP

Dengan berlakunya Surat Edaran Otoritas Jasa Keuangan ini, Surat Edaran Bank Indonesia No.5/26/BPS tanggal 27 Oktober 2003 perihal Pelaksanaan Pedoman Akuntansi Perbankan Syariah Indonesia dicabut dan dinyatakan tidak berlaku bagi BPRS.

Ketentuan dalam Surat Edaran Otoritas Jasa Keuangan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengumuman Surat Edaran Otoritas Jasa Keuangan ini dengan penempatannya dalam Berita Negara Republik Indonesia.

Ditetapkan di Jakarta

Pada tanggal 26 Maret 2015

**KEPALA EKSEKUTIF PENGAWAS PERBANKAN
OTORITAS JASA KEUANGAN,**

Ttd.

NELSON TAMPUBOLON

**BERITA NEGARA REPUBLIK INDONESIA
TAHUN 2015 NOMOR 30**

(BN)

TRANSPARANSI DAN PUBLIKASI LAPORAN BANK UMUM KONVENSIONAL

(Surat Edaran Kepala Eksekutif Pengawas Perbankan Otoritas Jasa Keuangan
Nomor 11/SEOJK.03/2015, tanggal 17 April 2015)

OTORITAS JASA KEUANGAN,

Yth.

Direksi Bank Umum Konvensional
di tempat.

Sehubungan dengan berlakunya Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 6/POJK.03/2015 tentang Transparansi dan Publikasi Laporan Bank (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 74, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5687), perlu diatur ketentuan mengenai Transparansi dan Publikasi Laporan Bank Umum Konvensional dalam Surat Edaran Otoritas Jasa Keuangan sebagai berikut:

I. U M U M

1. Laporan Publikasi disusun antara lain untuk memberikan informasi mengenai posisi keuangan, kinerja atau hasil usaha Bank, informasi keuangan lainnya serta informasi kualitatif kepada berbagai pihak yang berkepentingan dengan perkembangan usaha Bank. Seluruh informasi tersebut diharapkan dapat meningkatkan transparansi kondisi keuangan Bank kepada publik dan menjaga kepercayaan masyarakat terhadap lembaga perbankan.
2. Jenis Laporan Publikasi adalah Laporan Publikasi Bulanan, Laporan Publikasi Triwulanan, Laporan Publikasi Tahunan, dan Laporan Publikasi Lain.
3. Agar informasi dalam Laporan Publikasi yang disampaikan dapat diperbandingkan, format dan ruang lingkup penyajian mengacu pada ketentuan dan pedoman yang ditetapkan oleh Otoritas Jasa Keuangan, standar akuntansi keuangan yang relevan untuk industri perbankan, Pedoman Akuntansi Perbankan Indonesia (PAPI), dan standar internasional yang relevan mengenai pengungkapan risiko dan

permodalan Bank.

4. Format Laporan Publikasi merupakan standar minimal yang harus dipenuhi oleh Bank. Apabila terdapat akun yang jumlahnya material dan tidak terdapat dalam format tersebut, Bank dapat menyajikan akun tersebut secara tersendiri sedangkan akun yang jumlahnya tidak material dapat digabungkan dengan akun lain yang sejenis.
5. Akun-akun yang memiliki saldo nihil dalam format laporan harus dicantumkan dengan memberi garis pendek (-) pada akun yang bersangkutan kecuali ditetapkan secara khusus dalam Lampiran.
6. Laporan Posisi Keuangan (Neraca) merupakan laporan posisi aset, liabilitas, dan ekuitas Bank per posisi akhir periode laporan sedangkan Laporan Laba Rugi dan Penghasilan Komprehensif Lain merupakan laporan laba rugi dan penghasilan komprehensif Bank secara kumulatif sejak awal Tahun Buku sampai dengan akhir posisi periode laporan.
7. Laporan Publikasi disusun dalam Bahasa Indonesia dan angka-angka yang disajikan dalam jutaan Rupiah.
8. Bank Umum Konvensional yang memiliki kegiatan usaha berdasarkan Prinsip Syariah (Unit Usaha Syariah), menyajikan Laporan Publikasi sebagaimana diatur dalam ketentuan ini dan informasi keuangan Unit Usaha Syariah (UUS) sesuai ketentuan mengenai transparansi dan publikasi laporan Bank Umum Syariah (BUS) dan UUS.

II. LAPORAN PUBLIKASI BULANAN

1. Pedoman Umum
 - a. Laporan Publikasi Bulanan disajikan secara individu dan disusun setiap bulan.
 - b. Laporan Publikasi Bulanan diumumkan ke-

pada masyarakat pada Situs Web Bank dan disampaikan oleh Bank kepada Otoritas Jasa Keuangan secara online melalui sistem Laporan Kantor Pusat Bank Umum (LKPB), dalam hal sistem pelaporan Otoritas Jasa Keuangan belum tersedia.

2. Ruang Lingkup Laporan Publikasi Bulanan

Laporan Publikasi Bulanan meliputi laporan keuangan bulanan yang paling sedikit terdiri atas:

- a. Laporan Posisi Keuangan (Neraca);
- b. Laporan Laba Rugi dan Penghasilan Komprehensif Lain; dan
- c. Laporan Komitmen dan Kontinjensi.

3. Bank dalam menyusun Laporan Publikasi Bulanan mengacu pada Pedoman Penyusunan Laporan Publikasi Bank Umum Konvensional – Laporan Publikasi Bulanan yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Surat Edaran Otoritas Jasa Keuangan ini.

III. LAPORAN PUBLIKASI TRIWULANAN

1. Pedoman Umum

- a. Laporan keuangan pada Laporan Publikasi Triwulanan disajikan secara individu dan konsolidasian dengan Entitas Anak yang disusun untuk posisi akhir bulan Maret, Juni, September, dan Desember.
- b. Bank yang tidak memiliki Entitas Anak, kolom konsolidasian dapat ditiadakan.
- c. Laporan keuangan pada Laporan Publikasi Triwulanan disajikan dalam bentuk perbandingan sesuai standar akuntansi keuangan.
- d. Apabila terdapat perlakuan akuntansi yang baru berlaku dalam posisi laporan, penyajian posisi pembanding mengacu pada standar akuntansi keuangan mengenai kebijakan akuntansi, perubahan estimasi akuntansi, dan kesalahan.
- e. Nama pemegang saham yang dicantumkan dalam pengisian pemilik Bank pada format Laporan Publikasi Triwulanan adalah perorangan atau entitas yang memiliki saham sebesar 5% (lima perseratus) atau lebih dari modal Bank, baik melalui atau tidak melalui Pasar Modal.
- f. Laporan keuangan posisi akhir bulan De-

semer yang dipublikasikan secara triwulanan wajib diaudit oleh Akuntan Publik. Dalam penyajian laporan keuangan dicantumkan nama Kantor Akuntan Publik, nama Akuntan Publik yang bertanggung jawab (partner in charge), dan opini yang diberikan.

g. Laporan Publikasi Triwulanan diumumkan pada surat kabar harian berbahasa Indonesia yang memiliki peredaran luas dan pada Situs Web Bank, dan disampaikan oleh Bank kepada Otoritas Jasa Keuangan secara online melalui sistem Laporan Kantor Pusat Bank Umum (LKPB), dalam hal sistem pelaporan Otoritas Jasa Keuangan belum tersedia.

2. Ruang Lingkup Laporan Publikasi Triwulanan

- a. Laporan keuangan, yang terdiri atas:
 - 1) Laporan Posisi Keuangan (Neraca);
 - 2) Laporan Laba Rugi dan Penghasilan Komprehensif Lain; dan
 - 3) Laporan Komitmen dan Kontinjensi.
- b. Informasi kinerja keuangan, yang terdiri dari:
 - 1) Perhitungan Kewajiban Penyediaan Modal Minimum (KPMM);
 - 2) Jumlah dan kualitas aset produktif serta Cadangan Kerugian Penurunan Nilai (CKPN) yang paling sedikit memberikan informasi pengelompokan:
 - a) Instrumen keuangan;
 - b) Penyediaan dana kepada pihak terkait;
 - c) Kredit kepada debitur Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah (UMKM);
 - d) Kredit yang memerlukan perhatian khusus (antara lain kredit yang direstrukturisasi dan kredit properti); dan
 - e) Penyisihan Penghapusan Aset (PPA) yang wajib dibentuk berdasarkan instrumen keuangan.
 - 3) Rasio keuangan yang paling sedikit meliputi:
 - a) Rasio Kewajiban Pemenuhan Modal Minimum (KPMM);
 - b) Return on Asset (ROA);
 - c) Return on Equity (ROE);

- d) Beban Operasional terhadap Pendapatan Operasional (BOPO);
 - e) Persentase Pelanggaran dan Pelampauan Batas Maksimum Pemberian Kredit (BMPK); dan
 - f) Rasio Posisi Devisi Neto (PDN).
- 4) Transaksi Spot dan Transaksi Derivatif.
- c. Informasi komposisi pemegang saham dan susunan pengurus.
3. Bank dalam menyusun Laporan Publikasi Triwulanan mengacu pada Pedoman Penyusunan Laporan Publikasi Bank Umum Konvensional - Laporan Publikasi Triwulanan yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Surat Edaran Otoritas Jasa Keuangan ini.
4. Bank yang merupakan bagian dari kelompok usaha, menambahkan informasi mengenai:
- a. Laporan Publikasi Triwulanan untuk posisi akhir bulan Juni dan Desember, yang meliputi:
 - 1) Laporan keuangan konsolidasian Entitas Induk yang meliputi laporan keuangan seluruh entitas dalam kelompok usaha di bidang keuangan; atau
 - 2) Laporan keuangan konsolidasian Entitas Induk yang meliputi laporan keuangan seluruh entitas dalam kelompok usaha di bidang keuangan dan non keuangan.
 - b. Laporan keuangan sebagaimana dimaksud pada huruf a paling sedikit terdiri atas:
 - 1) Laporan Posisi Keuangan (Neraca);
 - 2) Laporan Laba Rugi dan Penghasilan Komprehensif Lain;
 - 3) Laporan Perubahan Ekuitas; dan
 - 4) Laporan Komitmen dan Kontinjensi.

Laporan Perubahan Ekuitas serta Laporan Komitmen dan Kontinjensi hanya dilaporkan apabila ada.
 - c. Format Neraca serta Laporan Laba Rugi dan Penghasilan Komprehensif Lain Entitas Induk untuk posisi akhir bulan Desember disesuaikan dengan Neraca serta Laporan Laba Rugi dan Penghasilan Komprehensif Lain yang disajikan dalam laporan keuangan auditan.
5. Pengungkapan Permodalan sesuai dengan Kerangka Basel III
- a. Bank Umum berdasarkan Kegiatan Usaha (BUKU) 3 dan BUKU 4, menambahkan informasi mengenai Pengungkapan Permodalan sesuai dengan dokumen Composition of Capital Disclosure Requirements yang diterbitkan oleh Basel Committee on Banking Supervision (BCBS).
 - b. Tujuan pengungkapan permodalan sesuai kerangka Basel III adalah untuk meningkatkan transparansi pengungkapan komponen permodalan dan meningkatkan konsistensi pengungkapan permodalan antar negara sehingga mudah dibandingkan.
 - c. Pengungkapan permodalan disajikan pada Situs Web Bank, dalam satu tautan khusus, misalnya dengan judul: "Pengungkapan Permodalan sesuai kerangka Basel III".
 - d. Pengungkapan Permodalan sesuai kerangka Basel III terdiri dari:
 - 1) Bagian 1: Format Standar Pengungkapan Perhitungan KPMM Basel III, yang mengacu pada format standar yang disediakan dalam dokumen BCBS;
 - 2) Bagian 2: Penyusunan rekonsiliasi antara Neraca dengan Format Standar sebagaimana dimaksud dalam Bagian 1; dan
 - 3) Bagian 3; Pengungkapan Rincian Fitur Komponen Permodalan.
 - e. Bank dalam menyusun Pengungkapan Permodalan sesuai Kerangka Basel III mengacu pada Pedoman Penyusunan Laporan Publikasi Bank Umum Konvensional - Pedoman Pengungkapan Permodalan sesuai kerangka Basel III yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Surat Edaran Otoritas Jasa Keuangan ini.
6. Laporan tertentu yang disampaikan kepada Otoritas Jasa Keuangan secara triwulanan Bank menyampaikan kepada Otoritas Jasa Keuangan laporan mengenai:
- a. Transaksi antara Bank dengan Pihak-pihak Berelasi, paling sedikit meliputi:
 - 1) nama pihak yang memiliki hubungan atau relasi dengan Bank;
 - 2) hubungan keterkaitan dengan Bank;
 - 3) jenis transaksi;
 - 4) jumlah atau nominal transaksi; dan
 - 5) kualitas aset produktif untuk transaksi

penyediaan dana.

- b. Pemberian penyediaan dana, komitmen maupun fasilitas lain yang dapat dipersamakan dengan itu dari setiap entitas yang berada dalam satu kelompok usaha dengan Bank kepada debitur yang telah memperoleh penyediaan dana dari Bank, bagi Bank yang merupakan bagian dari kelompok usaha, yang paling sedikit meliputi:
 - 1) nama debitur;
 - 2) jumlah dan kualitas penyediaan dana yang diberikan oleh Bank;
 - 3) nama kelompok usaha pemberi penyediaan dana serta hubungan keterkaitan dengan Bank; dan
 - 4) jenis penyediaan dana dan jumlah penyediaan dana yang diberikan oleh kelompok usaha.

IV. LAPORAN PUBLIKASI TAHUNAN

1. Pedoman Umum

- a. Laporan keuangan pada Laporan Publikasi Tahunan disajikan secara individu dan konsolidasian dengan Entitas Anak yang disusun untuk 1 (satu) Tahun Buku.
- b. Bank yang tidak memiliki Entitas Anak, kolom konsolidasian dapat diabaikan.
- c. Laporan keuangan pada Laporan Publikasi Tahunan disajikan dalam bentuk perbandingan sesuai standar akuntansi keuangan.
- d. Apabila terdapat perlakuan akuntansi yang baru berlaku dalam posisi laporan, penyajian posisi pembanding mengacu pada standar akuntansi keuangan mengenai kebijakan akuntansi, perubahan estimasi akuntansi, dan kesalahan.
- e. Laporan Publikasi Tahunan harus disusun dalam Bahasa Indonesia. Apabila Laporan Publikasi Tahunan dibuat dalam Bahasa Indonesia dan bahasa lain, baik dalam dokumen yang sama maupun terpisah, Laporan Publikasi Tahunan harus memuat informasi yang sama.
- f. Laporan keuangan pada Laporan Publikasi Tahunan wajib diaudit oleh Akuntan Publik. Dalam penyajian laporan keuangan dicantumkan nama Kantor Akuntan Publik, nama Akuntan Publik yang bertanggung

jawab (partner in charge), dan opini yang diberikan.

- g. Laporan Publikasi Tahunan diumumkan pada Situs Web Bank dan disampaikan oleh Bank kepada Otoritas Jasa Keuangan.
- ##### 2. Ruang Lingkup Laporan Publikasi Tahunan
- a. Informasi Umum

Informasi Umum dalam laporan tahunan paling sedikit meliputi:

 - 1) kepengurusan yaitu susunan anggota Direksi dan Dewan Komisaris, dan Pejabat Eksekutif beserta jabatan, dan ringkasan riwayat hidupnya;
 - 2) rincian kepemilikan saham yaitu nama pemilik atau pemegang saham dan persentase kepemilikan saham;
 - 3) perkembangan usaha Bank dan kelompok usaha Bank termasuk apabila ada pengembangan usaha UUS yang memuat data mengenai:
 - a) ikhtisar data keuangan penting, paling sedikit meliputi pendapatan bunga bersih, laba operasional, laba sebelum pajak, laba bersih, laba bersih per saham, aset produktif, dana pihak ketiga, pinjaman diterima, total biaya dana (cost of fund), modal sendiri, jumlah lembar saham yang ditempatkan dan disetor; dan
 - b) informasi kinerja dan rasio keuangan sebagaimana dimaksud dalam Laporan Publikasi Triwulanan.
 - 4) Strategi dan kebijakan yang ditetapkan oleh manajemen Bank, termasuk UUS apabila Bank memiliki UUS;
 - 5) Laporan manajemen yang memuat informasi mengenai pengelolaan Bank, termasuk UUS apabila Bank memiliki UUS, paling sedikit meliputi:
 - a) struktur organisasi;
 - b) aktivitas utama;
 - c) teknologi informasi;
 - d) jenis produk dan jasa yang ditawarkan, termasuk penyaluran kredit kepada debitur Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah (UMKM);
 - e) tingkat suku bunga penghimpunan dan penyediaan dana;

- f) perkembangan perekonomian dan target pasar;
- g) jaringan kerja dan mitra usaha di dalam dan/atau di luar negeri;
- h) jumlah, jenis, dan lokasi kantor;
- i) kepemilikan Direksi, Dewan Komisaris, dan pemegang saham dalam kelompok usaha Bank;
- j) perubahan-perubahan penting yang terjadi pada Bank dan kelompok usaha Bank dalam tahun yang bersangkutan;
- k) hal-hal penting yang diperkirakan terjadi pada masa mendatang; dan
- l) sumber daya manusia meliputi jumlah, tingkat pendidikan, pelatihan, dan pengembangan sumber daya manusia.

b. Laporan Keuangan Tahunan

- 1) Laporan keuangan individual, terdiri atas:
 - a) Laporan Posisi Keuangan (Neraca);
 - b) Laporan Laba Rugi dan Penghasilan Komprehensif Lain;
 - c) Laporan Perubahan Ekuitas;
 - d) Laporan Arus Kas; dan
 - e) Catatan atas Laporan Keuangan, termasuk informasi mengenai komitmen dan kontinjensi.
- 2) Laporan keuangan konsolidasian bagi Bank yang memiliki Entitas Anak, paling sedikit terdiri atas:
 - a) Laporan Posisi Keuangan (Neraca);
 - b) Laporan Laba Rugi dan Penghasilan Komprehensif Lain;
 - c) Laporan Perubahan Ekuitas; dan
 - d) Laporan Komitmen dan Kontinjensi.
- 3) Laporan keuangan bagi Bank yang merupakan bagian dari kelompok usaha,
 - a) Bank yang merupakan bagian dari kelompok usaha menambahkan informasi mengenai:
 - (1) Laporan Keuangan Konsolidasian Entitas Induk yang meliputi Laporan Keuangan seluruh entitas dalam kelompok usaha di bidang keuangan; atau
 - (2) Laporan Keuangan Konsolida-

sian Entitas Induk yang meliputi Laporan Keuangan seluruh entitas dalam kelompok usaha di bidang keuangan dan non keuangan.

- b) Laporan keuangan sebagaimana dimaksud pada huruf a), paling sedikit terdiri atas:

- (1) Laporan Posisi Keuangan (Neraca);
- (2) Laporan Laba Rugi dan Penghasilan Komprehensif Lain;
- (3) Laporan Perubahan Ekuitas; dan
- (4) Laporan Komitmen dan Kontinjensi.

- c. Informasi kinerja keuangan, terdiri atas:

- 1) Perhitungan Kewajiban Penyediaan Modal Minimum (KPMM);
- 2) Jumlah dan kualitas aset produktif serta Cadangan Kerugian Penurunan Nilai (CKPN) yang paling sedikit memberikan informasi pengelompokan:
 - a) Instrumen keuangan;
 - b) Penyediaan dana kepada pihak terkait;
 - c) Kredit kepada debitur Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah (UMKM);
 - d) Kredit yang memerlukan perhatian khusus (antara lain kredit yang direstrukturisasi dan kredit properti); dan
 - e) Penyisihan Penghapusan Aset (PPA) yang wajib dibentuk berdasarkan instrumen keuangan.
- 3) Rasio keuangan, paling sedikit meliputi:
 - a) Rasio Kewajiban Pemenuhan Modal Minimum (KPMM);
 - b) Return on Asset (ROA);
 - c) Return on Equity (ROE);
 - d) Beban Operasional terhadap Pendapatan Operasional (BOPO);
 - e) Persentase Pelanggaran dan Pelampauan Batas Maksimum Pemberian Kredit (BMPK); dan
 - f) Rasio Posisi Devisi Neto (PDN).
- 4) Transaksi Spot dan Transaksi Derivatif.

- d. Pengungkapan permodalan dan praktek manajemen risiko yang diterapkan Bank, paling sedikit meliputi uraian jenis risiko

dan potensi kerugian yang dihadapi Bank, memperhatikan hal-hal:

- 1) Pengungkapan permodalan serta pengungkapan eksposur risiko dan penerapan manajemen risiko bertujuan untuk meningkatkan transparansi kepada masyarakat dengan pemenuhan persyaratan minimum sehingga masyarakat dapat menilai profil risiko dan kecukupan permodalan Bank.
- 2) Bank harus memiliki kebijakan tertulis yang disetujui oleh Direksi, antara lain mengenai isi pengungkapan yang akan dilaporkan dan pengendalian intern dalam proses pengungkapan.
- 3) Pengungkapan permodalan dan praktek manajemen risiko, terdiri atas:
 - a) Pengungkapan Permodalan, paling sedikit meliputi:
 - i. Pengungkapan kualitatif, antara lain memuat informasi tentang:
 - (a) struktur permodalan yang memuat penjelasan mengenai instrumen modal yang diterbitkan oleh Bank antara lain: karakteristik, jangka waktu instrumen, fitur opsi beli, fitur step-up, tingkat imbal hasil, dan peringkat (apabila tersedia); dan
 - (b) kecukupan permodalan yang berisi penjelasan mengenai pendekatan yang digunakan Bank dalam menilai kecukupan modal untuk mendukung aktivitas yang dilakukan, baik saat ini maupun yang akan datang.
 - ii. Pengungkapan kuantitatif mengenai struktur permodalan Bank.
 - b) Pengungkapan Eksposur Risiko dan Penerapan Manajemen Risiko, paling sedikit meliputi:
 - i. Pengungkapan mengenai penerapan Manajemen Risiko Bank secara umum, yang meliputi informasi mengenai:
 - (a) pengawasan aktif Direksi dan

Dewan Komisaris;

- (b) kecukupan kebijakan, prosedur, dan penetapan limit;
 - (c) kecukupan proses identifikasi, pengukuran, pemantauan, dan pengendalian risiko, serta Sistem Informasi Manajemen Risiko; dan
 - (d) sistem pengendalian intern yang menyeluruh.
- ii. Pengungkapan mengenai eksposur risiko dan penerapan Manajemen Risiko Bank secara khusus, yang terdiri dari:
 - (a) Risiko Kredit;
 - (b) Risiko Pasar;
 - (c) Risiko Operasional;
 - (d) Risiko Likuiditas;
 - (e) Risiko Hukum;
 - (f) Risiko Strategik;
 - (g) Risiko Kepatuhan; dan
 - (h) Risiko Reputasi.
 - iii. Pengungkapan Risiko Kredit sebagaimana dimaksud dalam butir ii (a), meliputi:
 - (a) Pengungkapan umum, terdiri dari:
 - i) Pengungkapan kualitatif, antara lain:
 - (i) informasi mengenai penerapan manajemen risiko untuk Risiko Kredit, termasuk organisasi manajemen Risiko Kredit, strategi manajemen Risiko Kredit untuk aktivitas yang memiliki eksposur Risiko Kredit yang signifikan, kebijakan pengelolaan risiko konsentrasi kredit, serta mekanisme pengukuran dan pengendalian Risiko Kredit;
 - (ii) definisi tagihan yang

- telah jatuh tempo dan tagihan yang mengalami penurunan nilai (impairment); dan
- (iii) penjelasan mengenai pendekatan yang digunakan untuk pembentukan Cadangan Kerugian Penurunan Nilai (CKPN) individual dan kolektif, serta metode statistik yang digunakan dalam perhitungan Cadangan Kerugian Penurunan Nilai (CKPN).
- ii) Pengungkapan kuantitatif, meliputi:
 - (i) Pengungkapan Tagihan Bersih Berdasarkan Wilayah;
 - (ii) Pengungkapan Tagihan Bersih Berdasarkan Sisa Jangka Waktu Kontrak;
 - (iii) Pengungkapan Tagihan Bersih Berdasarkan Sektor Ekonomi;
 - (iv) Pengungkapan Tagihan dan Pencadangan Berdasarkan Wilayah;
 - (v) Pengungkapan Tagihan dan Pencadangan Berdasarkan Sektor Ekonomi; dan
 - (vi) Pengungkapan Rincian Mutasi Cadangan Kerugian Penurunan Nilai (CKPN).
- (b) Pengungkapan Risiko Kredit dengan Pendekatan Standar, terdiri dari:
 - i) Pengungkapan kualitatif, meliputi:
 - (i) informasi mengenai kebijakan Bank untuk jenis agunan utama yang diterima;
 - (ii) kebijakan, prosedur, dan proses untuk menilai dan mengelola agunan;
 - (iii) pihak-pihak utama pemberi jaminan atau garansi dan kebijakan penggunaan peringkat dalam perhitungan Aset Tertimbang Menurut Risiko (ATMR) untuk Risiko Kredit;
 - (ii) kategori portofolio yang menggunakan peringkat;
 - (iii) lembaga pemeringkat yang digunakan; dan
 - (iv) pengungkapan Risiko Kredit pihak lawan (counterparty credit risk), termasuk jenis instrumen mitigasi yang lazim diterima atau diserahkan oleh Bank.
 - ii) Pengungkapan kuantitatif, meliputi:
 - (i) Pengungkapan Tagihan Bersih Berdasarkan Kategori Portofolio dan Skala Peringkat; dan
 - (ii) Pengungkapan Risiko Kredit Pihak Lawan (Counterparty Credit Risk).
 - (c) Pengungkapan Mitigasi Risiko Kredit dengan menggunakan Pendekatan Standar, terdiri dari:
 - i) Pengungkapan kualitatif, meliputi:
 - (i) informasi mengenai kebijakan Bank untuk jenis agunan utama yang diterima;
 - (ii) kebijakan, prosedur, dan proses untuk menilai dan mengelola agunan;
 - (iii) pihak-pihak utama pemberi jaminan atau garansi dan ke-

- layakan kredit (creditworthiness) dari pihak-pihak tersebut; dan
- (iv) informasi tingkat konsentrasi yang ditimbulkan dari penggunaan teknik mitigasi Risiko Kredit.
- ii) Pengungkapan kuantitatif, meliputi:
- (i) Pengungkapan Tagihan Bersih Berdasarkan Bobot Risiko setelah Memperhitungkan Dampak Mitigasi Risiko Kredit; dan
- (ii) Pengungkapan Tagihan Bersih dan Teknik Mitigasi Risiko Kredit.
- (d) Pengungkapan Sekuritisasi Aset, yang terdiri dari:
- i) Pengungkapan kualitatif, antara lain:
- (i) p e n g u n g k a p a n umum manajemen risiko, meliputi hal-hal seperti tujuan Bank melakukan aktivitas sekuritisasi aset, efektivitas aktivitas sekuritisasi aset yang dilakukan untuk memindahkan Risiko Kredit dari Bank ke pihak lain atas transaksi yang menjadi underlying aktivitas sekuritisasi aset, fungsi yang dijalankan Bank dalam aktivitas sekuritisasi aset, dan penjelasan mengenai keterlibatan Bank dalam setiap fungsi;
- (ii) ringkasan kebijakan akuntansi untuk aktivitas sekuritisasi aset, antara lain transaksi yang diperlakukan sebagai penjualan atau pendanaan, pengakuan keuntungan dari aktivitas sekuritisasi, dan asumsi yang digunakan untuk menilai ada tidaknya keterlibatan berkelanjutan dari aktivitas sekuritisasi, termasuk perubahan dari periode sebelumnya dan dampak dari perubahan tersebut; dan
- (iii) nama lembaga pemeringkat yang digunakan dalam aktivitas sekuritisasi aset dan eksposur sekuritisasi aset yang diperingkat oleh lembaga pemeringkat dimaksud.
- ii) Pengungkapan kuantitatif, meliputi:
- (i) Pengungkapan Transaksi Sekuritisasi; dan
- (ii) Ringkasan Aktivitas Transaksi Sekuritisasi dalam hal Bank Bertindak sebagai Kreditur Asal.
- (e) Pengungkapan kuantitatif Perhitungan ATMR Risiko Kredit dengan Pendekatan Standar.
- iv. Pengungkapan Risiko Pasar sebagaimana dimaksud dalam butir ii (b), meliputi:
- (a) Perhitungan Risiko Pasar dengan menggunakan Metode Standar, antara lain terdiri

atas:

i) Pengungkapan kualitatif, antara lain:

- (i) informasi mengenai penerapan manajemen risiko termasuk organisasi manajemen Risiko Pasar; pengelolaan portofolio trading book dan banking book serta metodologi valuasi yang digunakan; dan mekanisme pengukuran Risiko Pasar untuk keperluan pemantauan risiko secara periodik maupun untuk perhitungan kecukupan modal, baik pada banking book maupun trading book.
- (ii) portofolio trading book dan banking book yang diperhitungkan dalam kewajiban Penyediaan Modal Minimum (KPM); dan
- (iii) langkah-langkah dan rencana dalam mengantisipasi Risiko Pasar atas transaksi mata uang asing baik karena perubahan kurs maupun fluktuasi suku bunga, termasuk penjelasan mengenai semua penyediaan dana dan ikatan tanpa proteksi atau lindung nilai, serta utang yang suku bunganya berfluktuasi atau yang tidak ditentukan terlebih dahulu.

ii) Pengungkapan kuantitatif yang paling sedikit mencakup pengungkapan Risiko Pasar menggunakan Metode Standar.

(b) Perhitungan Risiko Pasar dengan menggunakan Model Internal, yang terdiri atas:

i) Pengungkapan kualitatif, antara lain:

- (i) informasi mengenai penerapan manajemen risiko, termasuk organisasi manajemen Risiko Pasar; pengelolaan portofolio trading book serta metodologi valuasi yang digunakan; dan mekanisme pengukuran Risiko Pasar untuk keperluan pemantauan risiko secara periodik maupun untuk perhitungan kecukupan modal pada trading book.
- (ii) portofolio yang tercakup dalam Model Internal dan kebijakan valuasi yang digunakan untuk menghitung posisi dalam trading book;

(iii) untuk setiap portofolio yang dicakup oleh Model Internal diungkapkan karakteristik model yang digunakan, deskripsi stress testing yang digunakan terhadap portofolio dan deskripsi pendekatan yang digunakan untuk backtesting/validasi terhadap akurasi dan konsistensi Mod-

el.

- el Internal dan proses pengembangan model;
- (iv) portofolio yang menggunakan Model Internal yang telah disetujui oleh Otoritas Jasa Keuangan; dan
 - (v) jumlah frekuensi penyimpangan antara Value at Risk (VaR) dan kerugian aktual selama periode laporan.
- ii) Pengungkapan kuantitatif, yang paling sedikit meliputi pengungkapan Risiko Pasar dengan menggunakan Model Internal (Value at Risk/VAR).
- v. Pengungkapan Risiko Operasional sebagaimana dimaksud dalam butir ii (c), meliputi:
- (a) Pengungkapan kualitatif, meliputi informasi mengenai penerapan manajemen risiko untuk Risiko Operasional, termasuk:
 - i) organisasi manajemen Risiko Operasional;
 - ii) mekanisme yang digunakan Bank untuk mengidentifikasi dan mengukur Risiko Operasional; dan
 - iii) mekanisme untuk memitigasi Risiko Operasional.
 - (b) Pengungkapan kuantitatif mengenai Risiko Operasional.
- vi. Pengungkapan Risiko Likuiditas sebagaimana dimaksud dalam butir ii (d), meliputi:
- (a) Pengungkapan kualitatif, meliputi informasi mengenai penerapan manajemen risiko untuk Risiko Likuiditas, termasuk:
 - i) organisasi manajemen Risiko Likuiditas;
 - ii) indikator peringatan dini permasalahan likuiditas; dan
 - iii) mekanisme pengukuran dan pengendalian Risiko Likuiditas.
 - (b) Pengungkapan kuantitatif mengenai Risiko Likuiditas, yang paling kurang mencakup:
 - i) engungkapan Profil Maturitas Rupiah; dan
 - ii) Pengungkapan Profil Maturitas Valas.
- vii. Pengungkapan Risiko Hukum sebagaimana dimaksud dalam butir ii (e), yang berisi pengungkapan kualitatif mengenai penerapan manajemen risiko untuk Risiko Hukum, antara lain:
- (a) organisasi manajemen Risiko Hukum; dan
 - (b) mekanisme pengendalian Risiko Hukum.
- viii. Pengungkapan Risiko Stratejik sebagaimana dimaksud dalam butir ii (f), yang mengungkapkan informasi kualitatif mengenai penerapan manajemen risiko untuk Risiko Stratejik, antara lain:
- (a) organisasi manajemen Risiko Stratejik;
 - (b) kebijakan yang memungkinkan Bank untuk dapat mengidentifikasi dan merespon perubahan lingkungan bisnis, baik eksternal maupun internal; dan
 - (c) mekanisme untuk mengukur kemajuan yang dicapai dari rencana bisnis yang ditetapkan.
- ix. Pengungkapan Risiko Kepatuhan sebagaimana dimaksud dalam butir ii (g), yang mengungkapkan informasi kualitatif mengenai

- penerapan manajemen risiko untuk Risiko Kepatuhan, antara lain:
- (a) organisasi manajemen Risiko Kepatuhan;
 - (b) strategi manajemen risiko dan efektivitas penerapan manajemen risiko untuk Risiko Kepatuhan, terutama dalam rangka memastikan penyusunan kebijakan dan prosedur telah sesuai dengan standar yang berlaku secara umum, ketentuan, dan/atau peraturan perundang-undangan yang berlaku; dan
 - (c) mekanisme pemantauan dan pengendalian Risiko Kepatuhan.
- x. Pengungkapan Risiko Reputasi sebagaimana dimaksud dalam butir ii (h), yang mengungkapkan informasi kualitatif mengenai penerapan manajemen risiko untuk Risiko Reputasi, antara lain:
- (a) organisasi manajemen Risiko Reputasi, termasuk pelaksanaan manajemen risiko untuk Risiko Reputasi oleh unit-unit terkait (Corporate Secretary, Humas, dan unit bisnis terkait);
 - (b) kebijakan dan mekanisme dalam rangka meningkatkan kualitas pelayanan kepada nasabah dan pemangku kepentingan (stakeholder) lainnya untuk mengendalikan Risiko Reputasi; dan
 - (c) pengelolaan Risiko Reputasi pada saat krisis.
- e. Pengungkapan khusus bagi bank yang merupakan bagian dari suatu kelompok usaha dan/atau memiliki Entitas Anak, paling sedikit terdiri dari informasi sebagai berikut:
- 1) Struktur kelompok usaha Bank, paling sedikit terdiri atas:
 - a) struktur kelompok usaha Bank, yang disajikan mulai dari Bank, Entitas Anak, Perusahaan Terelasi, Entitas Induk di bidang keuangan, dan/atau Entitas Induk sampai dengan pemegang saham pengendali terakhir (ultimate shareholder);
 - b) struktur keterkaitan kepengurusan dalam kelompok usaha Bank; dan
 - c) pemegang saham yang bertindak atas nama pemegang saham lain (shareholders acting in concert). Pengertian pemegang saham yang bertindak atas nama pemegang saham lain adalah pemegang saham perorangan atau entitas yang memiliki tujuan bersama yaitu mengendalikan Bank, berdasarkan atau tidak berdasarkan suatu perjanjian.
 - 2) Transaksi antara Bank dengan Pihak-Pihak Berelasi dalam kelompok usaha Bank, memperhatikan hal-hal:
 - a) informasi transaksi dengan Pihak-Pihak Berelasi disajikan baik yang dilakukan Bank maupun yang dilakukan oleh setiap entitas di dalam kelompok usaha Bank yang bergerak di bidang keuangan;
 - b) Pihak-Pihak Berelasi adalah pihak-pihak sebagaimana diatur dalam standar akuntansi keuangan;
 - c) jenis transaksi dengan Pihak-Pihak Berelasi, antara lain:
 - i. kepemilikan silang (cross shareholding);
 - ii. transaksi dari suatu kelompok usaha yang bertindak untuk kepentingan kelompok usaha yang lain;
 - iii. pengelolaan likuiditas jangka pendek dalam kelompok usaha;
 - iv. penyediaan dana yang diberikan atau diterima oleh entitas lain dalam satu kelompok usaha;
 - v. eksposur kepada pemegang saham mayoritas antara lain dalam bentuk pinjaman, komitmen dan kontinjensi; dan
 - vi. pembelian, penjualan dan/atau

penyewaan aset dengan entitas lain dalam suatu kelompok usaha, termasuk yang dilakukan dengan repurchase agreement.

- 3) Transaksi dengan Pihak-Pihak Berelasi yang dilakukan oleh setiap entitas dalam kelompok usaha Bank yang bergerak di bidang keuangan;
 - 4) Penyediaan dana, komitmen maupun fasilitas lain yang dapat dipersamakan dengan itu dari setiap entitas yang berada dalam satu kelompok usaha dengan Bank kepada debitur dan/atau pihak-pihak yang telah memperoleh penyediaan dana dari Bank; dan
 - 5) Pengungkapan mengenai permodalan, jenis risiko, potensi kerugian dan manajemen risiko sebagaimana dimaksud dalam huruf d secara konsolidasi.
- f. Pengungkapan lain sesuai standar akuntansi keuangan, apabila belum tercakup dalam huruf a sampai dengan huruf e.
- g. Opini dari Akuntan Publik
Opini dari Akuntan Publik antara lain memuat pendapat atas laporan keuangan tahunan sebagaimana dimaksud dalam huruf b.
3. Bank dalam menyusun Laporan Publikasi Tahunan mengacu pada Pedoman Penyusunan Laporan Publikasi Bank Umum Konvensional – Laporan Publikasi Tahunan (Laporan Tahunan) yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Surat Edaran Otoritas Jasa Keuangan ini.
 4. Laporan tertentu yang disampaikan kepada Otoritas Jasa Keuangan secara tahunan. Bank yang merupakan bagian dari suatu kelompok usaha dan/atau Bank yang memiliki Entitas Anak menyampaikan kepada Otoritas Jasa Keuangan laporan tertentu mengenai:
 - a. Laporan tahunan Entitas Induk yang meliputi seluruh entitas dalam kelompok usaha di bidang keuangan atau laporan tahunan Entitas Induk yang meliputi seluruh entitas dalam kelompok usaha di bidang keuangan dan non keuangan;
 - b. Laporan tahunan Pemegang Saham langsung yang memiliki saham mayoritas atau laporan tahunan entitas yang melakukan

- Pengendalian langsung kepada Bank;
- c. Laporan tahunan Entitas Anak; dan
 - d. Laporan tahunan kantor pusat, bagi kantor cabang dari Bank yang berkedudukan di luar negeri.

V. PENGUMUMAN DAN PENYAMPAIAN LAPORAN

1. Dalam hal Bank mengalami gangguan teknis atau terjadi keadaan memaksa (*force majeure*) pada batas akhir waktu pengumuman pada Situs Web Bank, Bank menyampaikan surat pemberitahuan secara tertulis disertai bukti dan dokumen pendukung dan ditandatangani oleh Pejabat yang berwenang serta disampaikan pada hari yang sama dengan saat terjadinya gangguan teknis kepada Otoritas Jasa Keuangan dengan alamat:
 - a. Departemen Pengawasan Bank, Jl. M.H. Thamrin No.2 Jakarta 10350, sesuai departemen yang mengawasi Bank yang bersangkutan, bagi Bank yang berkantor pusat atau Kantor Cabang dari bank yang berkedudukan di luar negeri yang berada di wilayah kerja kantor pusat Otoritas Jasa Keuangan; atau
 - b. Kantor Otoritas Jasa Keuangan atau Kantor Regional setempat bagi Bank yang berkantor pusat di luar wilayah kerja kantor pusat Otoritas Jasa Keuangan.
2. Bukti pengumuman Laporan Publikasi Triwulanan pada surat kabar berupa guntingan surat kabar atau fotokopinya, Laporan Publikasi Tahunan, dan laporan tertentu dalam publikasi triwulanan maupun tahunan, disampaikan kepada Otoritas Jasa Keuangan dengan alamat:
 - a. Departemen Pengawasan Bank, Jl. M.H. Thamrin No.2 Jakarta 10350, sesuai departemen yang mengawasi Bank yang bersangkutan, bagi Bank yang berkantor pusat atau Kantor Cabang dari bank yang berkedudukan di luar negeri yang berada di wilayah kerja kantor pusat Otoritas Jasa Keuangan; atau
 - b. Kantor Otoritas Jasa Keuangan atau Kantor Regional setempat bagi Bank yang berkantor pusat di luar wilayah kerja kantor pusat Otoritas Jasa Keuangan.

VI. PENUTUP

Pada saat Surat Edaran Otoritas Jasa Keuangan ini mulai berlaku:

1. Surat Edaran Bank Indonesia Nomor 3/30/DPNP tanggal 14 Desember 2001 sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Surat Edaran Bank Indonesia Nomor 13/30/DPNP tanggal 16 Desember 2011 perihal Perubahan Ketiga atas Surat Edaran Bank Indonesia Nomor 3/30/DPNP perihal Laporan Keuangan Publikasi Triwulanan dan Bulanan Bank Umum serta Laporan Tertentu yang Disampaikan kepada Bank Indonesia; dan
2. Surat Edaran Bank Indonesia Nomor 14/35/DPNP tanggal 10 Desember 2012 perihal Laporan Tahunan Bank Umum dan Laporan Tahunan Tertentu yang Disampaikan kepada Bank Indonesia;

dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.

Surat Edaran Otoritas Jasa Keuangan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengumuman Surat Edaran Otoritas Jasa Keuangan ini dengan penempatannya dalam Berita Negara Republik Indonesia.

Ditetapkan di Jakarta

Pada tanggal 17 April 2015

**KEPALA EKSEKUTIF PENGAWAS PERBANKAN
OTORITAS JASA KEUANGAN,
Ttd.**

NELSON TAMPUBOLON

**BERITA NEGARA REPUBLIK INDONESIA
TAHUN 2015 NOMOR 32**

Catatan Redaksi :

- Karena alasan teknis, Lampiran tidak dimuat.

(BN)

**SITUS WEB EMITEN ATAU PERUSAHAAN PUBLIK
(Peraturan Ketua Dewan Komisiner Otoritas Jasa Keuangan
Nomor 8/POJK.04/2015, tanggal 25 Juni 2015)**

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA
DEWAN KOMISIONER OTORITAS JASA KEUANGAN,

Menimbang :

- a. bahwa dalam rangka meningkatkan transparansi sekaligus meningkatkan akses pemegang saham serta pemangku kepentingan lainnya atas informasi Emiten atau Perusahaan Publik yang aktual dan terkini sebagai penerapan prinsip tata kelola perusahaan yang baik oleh Emiten atau Perusahaan Publik, transparansi melalui keterbukaan informasi oleh Emiten atau Perusahaan Publik perlu dilakukan dengan memanfaatkan perkembangan teknologi;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Peraturan Otoritas Jasa Keuangan tentang Situs Web Emiten atau Perusahaan Publik;

Mengingat :

1. Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1995 tentang Pasar Modal (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1995 Nomor 64, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3608);
2. Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2011 tentang Otoritas Jasa Keuangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 111, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5253);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan :

PERATURAN OTORITAS JASA KEUANGAN TENTANG SITUS WEB EMITEN ATAU PERUSAHAAN PUBLIK.

**BAB I
KETENTUAN UMUM
Pasal 1**

Dalam Peraturan Otoritas Jasa Keuangan ini, yang dimaksud dengan Situs Web adalah kumpulan halaman web yang memuat informasi atau data yang dapat diakses melalui suatu sistem jaringan internet.

Pasal 2

Emiten atau Perusahaan Publik wajib memiliki Situs Web.

Pasal 3

- (1) Situs Web Emiten atau Perusahaan Publik harus dibuat dengan memperhatikan peraturan perundang-undangan.
- (2) Situs Web sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus memiliki alamat Situs Web yang mencerminkan identitas Emiten atau Perusahaan Publik.

Pasal 4

- (1) Situs Web Emiten atau Perusahaan Publik wajib menyajikan informasi dalam Bahasa Indonesia dan bahasa asing, dengan ketentuan bahasa asing yang digunakan paling kurang bahasa Inggris.
- (2) Informasi yang disajikan dalam bahasa asing sebagaimana dimaksud pada ayat (1) wajib memuat informasi yang sama dengan informasi yang disajikan dalam Bahasa Indonesia.
- (3) Dalam hal terdapat perbedaan penafsiran atas informasi yang disajikan dalam bahasa asing dengan informasi yang disajikan dalam Bahasa Indonesia sebagaimana dimaksud pada ayat (1), informasi yang digunakan sebagai acuan adalah informasi yang disajikan dalam Bahasa Indonesia.

BAB II

INFORMASI YANG DIMUAT DALAM SITUS WEB

Pasal 5

- (1) Situs Web wajib memuat informasi mengenai Emiten atau Perusahaan Publik yang terbuka untuk umum, aktual, dan terkini.
- (2) Informasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) wajib:
 - a. disajikan dengan benar dan tidak menyesatkan mengenai keadaan Emiten atau Perusahaan Publik;
 - b. disajikan secara jelas sehingga mudah dipahami; dan
 - c. dapat diakses setiap saat oleh semua pihak.

Pasal 6

Informasi yang wajib dimuat dalam Situs Web Emiten atau Perusahaan Publik sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 paling kurang meliputi:

- a. informasi umum Emiten atau Perusahaan Publik;
- b. informasi bagi pemodal atau investor;
- c. informasi tata kelola perusahaan; dan
- d. informasi tanggung jawab sosial perusahaan.

Pasal 7

Informasi umum Emiten atau Perusahaan Publik sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 huruf a paling kurang memuat:

- a. nama, alamat dan kontak kantor pusat dan/atau kantor perwakilan Emiten atau Perusahaan Publik, dan alamat pabrik (jika ada) yang paling kurang meliputi nomor telepon, nomor faksimile, dan alamat surat elektronik yang dapat dihubungi;
- b. riwayat singkat Emiten atau Perusahaan Publik;
- c. struktur organisasi Emiten atau Perusahaan Publik;
- d. struktur kepemilikan Emiten atau Perusahaan Publik, meliputi:
 1. uraian tentang nama pemegang saham dan persentase kepemilikannya setiap akhir bulan;
 2. informasi mengenai pemegang saham utama dan pengendali Emiten atau Perusahaan Publik, baik langsung maupun tidak langsung, sampai kepada pemilik individu, yang disajikan dalam bentuk skema atau diagram; dan
 3. nama entitas anak, perusahaan asosiasi, perusahaan ventura bersama dimana Emiten atau Perusahaan Publik memiliki pengendalian bersama entitas, beserta persentase kepemilikan saham, bidang usaha, dan status operasi perusahaan tersebut (jika ada);
- e. struktur grup Emiten atau Perusahaan Publik dalam bentuk bagan yang paling kurang meliputi perusahaan dalam grup Emiten atau Perusahaan Publik yang berada dalam pengawasan Otoritas Jasa Keuangan;
- f. profil Direksi, Dewan Komisaris, komite, dan Sekretaris Perusahaan paling kurang meliputi:
 1. foto;
 2. nama;
 3. riwayat jabatan, termasuk rangkap jabatan;
 4. riwayat pendidikan; dan
 5. hubungan Afiliasi anggota Direksi dan ang-

gota Dewan Komisaris dengan anggota Direksi dan/atau anggota Dewan Komisaris lainnya, serta pemegang saham (jika ada);

- g. nama dan alamat:
1. Akuntan Publik yang mengaudit laporan keuangan Emiten atau Perusahaan Publik dalam tahun berjalan;
 2. Pemingkat Efek (jika ada);
 3. Wali Amanat (jika ada); dan/atau
 4. Biro Administrasi Efek (jika ada); dan
- h. dokumen Anggaran Dasar.

Pasal 8

Informasi bagi pemodal atau investor sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 huruf b paling kurang memuat:

- a. Prospektus Penawaran Umum;
- b. laporan tahunan, untuk periode 5 (lima) tahun buku terakhir; dan
- c. informasi keuangan, paling kurang meliputi:
 1. laporan keuangan tahunan, untuk periode 5 (lima) tahun buku terakhir;
 2. laporan keuangan tengah tahunan, untuk periode 5 (lima) tahun buku terakhir; dan
 3. ikhtisar data keuangan penting, dalam bentuk perbandingan untuk 5 (lima) tahun buku terakhir yang paling kurang memuat:
 - a) pendapatan;
 - b) laba bruto;
 - c) laba (rugi);
 - d) jumlah laba (rugi) yang dapat diatribusikan kepada pemilik entitas induk dan kepentingan non pengendali;
 - e) total laba (rugi) komprehensif;
 - f) jumlah laba (rugi) komprehensif yang dapat diatribusikan kepada pemilik entitas induk dan kepentingan non pengendali;
 - g) laba (rugi) per saham;
 - h) jumlah aset;
 - i) jumlah liabilitas;
 - j) jumlah ekuitas;
 - k) rasio laba (rugi) terhadap jumlah aset;
 - l) rasio laba (rugi) terhadap ekuitas;
 - m) rasio laba (rugi) terhadap pendapatan;
 - n) rasio lancar;
 - o) rasio liabilitas terhadap ekuitas;
 - p) rasio liabilitas terhadap jumlah aset; dan
 - q) informasi dan rasio keuangan lainnya yang

relevan dengan perusahaan dan jenis industrinya;

- d. informasi Rapat Umum Pemegang Saham, paling kurang meliputi:
 1. pengumuman dan pemanggilan;
 2. bahan mata acara yang dibahas dalam Rapat Umum Pemegang Saham;
 3. riwayat hidup calon anggota Direksi dan Dewan Komisaris apabila terdapat mata acara pengangkatan atau penggantian anggota Direksi dan Dewan Komisaris; dan
 4. ringkasan risalah Rapat Umum Pemegang Saham;
- e. informasi saham, paling kurang meliputi:
 1. jumlah saham beredar;
 2. pemecahan saham (jika ada);
 3. penggabungan saham (jika ada);
 4. saham bonus (jika ada); dan
 5. perubahan nilai nominal saham (jika ada);
- f. informasi obligasi dan/atau Sukuk, paling kurang meliputi:
 1. nilai obligasi yang belum lunas/terhutang (outstanding bond) dan/atau Sukuk;
 2. hasil pemingkatan obligasi dan/atau Sukuk;
 3. tanggal jatuh tempo; dan
 4. tingkat bunga obligasi dan/atau imbal hasil Sukuk;
- g. informasi dividen;
- h. informasi untuk pemodal atau investor, media publik, dan/atau analis (jika ada);
- i. informasi terkait aksi korporasi yang dilakukan oleh Emiten atau Perusahaan Publik dan tindakan yang dilakukan oleh pihak lain terhadap Emiten atau Perusahaan Publik (jika ada), meliputi:
 1. Transaksi Afiliasi dan Benturan Kepentingan Transaksi Tertentu;
 2. Transaksi Material dan perubahan Kegiatan Usaha Utama;
 3. Penggabungan Usaha atau Peleburan Usaha;
 4. Pengambilalihan Perusahaan Terbuka;
 5. Kuasi Reorganisasi;
 6. Pembelian kembali saham yang dikeluarkan oleh Emiten atau Perusahaan Publik;
 7. Pembagian Saham Bonus;
 8. Pernyataan Penawaran Tender;
 9. Pembelian kembali saham oleh Emiten atau Perusahaan Publik dalam kondisi pasar yang berpotensi krisis; dan

10. Program kepemilikan saham oleh anggota Direksi, anggota Dewan Komisaris, dan karyawan dari Emiten atau Perusahaan Publik atau pihak terkendali; dan

- j. Informasi atau Fakta Material selain yang telah diungkapkan dalam Peraturan Otoritas Jasa Keuangan ini.

Pasal 9

Informasi tata kelola perusahaan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 huruf c paling kurang memuat:

- a. pedoman kerja Direksi dan Dewan Komisaris;
- b. pengangkatan, pemberhentian, dan/atau kekosongan Sekretaris Perusahaan, termasuk Sekretaris Perusahaan sementara, serta informasi pendukungnya;
- c. Piagam Unit Audit Internal;
- d. kode etik;
- e. pedoman kerja komite;
- f. pengangkatan dan pemberhentian anggota Komite Audit;
- g. uraian prosedur Nominasi dan Remunerasi, apabila tidak dibentuk Komite Nominasi dan Remunerasi;
- h. kebijakan manajemen risiko;
- i. kebijakan mekanisme sistem pelaporan pelanggaran (jika ada);
- j. kebijakan anti korupsi (jika ada);
- k. kebijakan terkait seleksi pemasok dan hak kreditur (jika ada); dan
- l. kebijakan dalam peningkatan kemampuan vendor (jika ada).

Pasal 10

- (1) Informasi tanggung jawab sosial perusahaan, sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 huruf d paling kurang memuat kebijakan, jenis program, dan biaya yang dikeluarkan oleh Emiten atau Perusahaan Publik.
- (2) Kebijakan, jenis program, dan biaya sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terkait aspek:
 - a. lingkungan hidup;
 - b. praktik ketenagakerjaan, kesehatan, dan keselamatan kerja;
 - c. pengembangan sosial dan kemasyarakatan; dan
 - d. tanggung jawab produk dan/atau layanan,

dengan disertai informasi pendukungnya.

Pasal 11

Informasi yang dimuat dalam Situs Web sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 sampai dengan Pasal 10 wajib memuat informasi yang sama dengan informasi yang diwajibkan dalam masing-masing peraturan terkait.

BAB III

KETENTUAN SANKSI

Pasal 12

- (1) Dengan tidak mengurangi ketentuan pidana di bidang Pasar Modal, Otoritas Jasa Keuangan berwenang mengenakan sanksi administratif terhadap setiap pihak yang melakukan pelanggaran ketentuan Peraturan Otoritas Jasa Keuangan ini, termasuk pihak-pihak yang menyebabkan terjadinya pelanggaran tersebut, berupa:
 - a. peringatan tertulis;
 - b. denda yaitu kewajiban untuk membayar sejumlah uang tertentu;
 - c. pembatasan kegiatan usaha;
 - d. pembekuan kegiatan usaha;
 - e. pencabutan izin usaha;
 - f. pembatalan persetujuan; dan
 - g. pembatalan pendaftaran.
- (2) Sanksi administratif sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b, huruf c, huruf d, huruf e, huruf f, atau huruf g dapat dikenakan dengan atau tanpa didahului pengenaan sanksi administratif berupa peringatan tertulis sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a.
- (3) Sanksi administratif berupa denda sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b dapat dikenakan secara tersendiri atau secara bersama-sama dengan pengenaan sanksi administratif sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c, huruf d, huruf e, huruf f, atau huruf g.

Pasal 13

Selain sanksi administratif sebagaimana dimaksud dalam Pasal 12 ayat (1), Otoritas Jasa Keuangan dapat melakukan tindakan tertentu terhadap setiap pihak yang melakukan pelanggaran ketentuan Peraturan Otoritas Jasa Keuangan ini.

Pasal 14

Otoritas Jasa Keuangan dapat mengumumkan pengenaan sanksi administratif sebagaimana dimaksud dalam Pasal 12 ayat (1) dan tindakan tertentu sebagaimana dimaksud dalam Pasal 13 kepada masyarakat.

**BAB IV
KETENTUAN PERALIHAN**

Pasal 15

Emiten atau Perusahaan Publik wajib menyesuaikan dengan ketentuan Peraturan Otoritas Jasa Keuangan ini dalam jangka waktu 6 (enam) bulan sejak berlakunya Peraturan Otoritas Jasa Keuangan ini.

**BAB V
KETENTUAN PENUTUP**

Pasal 16

Peraturan Otoritas Jasa Keuangan ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Otoritas Jasa Keuangan ini dengan penempatannya dalam Lembaran Negara Republik Indonesia.

Ditetapkan di Jakarta
pada tanggal 25 Juni..2015
KETUA DEWAN KOMISIONER
OTORITAS JASA KEUANGAN,
Ttd.

MULIAMAN D. HADAD

Diundangkan di Jakarta
pada tanggal 26 Juni 2015
MENTERI HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA
REPUBLIK INDONESIA,
Ttd.

YASONNA H. LAOLY

**LEMBARAN NEGARA REPUBLIK INDONESIA
TAHUN 2015 NOMOR 150**

**PENJELASAN
ATAS
PERATURAN OTORITAS JASA KEUANGAN
NOMOR 8/POJK.04/2015
TENTANG
SITUS WEB EMITEN ATAU PERUSAHAAN PUBLIK**

I. U M U M

Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1995 tentang Pasar Modal mengatur mengenai keterbukaan informasi dan kewajiban pelaporan bagi Emiten dan Perusahaan Publik. Undang-undang tersebut mendefinisikan Prinsip Keterbukaan sebagai suatu pedoman umum yang mewajibkan Emiten dan Perusahaan Publik atau Pihak lain yang disebutkan agar mengungkapkan seluruh Informasi Material mengenai usaha atau Efeknya yang dapat berpengaruh pada keputusan pemodal atau investor terhadap Efek dimaksud dan/atau harga dari Efek tersebut, kepada masyarakat dalam waktu yang tepat.

Keterbukaan merupakan transparansi informasi yang akan lebih berguna apabila penyampaiannya dilakukan melalui berbagai media. Adapun media informasi yang baik harus dapat memberikan kesetaraan serta efektifitas waktu bagi siapapun penggunaannya dalam mengakses setiap informasi. Perkembangan teknologi informasi yang semakin cepat pada saat ini memungkinkan setiap orang dapat mengakses informasi apapun, kapanpun, dan dimanapun orang tersebut berada. Contoh teknologi informasi dimaksud adalah teknologi internet.

Salah satu pemanfaatan teknologi internet sebagai media penyampaian informasi adalah dengan memanfaatkan Situs Web (website). Hal ini mengingat Situs Web merupakan media yang sangat mudah diakses oleh masyarakat dengan biaya yang tidak mahal dan merupakan media komunikasi yang sangat efektif. Oleh karena itu, fakta yang wajar jika pada saat ini Situs Web Emiten atau Perusahaan Publik telah menjadi salah satu sumber informasi yang paling sering digunakan oleh pemodal atau investor khususnya pemegang saham, nasabah, masyarakat, pemerintah, serta pemangku kepentingan lainnya untuk memperoleh informasi terkait Emiten atau Perusahaan Publik.

Memperhatikan hal tersebut di atas, keberadaan Situs Web Emiten atau Perusahaan Publik akan meningkatkan penerapan Prinsip Keterbukaan sebagaimana diamanatkan oleh Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1995 tentang Pasar Modal sekaligus meningkatkan pelaksanaan tata kelola perusahaan yang baik (good corporate

governance), sehingga dapat lebih menumbuhkan kepercayaan dari pemodal atau investor khususnya pemegang saham, nasabah, masyarakat, pemerintah, serta pemangku kepentingan lainnya terhadap Emiten atau Perusahaan Publik.

II. PASAL DEMI PASAL

Pasal 1 dan Pasal 2

Cukup jelas.

Pasal 3

Ayat (1)

Contoh peraturan perundang-undangan antara lain undang-undang mengenai informasi dan transaksi elektronik dan peraturan pelaksanaannya.

Ayat (2)

Identitas Emiten atau Perusahaan Publik mencakup paling kurang nama Emiten atau Perusahaan Publik atau produk yang dihasilkan oleh Emiten atau Perusahaan Publik tersebut.

Pasal 4 s/d Pasal 6

Cukup jelas.

Pasal 7

Huruf a

Cukup jelas.

Huruf b

Riwayat singkat Emiten atau Perusahaan Publik antara lain meliputi sejarah pendirian, visi dan misi, kegiatan usaha menurut anggaran dasar terakhir, dan jenis barang dan/atau jasa yang dihasilkan.

Huruf c

Struktur organisasi disajikan dalam bentuk bagan paling kurang sampai dengan 1 (satu) tingkat di bawah Direksi dan Dewan Komisaris, termasuk komite dan Sekretaris Perusahaan, disertai dengan nama dan jabatan.

Huruf d s/d Huruf h

Cukup jelas.

Pasal 8

Huruf a s/d Huruf f

Cukup jelas.

Huruf g

Informasi dividen antara lain kebijakan dan riwayat dividen sejak efektifnya Pernyataan Pendaftaran Penawaran Umum.

Huruf h

Contoh informasi kepada pemodal atau investor misalnya informasi yang disampaikan kepada

pemodal atau investor ataupun calon pemodal atau calon investor pada saat roadshow.

Contoh informasi kepada media dan/atau analis misalnya berupa informasi yang disampaikan dalam konferensi pers dan/atau informasi yang disampaikan kepada analis.

Huruf i dan Huruf j

Cukup jelas.

Pasal 9

Huruf a

Cukup jelas.

Huruf b

Informasi pendukung dimaksud berupa daftar riwayat hidup, alasan pemberhentian atau kekosongan dan/atau informasi pengunduran diri Sekretaris Perusahaan.

Huruf c

Cukup jelas.

Huruf d

Kode etik dimaksud adalah kode etik Emiten atau Perusahaan Publik yang berlaku bagi seluruh anggota Direksi dan Dewan Komisaris, karyawan, serta organ pendukung lainnya.

Huruf e s/d Huruf h

Cukup jelas.

Huruf i

Mekanisme sistem pelaporan pelanggaran dimaksud biasa disebut dengan whistle blowing system.

Huruf j s/d Huruf l

Cukup jelas.

Pasal 10

Cukup jelas.

Pasal 11

Sebagai contoh, informasi laporan tahunan yang dimuat dalam Situs Web wajib memuat informasi yang sama dengan informasi yang diwajibkan dalam peraturan perundang-undangan di sektor Pasar Modal yang mengatur mengenai penyampaian laporan tahunan Emiten atau Perusahaan Publik.

Pasal 12 s/d Pasal 16

Cukup jelas.

TAMBAHAN LEMBARAN NEGARA
REPUBLIK INDONESIA NOMOR 5710

(BN)

PEDOMAN TRANSAKSI *REPURCHASE AGREEMENT* BAGI LEMBAGA JASA KEUANGAN

(Peraturan Ketua Dewan Komisiner Otoritas Jasa Keuangan
Nomor 9/POJK.04/2015, tanggal 25 Juni 2015)

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA
DEWAN KOMISIONER OTORITAS JASA KEUANGAN,

Menimbang :

Bahwa dalam rangka meningkatkan efektivitas pengaturan dan pengawasan transaksi repurchase agreement yang dilakukan oleh Lembaga Jasa Keuangan, perlu untuk menetapkan Peraturan Otoritas Jasa Keuangan tentang Pedoman Transaksi Repurchase Agreement Bagi Lembaga Jasa Keuangan;

Mengingat :

1. Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1995 tentang Pasar Modal (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1995 Nomor 64, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3608);
2. Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2002 tentang Surat Utang Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2002 Nomor 110, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4236);
3. Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2008 tentang Surat Berharga Syariah Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 70, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4852);
4. Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2011 tentang Otoritas Jasa Keuangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 111, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5253);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan :

PERATURAN OTORITAS JASA KEUANGAN TENTANG PEDOMAN TRANSAKSI *REPURCHASE AGREEMENT* BAGI LEMBAGA JASA KEUANGAN.

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Otoritas Jasa Keuangan ini yang dimaksud dengan:

1. Transaksi Repurchase Agreement yang selanjutnya disebut Transaksi Repo adalah kontrak jual atau beli Efek dengan janji beli atau jual kembali pada waktu dan harga yang telah ditetapkan.
2. Global Master Repurchase Agreement yang selanjutnya disingkat GMRA adalah standar perjanjian Transaksi Repo yang diterbitkan oleh International Capital Market Association.
3. Lembaga Jasa Keuangan adalah lembaga yang melaksanakan kegiatan di sektor Perbankan, Pasar Modal, Perasuransian, Dana Pensiun, Lembaga Pembiayaan, dan Lembaga Jasa Keuangan lainnya sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 21 Tahun 2011 tentang Otoritas Jasa Keuangan.
4. Lembaga Penyimpanan dan Penyelesaian adalah Pihak yang menyelenggarakan kegiatan Kustodian sentral bagi Bank Kustodian, Perusahaan Efek, dan Pihak lain, sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 1995 tentang Pasar Modal.
5. Efek adalah surat berharga, yaitu surat pengakuan utang, surat berharga komersial, saham, obligasi, tanda bukti utang, Unit Penyertaan kontrak investasi kolektif, kontrak berjangka atas Efek, dan setiap derivatif dari Efek, sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 1995 tentang Pasar Modal.

Pasal 2

- (1) Lembaga Jasa Keuangan yang melakukan Transaksi Repo wajib mengikuti ketentuan Peraturan Otoritas Jasa Keuangan ini.
- (2) Ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berlaku untuk Transaksi Repo atas Efek tanpa warkat yang diatur dan diawasi oleh Otoritas

Jasa Keuangan serta yang terdaftar pada dan penyelesaiannya dilakukan melalui Bank Indonesia dan/atau Lembaga Penyimpanan dan Penyelesaian.

Pasal 3

- (1) Setiap Transaksi Repo wajib mengakibatkan perubahan kepemilikan atas Efek.
- (2) Efek yang dipindahkan sebagai substitusi atau untuk pemeliharaan marjin dalam Transaksi Repo wajib mengakibatkan perubahan kepemilikan atas Efek tersebut.
- (3) Dalam hal terjadi peristiwa kegagalan (event of default) dalam Transaksi Repo, para pihak wajib menyelesaikan kewajibannya sesuai dengan tata cara penyelesaian peristiwa kegagalan serta hak dan kewajiban yang mengikutinya sebagaimana dimuat dalam perjanjian Transaksi Repo.

BAB II
PERJANJIAN

Pasal 4

- (1) Setiap Transaksi Repo wajib berdasarkan pada perjanjian tertulis.
- (2) Perjanjian sebagaimana dimaksud pada ayat (1) paling sedikit wajib memuat ketentuan sebagai berikut:
 - a. peralihan atas hak kepemilikan Efek;
 - b. kewajiban penyesuaian nilai Efek dengan nilai pasar wajar (mark-to-market);
 - c. marjin awal dan/atau haircut Efek dalam Transaksi Repo;
 - d. pemeliharaan marjin termasuk substitusi Efek marjin;
 - e. hak dan kewajiban para pihak terkait kepemilikan Efek dalam Transaksi Repo termasuk waktu pelaksanaannya dan kewajiban perpajakan;
 - f. peristiwa kegagalan;
 - g. tata cara penyelesaian peristiwa kegagalan serta hak dan kewajiban yang mengikutinya;
 - h. perjanjian tunduk pada hukum Indonesia;
 - i. kedudukan Lembaga Jasa Keuangan dalam Transaksi Repo sebagai agen atau bertindak untuk dirinya sendiri; dan
 - j. tata cara konfirmasi atas Transaksi Repo dan/atau perubahan material terkait Transaksi Repo tersebut.

Pasal 5

- (1) Setiap perjanjian tertulis sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (1) wajib menerapkan GMRA Indonesia yang diterbitkan oleh Otoritas Jasa Keuangan atau pihak lain yang diakui oleh Otoritas Jasa Keuangan.
- (2) GMRA Indonesia sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri dari:
 - a. Perjanjian Induk Global Pembelian Kembali (GMRA);
 - b. Lampiran Transaksi Domestik di Indonesia (Indonesia Annex);
 - c. Lampiran I Syarat dan Ketentuan Tambahan (Annex I Supplemental Terms & Condition)
 - d. Lampiran II Format Konfirmasi (Annex II Confirmation);
 - e. Lampiran Pembelian/Penjualan Kembali (Buy/Sell Back Annex);
 - f. Lampiran Ekuitas (Equity Annex); dan
 - g. Lampiran Keagenan (Agency Annex).
- (3) Para pihak dapat menyepakati perubahan klausul dalam perjanjian Transaksi Repo yang dibuat berdasarkan GMRA Indonesia sepanjang tidak bertentangan dengan Peraturan Otoritas Jasa Keuangan ini.
- (4) Dalam hal Lembaga Jasa Keuangan melakukan Transaksi Repo dengan lembaga negara yang melaksanakan kebijakan fiskal atau moneter, Lembaga Jasa Keuangan tersebut tidak wajib menerapkan GMRA Indonesia.
- (5) Ketentuan lebih lanjut mengenai GMRA Indonesia sebagaimana dimaksud pada ayat (2) diatur dengan Surat Edaran Otoritas Jasa Keuangan.

BAB III
KEWAJIBAN

Pasal 6

- (1) Lembaga Jasa Keuangan yang melakukan Transaksi Repo wajib terlebih dahulu memenuhi ketentuan sebagai berikut:
 - a. mempunyai direktur dan/atau pegawai yang berwenang untuk melakukan Transaksi Repo;
 - b. mempunyai pegawai yang memiliki pengetahuan dan pengalaman kerja yang memadai dalam Transaksi Repo serta memahami peraturan terkait Transaksi Repo;
 - c. memastikan adanya Efek dan/atau dana untuk penyelesaian Transaksi Repo;

- d. memastikan setiap Transaksi Repo dilakukan oleh direktur atau pegawai yang berwenang sebagaimana dimaksud pada huruf a;
 - e. memiliki kebijakan, prosedur, dan pengendalian internal yang memadai; dan
 - f. memiliki manajemen risiko dalam menangani risiko yang timbul dari Transaksi Repo.
- (2) Lembaga Jasa Keuangan yang melakukan Transaksi Repo wajib:
- a. melakukan pembukuan dan pencatatan serta memiliki dokumentasi yang memadai atas Transaksi Repo yang dilakukan Lembaga Jasa Keuangan;
 - b. menerapkan perlakuan akuntansi pada laporan keuangan Lembaga Jasa Keuangan sesuai dengan Standar Akuntansi Keuangan yang berlaku; dan
 - c. melakukan pencatatan identitas pihak-pihak dalam Transaksi Repo secara benar.

Pasal 7

Dalam rangka menangani risiko yang timbul dari Transaksi Repo sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 ayat (1) huruf f, Lembaga Jasa Keuangan wajib:

- a. menetapkan marjin awal dan/atau besarnya haircut atas Efek dalam Transaksi Repo sesuai dengan risiko kredit lawan Transaksi Repo dan risiko Efek;
- b. melakukan pemeliharaan marjin sesuai dengan perjanjian Transaksi Repo setiap saat apabila nilai Efek berdasarkan harga pasar wajarnya menunjukkan perubahan nilai penurunan yang material sebagaimana diperjanjikan;
- c. memastikan konfirmasi tertulis, secara fisik atau elektronik terkait perjanjian Transaksi Repo, diterbitkan;
- d. memantau eksposur bersih seluruh Transaksi Repo yang dimilikinya dan melakukan tindakan tertentu untuk menyelesaikan kewajiban terhadap lawan Transaksi Repo secara harian;
- e. meminimalkan segala risiko penyelesaian yang timbul dari Transaksi Repo dengan menggunakan sistem penyelesaian yang disediakan oleh Bank Indonesia dan/atau Lembaga Penyimpanan dan Penyelesaian; dan
- f. memiliki mekanisme yang memungkinkan identifikasi secara cepat kondisi yang mengakibatkan

peristiwa kegagalan dan/atau mekanisme yang memberikan pemberitahuan kegagalan pemenuhan kewajiban Transaksi Repo kepada lawan Transaksi Repo.

BAB IV

LEMBAGA JASA KEUANGAN BERTINDAK SEBAGAI AGEN

Pasal 8

Lembaga Jasa Keuangan yang dapat bertindak sebagai agen Transaksi Repo hanya Lembaga Jasa Keuangan yang menjadi partisipan pada sistem penyelesaian Bank Indonesia dan/atau Lembaga Penyimpanan dan Penyelesaian.

Pasal 9

Dalam hal Lembaga Jasa Keuangan bertindak sebagai agen Transaksi Repo bagi nasabahnya, Lembaga Jasa Keuangan wajib:

- a. memperoleh kuasa dari nasabah untuk melakukan Transaksi Repo untuk kepentingan nasabah;
- b. mencatat identitas nasabah yang melakukan Transaksi Repo dan menyampaikan kepada lawan Transaksi Repo;
- c. mencatat identitas lawan Transaksi Repo dan menyampaikannya kepada nasabahnya; dan
- d. membuat laporan secara berkala sebagaimana disepakati dalam perjanjian kepada nasabah yang memuat informasi atas Transaksi Repo yang dilakukan atas nama nasabah.

BAB V

PELAPORAN

Pasal 10

- (1) Lembaga Jasa Keuangan yang melakukan Transaksi Repo atas Efek bersifat utang wajib melaporkan Transaksi Repo dimaksud kepada Otoritas Jasa Keuangan melalui Penerima Laporan Transaksi Efek.
- (2) Batas waktu dan tata cara penyampaian laporan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tunduk pada peraturan perundang-undangan di sektor Pasar Modal mengenai Pelaporan Transaksi Efek.
- (3) Lembaga Jasa Keuangan yang melakukan Transaksi Repo atas Efek bersifat ekuitas wajib melaporkan kepada Lembaga Penyimpanan dan Penyelesaian.
- (4) Laporan sebagaimana dimaksud pada ayat (3)

wajib disampaikan paling lambat pada hari kerja berikutnya sesudah Transaksi Repo terjadi.

**BAB VI
SANKSI**

Pasal 11

- (1) Dengan tidak mengurangi ketentuan pidana di bidang Pasar Modal, Otoritas Jasa Keuangan berwenang mengenakan sanksi administratif terhadap setiap pihak yang melakukan pelanggaran ketentuan Peraturan Otoritas Jasa Keuangan ini, termasuk pihak-pihak yang menyebabkan terjadinya pelanggaran tersebut berupa:
 - a. peringatan tertulis;
 - b. denda yaitu kewajiban untuk membayar sejumlah uang tertentu;
 - c. pembatasan kegiatan usaha;
 - d. pembekuan kegiatan usaha;
 - e. pencabutan izin usaha;
 - f. pembatalan persetujuan; dan
 - g. pembatalan pendaftaran.
- (2) Sanksi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b, huruf c, huruf d, huruf e, huruf f, atau huruf g dapat dikenakan dengan atau tanpa didahului pengenaan sanksi administratif berupa peringatan tertulis sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a.
- (3) Sanksi denda sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b dapat dikenakan secara tersendiri atau secara bersama-sama dengan pengenaan sanksi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c, huruf d, huruf e, huruf f, atau huruf g.

Pasal 12

Selain sanksi administratif sebagaimana dimaksud dalam Pasal 11 ayat (1), Otoritas Jasa Keuangan dapat melakukan tindakan tertentu terhadap setiap pihak yang melakukan pelanggaran ketentuan Peraturan Otoritas Jasa Keuangan ini.

Pasal 13

Otoritas Jasa Keuangan dapat mengumumkan pengenaan sanksi administratif sebagaimana dimaksud dalam Pasal 11 ayat (1) dan tindakan tertentu sebagaimana dimaksud dalam Pasal 12 kepada masyarakat.

BAB VII

KETENTUAN PERALIHAN

Pasal 14

Semua perjanjian Transaksi Repo yang sedang berjalan dan sudah ada sebelum berlakunya Peraturan Otoritas Jasa Keuangan ini, tidak perlu disesuaikan dengan Peraturan Otoritas Jasa Keuangan ini.

BAB VIII

KETENTUAN PENUTUP

Pasal 15

Dalam hal Lembaga Jasa Keuangan melakukan Transaksi Repo dengan menggunakan prinsip-prinsip syariah, Lembaga Jasa Keuangan tersebut tidak tunduk pada Peraturan Otoritas Jasa Keuangan ini.

Pasal 16

Pada saat Peraturan Otoritas Jasa Keuangan ini mulai berlaku, Keputusan Ketua Badan Pengawas Pasar Modal dan Lembaga Keuangan Nomor KEP-132/BL/2006 tanggal 28 November 2006 tentang Perlakuan Akuntansi Repurchase Agreement (Repo) Dengan Menggunakan Master Repurchase Agreement (MRA), beserta Peraturan Nomor VIII.G.13 yang merupakan lampirannya dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.

Pasal 17

Peraturan Otoritas Jasa Keuangan ini mulai berlaku pada tanggal 1 Januari 2016.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Otoritas Jasa Keuangan ini dengan penempatannya dalam Lembaran Negara Republik Indonesia.

Ditetapkan di Jakarta
pada tanggal 25 Juni 2015
**KETUA DEWAN KOMISIONER
OTORITAS JASA KEUANGAN,**
Ttd.

MULIAMAN D. HADAD

Diundangkan di Jakarta
pada tanggal 26 Juni 2015
**MENTERI HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA
REPUBLIK INDONESIA,**
Ttd.

YASONNA H. LAOLY

LEMBARAN NEGARA REPUBLIK INDONESIA
TAHUN 2015 NOMOR 151

PENJELASAN
ATAS
PERATURAN OTORITAS JASA KEUANGAN
NOMOR 9/POJK.04/2015
TENTANG
PEDOMAN TRANSAKSI REPURCHASE AGREEMENT
BAGI LEMBAGA JASA KEUANGAN

I. U M U M

Transaksi Repo merupakan sarana pendanaan yang aman di dunia Pasar Modal dan telah berkembang secara luas di berbagai negara dengan mengacu pada Standar Perjanjian GMRA.

Perkembangan Transaksi Repo di Pasar Modal Indonesia menunjukkan peningkatan nilai, frekuensi, dan volume transaksi dari tahun ke tahun dan memainkan peranan yang penting dalam memfasilitasi likuiditas pasar. Namun demikian, Transaksi Repo yang dilakukan oleh Lembaga Jasa Keuangan di Indonesia belum mengacu pada standar transaksi yang berlaku secara umum bagi para pelaku, sehingga terdapat banyak varian transaksi yang berlaku dan menimbulkan ketidakpastian hukum.

Idealnya segala jenis transaksi yang terjadi di Pasar Modal Indonesia diatur secara jelas agar tercapai Pasar Modal yang teratur, wajar, dan efisien sebagaimana diamanahkan dalam Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1995 tentang Pasar Modal. Dalam Transaksi Repo di Indonesia pada saat sebelum berlakunya Peraturan Otoritas Jasa Keuangan ini, telah terdapat upaya menuju standarisasi Transaksi Repo, antara lain dengan implementasi Master Repurchase Agreement (MRA) oleh Perhimpunan Pedagang Surat Utang Negara (HIMDASUN) dan Mini Master Repurchase Agreement oleh pelaku industri di sektor Perbankan. Namun demikian, belum terdapat pengaturan yang komprehensif, terstandar, dan spesifik mengenai Transaksi Repo di Pasar Modal Indonesia.

Memperhatikan hal-hal yang telah diungkapkan di atas, dipandang perlu untuk menetapkan Peraturan Otoritas Jasa Keuangan tentang Pedoman Transaksi Repo bagi Lembaga Jasa Keuan-

gan dalam rangka memberikan pedoman standar yang mengacu pada praktik yang berlaku secara internasional serta memberikan kepastian hukum bagi para pelaku Transaksi Repo. GMRA Indonesia merupakan suatu standar perjanjian Transaksi Repo yang mengacu pada GMRA yang disesuaikan dengan kondisi dan kebutuhan pasar yang ada di Indonesia serta sebagai dasar bagi Otoritas Jasa Keuangan untuk melakukan penegakan hukum kepada para pelaku pasar.

II. PASAL DEMI PASAL

Pasal 1

Cukup jelas.

Pasal 2

Ayat (1)

Kewajiban Lembaga Jasa Keuangan untuk mengikuti ketentuan Peraturan Otoritas Jasa Keuangan ini adalah ketika Lembaga Jasa Keuangan melakukan Transaksi Repo untuk kepentingan sendiri maupun bertindak sebagai perantara (agen) untuk kepentingan dan/atau atas nama nasabah atau pihak lain.

Ayat (2)

Saat Peraturan Otoritas Jasa Keuangan ini berlaku, Efek tanpa warkat yang diatur oleh Otoritas Jasa Keuangan adalah obligasi korporasi, sukuk korporasi, Surat Berharga Negara, dan saham serta derivatif dari Efek.

Pasal 3

Ayat (1)

Dengan perubahan kepemilikan, maka Efek yang ditransaksikan bukan merupakan jaminan dalam transaksi sehingga tidak tunduk pada re-akaraterisasi yang menghilangkan prinsip perubahan kepemilikan.

Pengalihan kepemilikan atas Efek yang menjadi dasar Transaksi Repo diikuti dengan perpindahan hak-hak yang melekat pada Efek dimaksud seperti dividen, kupon, hak suara, dan Hak Memesan Efek Terlebih Dahulu.

Pemanfaatan hak-hak yang melekat pada Efek tersebut mengikuti kesepakatan para pihak sebagaimana diperjanjikan dalam perjanjian Transaksi Repo.

Ayat (2)

Cukup jelas.

Ayat (3)

Yang dimaksud dengan "peristiwa kegagalan" termasuk tetapi tidak terbatas pada:

- a. kegagalan memenuhi kewajibannya terkait dengan Transaksi Repo;
- b. Lembaga Jasa Keuangan dalam kondisi dibekukan sementara kegiatan usahanya (suspensi);
- c. pernyataan yang dibuat penjual atau pembeli salah atau tidak benar secara material pada saat diberikan atau ditegaskan kembali, dan pihak yang tidak wanprestasi (non-defaulting party) mengirimkan pemberitahuan peristiwa kegagalan pada pihak yang wanprestasi (defaulting party); dan
- d. para pihak dalam Transaksi Repo dalam kondisi pailit.

Kewajiban para pihak diantaranya adalah hasil penghitungan eksposur bersih dari Transaksi Repo pada saat kegagalan terjadi antara lain sebagaimana diperjanjikan dalam kontrak, seperti bunga repo, kupon, selisih yang harus dibayar (top up), dan selisih harga serta denda kegagalan menyelesaikan transaksi.

Dengan demikian, dalam hal terjadi kegagalan Transaksi Repo pelaksanaan kewajiban para pihak harus dilaksanakan sesegera mungkin setelah terjadinya kegagalan Transaksi Repo dimaksud.

Pasal 4

Ayat (1)

Cukup jelas.

Ayat (2)

Huruf a

Cukup jelas.

Huruf b

Untuk Efek bersifat ekuitas yang aktif diperdagangkan di Bursa Efek penyesuaian nilai Efek dengan nilai pasar wajar (mark-to-market) wajib menggunakan harga perdagangan terakhir di Bursa Efek.

Untuk Efek bersifat ekuitas yang tidak aktif diperdagangkan di Bursa Efek dan/atau tidak tercatat di Bursa Efek penyesuaian nilai Efek dengan nilai pasar wajar (mark-to-market) wajib menggunakan harga acuan yang ditetapkan Lembaga Penilaian Harga Efek.

Untuk Efek bersifat utang penyesuaian nilai Efek dengan nilai pasar wajar (mark-to-market)

wajib menggunakan harga acuan yang ditetapkan Lembaga Penilaian Harga Efek.

Dalam hal Lembaga Penilaian Harga Efek tidak mengeluarkan nilai pasar wajar atas Efek bersifat ekuitas dan Efek bersifat utang dimaksud, nilai pasar wajar ditentukan berdasarkan kesepakatan kedua pihak.

Huruf c

Yang dimaksud dengan "haircut" adalah faktor pengurang nilai pasar wajar Efek sesuai dengan risikonya sebesar persentase tertentu dari nilai pasar wajar Efek dimaksud.

Huruf d

Cukup jelas.

Huruf e

Hak para pihak terkait segala pendapatan atas Efek atau segala bentuk hak yang berkaitan dengan kepemilikan Efek dan segala kewajiban perpajakan.

Huruf f

Cukup jelas.

Huruf g

Tata cara penyelesaian peristiwa kegagalan serta hak dan kewajiban yang mengikutinya termasuk antara lain penyelesaian kewajiban (close-out) dan saling hapus kewajiban (set-off) secara penuh dari klaim antar para pihak:

- a. Notifikasi dari pihak yang tidak wanprestasi (non-defaulting party) ke pihak yang wanprestasi (defaulting party).
- b. Keputusan untuk melakukan penyelesaian berdasarkan kegagalan transaksi secara individual (single trade default) atau kegagalan seluruh transaksi (all trade default).

Huruf h dan Huruf i

Cukup jelas.

Huruf j

Perubahan material atas Transaksi Repo misalnya perubahan ketentuan mengenai margin call atau Efek substitusi.

Pasal 5

Ayat (1)

Terkait dengan kewajiban penggunaan GMRA Indonesia, Lembaga Jasa Keuangan harus menyesuaikan perjanjian berdasarkan jenis Efek yang ditransaksikan, jenis Transaksi Repo yang dilaksanakan (Repurchase Agreement atau Sell and Buyback), dan juga berdasarkan fungsi Lem-

baga Jasa Keuangan sebagai agen untuk pihak ketiga.

Ayat (2) s/d Ayat (5)

Cukup jelas.

Pasal 6

Ayat (1)

Cukup jelas.

Ayat (2)

Huruf a dan Huruf b

Cukup jelas.

Huruf c

Pencatatan identitas untuk nasabah yang berbentuk perusahaan meliputi antara lain namun tidak terbatas pada nama perusahaan, alamat, direktur, dan pemegang saham.

Pihak-pihak dalam Transaksi Repo misalnya pihak yang melakukan Transaksi Repo atau kuasanya dan agen dalam Transaksi Repo.

Pasal 7

Huruf a

Yang dimaksud dengan "haircut" adalah faktor pengurang nilai pasar wajar Efek sesuai dengan risikonya sebesar persentase tertentu dari nilai pasar wajar Efek dimaksud.

Huruf b

Yang dimaksud dengan "pemeliharaan margin" antara lain mark-to-market Efek dengan diikuti menyelesaikan kewajiban yang muncul dari eksposur bersih antar para pihak.

Materialitas dari perubahan nilai Efek yang menjadi dasar Transaksi Repo dan menyebabkan dilakukannya pemeliharaan margin disepakati oleh para pihak.

Huruf c

Konfirmasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal ini meliputi antara lain identitas para pihak, Efek yang ditransaksikan, tanggal pembelian dan penjualan kembali (pricing rate) serta informasi terkait lainnya pada tahap pertama dan pada tahap kedua Transaksi Repo.

Huruf d

Yang dimaksud dengan "eksposur bersih" adalah selisih antara eksposur transaksi terhadap margin bersih dan kewajiban lain seperti pembayaran manufactured income.

Yang dimaksud dengan "kewajiban" adalah kewajiban antar pihak yang muncul karena pemeliharaan margin, adanya manufactured income

maupun penghitungan eksposur bersih.

Huruf e dan Huruf f

Cukup jelas.

Pasal 8

Partisipan yang dimaksud dalam ketentuan ini adalah Bank Kustodian atau Perusahaan Efek yang mengadministrasikan rekening Efek nasabah.

Pasal 9

Cukup jelas.

Pasal 10

Ayat (1)

Yang dimaksud "Penerima Laporan Transaksi Efek" adalah Pihak yang ditunjuk oleh Otoritas Jasa Keuangan untuk menyediakan sistem dan/atau sarana dan menerima pelaporan Transaksi Efek sebagaimana dimaksud dalam peraturan perundang-undangan di sektor Pasar Modal mengenai Pelaporan Transaksi Efek.

Ayat (2)

Pada saat berlakunya Peraturan Otoritas Jasa Keuangan ini, peraturan perundang-undangan di sektor Pasar Modal yang mengatur mengenai Pelaporan Transaksi Efek yang berlaku adalah Peraturan Nomor X.M.3, Lampiran Keputusan Keputusan Ketua Badan Pengawas Pasar Modal dan Lembaga Keuangan Nomor: Kep-123/BL/2009 tanggal 29 Mei 2009 tentang Pelaporan Transaksi Efek.

Ayat (3)

Kewajiban Pelaporan setiap Transaksi Repo atas Efek bersifat ekuitas dianggap terpenuhi apabila dilakukan melalui mekanisme penyelesaian yang ditentukan oleh Lembaga Penyimpanan dan Penyelesaian.

Ayat (4)

Cukup jelas.

Pasal 11 s/d Pasal 17

Cukup jelas.

TAMBAHAN LEMBARAN NEGARA
REPUBLIK INDONESIA NOMOR 5711

(BN)

PENERBITAN SERTIFIKAT DEPOSITO OLEH BANK

(Peraturan Otoritas Jasa Keuangan R.I Nomor 10/POJK.03/2015, tanggal 14 Juli 2015)

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA
DEWAN KOMISIONER OTORITAS JASA KEUANGAN,

Menimbang :

- a. bahwa dalam rangka meningkatkan peranan perbankan dan perbankan syariah sebagai lembaga penghimpunan dana masyarakat yang menyediakan berbagai produk simpanan kepada masyarakat, perlu adanya peningkatan transaksi produk sertifikat deposito;
- b. bahwa penerbitan sertifikat deposito harus memperhatikan aspek kehati-hatian dan penerapan manajemen risiko bank, serta memperhatikan pula prinsip syariah untuk penerbitan sertifikat deposito berdasarkan prinsip syariah;
- c. bahwa pengaturan mengenai sertifikat deposito pada saat ini sudah tidak memadai lagi dan perlu disesuaikan dengan perkembangan kebutuhan masyarakat serta teknologi;
- d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b, dan huruf c, perlu menetapkan Peraturan Otoritas Jasa Keuangan tentang Penerbitan Sertifikat Deposito Oleh Bank;

Mengingat :

1. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1992 tentang Perbankan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1992 Nomor 31, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3472) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1998 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1998 Nomor 182, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3790);
2. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4843);
3. Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2008 tentang Perbankan Syariah (Lembaran Negara Republik In-

donesia Tahun 2008 Nomor 94, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4867);

4. Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2011 tentang Otoritas Jasa Keuangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 111, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5253);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan :

PERATURAN OTORITAS JASA KEUANGAN TENTANG PENERBITAN SERTIFIKAT DEPOSITO OLEH BANK.

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Otoritas Jasa Keuangan ini yang dimaksud dengan:

1. Bank adalah Bank Umum yang melaksanakan kegiatan usaha secara konvensional sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1992 tentang Perbankan sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1998, serta Bank Umum Syariah dan Unit Usaha Syariah sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2008 tentang Perbankan Syariah;
2. Lembaga Penyimpanan dan Penyelesaian yang selanjutnya disingkat LPP adalah pihak yang menyelenggarakan kegiatan kustodian sentral bagi bank kustodian, perusahaan efek, dan pihak lain untuk kepentingan pencatatan dan penatausahaan sertifikat deposito dalam bentuk tanpa warakat;
3. Sertifikat Deposito adalah simpanan dalam bentuk deposito termasuk yang berdasarkan prinsip syariah yang sertifikat bukti penyimpanannya dapat dipindahtangankan.

BAB II

BENTUK DAN PENERBIT SERTIFIKAT DEPOSITO

Pasal 2

- (1) Sertifikat Deposito dapat diterbitkan dalam bentuk warkat atau tanpa warkat (scripless).
- (2) Sertifikat Deposito dalam bentuk warkat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) wajib bersifat atas pengganti.
- (3) Sertifikat Deposito dalam bentuk tanpa warkat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) wajib diidentifikasi kepemilikannya oleh Bank pada pencatatan di LPP.

Pasal 3

- (1) Bank dapat menerbitkan Sertifikat Deposito dalam bentuk warkat tanpa terlebih dahulu mendapatkan persetujuan dari Otoritas Jasa Keuangan.
- (2) Bank yang menerbitkan Sertifikat Deposito dalam bentuk tanpa warkat wajib mendapat persetujuan terlebih dahulu dari Otoritas Jasa Keuangan.
- (3) Persetujuan dari Otoritas Jasa Keuangan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) diperlukan untuk Sertifikat Deposito dalam bentuk tanpa warkat yang pertama kali diterbitkan oleh Bank.
- (4) Persyaratan dan tata cara persetujuan penerbitan Sertifikat Deposito dalam bentuk tanpa warkat sebagaimana dimaksud pada ayat (3) yang pertama kali diterbitkan oleh Bank Umum mengacu pada ketentuan yang mengatur mengenai kegiatan usaha dan jaringan kantor berdasarkan modal inti bank dan ketentuan yang mengatur mengenai penerapan manajemen risiko bagi Bank Umum.
- (5) Persyaratan dan tata cara persetujuan penerbitan Sertifikat Deposito dalam bentuk tanpa warkat sebagaimana dimaksud pada ayat (3) yang pertama kali diterbitkan oleh Bank Umum Syariah dan Unit Usaha Syariah mengacu pada ketentuan yang mengatur mengenai kegiatan usaha dan jaringan kantor berdasarkan modal inti bank dan ketentuan yang mengatur mengenai produk dan aktivitas Bank Umum Syariah dan Unit Usaha Syariah.

Pasal 4

- (1) Sertifikat Deposito sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (1) dapat diterbitkan dalam rupiah atau valuta asing.
- (2) Sertifikat Deposito dalam valuta asing se-

bagaimana dimaksud pada ayat (1) hanya dapat diterbitkan oleh Bank yang telah memperoleh persetujuan melakukan kegiatan usaha dalam valuta asing.

BAB III

KARAKTERISTIK SERTIFIKAT DEPOSITO

Pasal 5

- (1) Nominal Sertifikat Deposito paling sedikit Rp10.000.000,00 (sepuluh juta rupiah) atau ekuivalennya dalam valuta asing.
- (2) Jangka waktu Sertifikat Deposito paling singkat 1 (satu) bulan dan paling lama 36 (tiga puluh enam) bulan.

Pasal 6

- (1) Bunga Sertifikat Deposito bagi Bank Umum bersifat tetap dan dibayarkan secara diskonto.
- (2) Imbal hasil dan mekanisme pembayaran imbal hasil Sertifikat Deposito berdasarkan prinsip syariah diatur lebih lanjut dengan Surat Edaran Otoritas Jasa Keuangan.

Pasal 7

Bank dilarang menerbitkan Sertifikat Deposito yang bersifat derivatif dan/atau dikaitkan dengan produk keuangan lainnya.

Pasal 8

- (1) Sertifikat Deposito dalam bentuk warkat wajib memenuhi karakteristik yang ditetapkan oleh Otoritas Jasa Keuangan untuk memenuhi prinsip pengamanan dan transparansi produk.
- (2) Karakteristik Sertifikat Deposito dalam bentuk warkat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur lebih lanjut dengan Surat Edaran Otoritas Jasa Keuangan.

BAB IV

PENCATATAN DAN PEMANTAUAN SERTIFIKAT DEPOSITO

Pasal 9

- (1) Bank wajib mencatat kepemilikan pertama Sertifikat Deposito dalam bentuk warkat atau Sertifikat Deposito dalam bentuk tanpa warkat.
- (2) Pada saat pencairan Sertifikat Deposito dalam bentuk warkat, Bank wajib memastikan endorsemen yang pertama sesuai dengan pemilik Sertifi-

kat Deposito dalam bentuk warkat yang namanya tercatat pada Bank dan meneliti endosemen berikutnya serta bukti diri pemilik terakhir.

- (3) Penatausahaan pencatatan kepemilikan dan perubahan kepemilikan Sertifikat Deposito dalam bentuk tanpa warkat dilakukan oleh LPP untuk dan atas nama Bank.

Pasal 10

- (1) Bank yang menerbitkan Sertifikat Deposito dalam bentuk tanpa warkat wajib memantau pencatatan dan perubahan kepemilikan Sertifikat Deposito dalam bentuk tanpa warkat yang dilakukan oleh LPP.
- (2) Bank wajib memastikan bahwa informasi elektronik, dokumen elektronik dan/atau hasil cetaknya yang terkait dengan pencatatan dan penatausahaan Sertifikat Deposito dalam bentuk tanpa warkat pada LPP memenuhi keabsahan sebagaimana diatur dalam peraturan perundang-undangan mengenai informasi dan transaksi elektronik.

BAB V

MANAJEMEN RISIKO, ANTI PENCUCIAN UANG DAN PENCEGAHAN PENDANAAN TERORISME, DAN PERLINDUNGAN KONSUMEN

Pasal 11

- (1) Bank yang menerbitkan Sertifikat Deposito wajib menerapkan manajemen risiko.
- (2) Penerapan manajemen risiko sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berpedoman pada ketentuan yang mengatur mengenai penerapan manajemen risiko bagi Bank Umum atau penerapan manajemen risiko bagi Bank Umum Syariah dan Unit Usaha Syariah.

Pasal 12

Bank yang menerbitkan Sertifikat Deposito wajib menerapkan program anti pencucian uang dan pencegahan pendanaan terorisme sebagaimana diatur dalam ketentuan peraturan perundang-undangan mengenai penerapan program anti pencucian uang dan pencegahan pendanaan terorisme bagi Bank.

Pasal 13

Bank yang menerbitkan Sertifikat Deposito wajib menerapkan prinsip perlindungan konsumen sebagaimana

na dimaksud dalam ketentuan yang mengatur mengenai perlindungan konsumen sektor jasa keuangan.

BAB VI

PERMOHONAN PERSETUJUAN DAN PELAPORAN PENERBITAN SERTIFIKAT DEPOSITO

Pasal 14

Permohonan persetujuan penerbitan Sertifikat Deposito dalam bentuk tanpa warkat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (2) disampaikan kepada Otoritas Jasa Keuangan dengan alamat sebagai berikut:

1. Departemen Pengawasan Bank terkait, Kantor Regional 1 atau Departemen Perbankan Syariah, Otoritas Jasa Keuangan, Jl. M.H. Thamrin No. 2 Jakarta 10350, bagi Bank yang berkantor pusat di wilayah Jabodetabek; atau
2. Kantor Regional atau Kantor Otoritas Jasa Keuangan setempat, bagi Bank yang berkantor pusat di luar wilayah Jabodetabek.

Pasal 15

- (1) Bank wajib menyampaikan laporan secara berkala mengenai Sertifikat Deposito yang diterbitkan, kepada Otoritas Jasa Keuangan.
- (2) Laporan yang wajib disampaikan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) bagi Bank Umum mengacu pada ketentuan yang mengatur mengenai Laporan Bulanan Bank Umum.
- (3) Laporan yang wajib disampaikan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) bagi Bank Umum Syariah dan Unit Usaha Syariah mengacu pada ketentuan yang mengatur mengenai Laporan Stabilitas Moneter dan Sistem Keuangan Bulanan Bank Umum Syariah dan Unit Usaha Syariah.

BAB VII

SANKSI

Pasal 16

- (1) Bank yang tidak memenuhi ketentuan Pasal 2 ayat (2), Pasal 2 ayat (3), Pasal 3 ayat (2), Pasal 8 ayat (1), Pasal 9 ayat (1), Pasal 9 ayat (2), dan Pasal 10 ayat (1) dikenakan sanksi berupa:
 - a. teguran tertulis;
 - b. penurunan tingkat kesehatan; dan/atau
 - c. pembatasan dan/atau pembekuan kegiatan usaha tertentu.
- (2) Bank yang melanggar ketentuan Pasal 7 dikenakan sanksi berupa:

- a. teguran tertulis;
 - b. penurunan tingkat kesehatan; dan/atau
 - c. pembatasan dan/atau pembekuan kegiatan usaha tertentu.
- (3) Bank yang tidak memenuhi ketentuan Pasal 10 ayat (2) dikenakan sanksi sebagaimana diatur dalam peraturan perundang-undangan mengenai informasi dan transaksi elektronik.
- (4) Bank yang tidak memenuhi ketentuan Pasal 11 ayat (1) dikenakan sanksi sebagaimana diatur dalam ketentuan mengenai penerapan manajemen risiko bagi Bank Umum atau penerapan manajemen risiko bagi Bank Umum Syariah dan Unit Usaha Syariah.
- (5) Bank yang tidak memenuhi ketentuan Pasal 12 dikenakan sanksi sebagaimana diatur dalam peraturan perundang-undangan mengenai penerapan program anti pencucian uang dan pencegahan pendanaan terorisme.
- (6) Bank yang tidak memenuhi ketentuan Pasal 13 dikenakan sanksi sebagaimana diatur dalam ketentuan mengenai perlindungan konsumen sektor jasa keuangan.
- (7) Bank Umum yang tidak memenuhi ketentuan Pasal 15 dikenakan sanksi sebagaimana diatur dalam ketentuan mengenai Laporan Bulanan Bank Umum.
- (8) Bank Umum Syariah dan Unit Usaha Syariah yang tidak memenuhi ketentuan Pasal 15 dikenakan sanksi sebagaimana diatur dalam ketentuan mengenai Laporan Stabilitas Moneter dan Sistem Keuangan Bulanan Bank Umum Syariah dan Unit Usaha Syariah.

BAB VIII

KETENTUAN PERALIHAN

Pasal 17

- (1) Sertifikat Deposito yang diterbitkan sebelum berlakunya ketentuan ini, tetap berlaku sampai dengan jatuh tempo.
- (2) Bank menyampaikan laporan kepada Otoritas Jasa Keuangan mengenai penerbitan Sertifikat Deposito dalam bentuk tanpa warkat yang telah dilakukan sebelum ketentuan ini berlaku.
- (3) Penyampaian laporan kepada Otoritas Jasa Keuangan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) disampaikan paling lambat tanggal 31 Desember 2015.

BAB IX

KETENTUAN LAIN-LAIN

Pasal 18

Pemindahtanganan Sertifikat Deposito dalam bentuk tanpa warkat yang dilakukan melalui pasar uang, tunduk pada ketentuan yang diatur oleh otoritas yang berwenang.

BAB X

KETENTUAN PENUTUP

Pasal 19

Ketentuan lebih lanjut dari Peraturan Otoritas Jasa Keuangan ini diatur dalam Surat Edaran Otoritas Jasa Keuangan.

Pasal 20

Pada saat Peraturan Otoritas Jasa Keuangan ini mulai berlaku, seluruh ketentuan yang mengatur mengenai penerbitan Sertifikat Deposito dinyatakan tetap berlaku sepanjang tidak bertentangan dengan Peraturan Otoritas Jasa Keuangan ini.

Pasal 21

Peraturan Otoritas Jasa Keuangan ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Otoritas Jasa Keuangan ini dengan penempatannya dalam Lembaran Negara Republik Indonesia.

Ditetapkan di Jakarta

Pada tanggal 14 Juli 2015

**KETUA DEWAN KOMISIONER
OTORITAS JASA KEUANGAN,**

ttd.

MULIAMAN D. HADAD

Diundangkan di Jakarta

Pada tanggal 14 Juli 2015

**MENTERI HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA
REPUBLIK INDONESIA,**

ttd.

YASONNA H. LAOLY

**LEMBARAN NEGARA REPUBLIK INDONESIA
TAHUN 2015 NOMOR 164**

**PENJELASAN
ATAS
PERATURAN OTORITAS JASA KEUANGAN
NOMOR 10 /POJK.03/2015
TENTANG
PENERBITAN SERTIFIKAT DEPOSITO OLEH BANK**

I. U M U M

Perkembangan produk simpanan perbankan dalam rangka penghimpunan dana masyarakat mengalami berbagai perubahan fitur seiring dengan perubahan kebutuhan masyarakat. Konsekuensi terhadap hal dimaksud adalah risiko yang melekat pada produk simpanan tersebut semakin tinggi sehingga ketentuan yang ada dipandang tidak memadai dan perlu disesuaikan agar Bank dapat meningkatkan kegiatan penghimpunan dana dengan tetap berlandaskan pada prinsip kehati-hatian dan manajemen risiko bank.

Beberapa perkembangan kebutuhan masyarakat antara lain jenis mata uang, penyesuaian atas minimal nominal, pengamanan yang lebih baik dan transparansi produk Bank. Selain itu, perkembangan teknologi informasi yang sangat pesat dan dalam rangka meningkatkan kepercayaan masyarakat, menunjang kecepatan transaksi pemindahtanganan Sertifikat Deposito, meningkatkan keamanan, dan transparansi terhadap Sertifikat Deposito, diperlukan Sertifikat Deposito dalam bentuk tanpa warkat (*scripless*).

Pada praktik kegiatan usaha perbankan terdapat Sertifikat Deposito dalam bentuk tanpa warkat meskipun pengaturan sertifikat deposito saat ini hanya untuk Sertifikat Deposito dalam bentuk warkat, sehingga diperlukan pengaturan mengenai Sertifikat Deposito dalam bentuk tanpa warkat untuk mendukung efektivitas transaksi penerbitan Sertifikat Deposito oleh Bank yang diharapkan mampu mendorong pertumbuhan ekonomi khususnya di sektor perbankan.

II. PASAL DEMI PASAL

Pasal 1

Cukup jelas.

Pasal 2

Ayat (1)

Bank Umum yang melaksanakan kegiatan usaha secara konvensional dapat menerbitkan Sertifikat Deposito. Bank Umum Syariah dan Unit Usaha Syariah dapat menerbitkan Sertifikat Deposito berdasarkan prinsip syariah.

Ayat (2)

Yang dimaksud dengan atas pengganti (*aan order*) adalah kemampuan pemegang Sertifikat Deposito dalam bentuk warkat untuk memindahtangankan Sertifikat bukti penyimpanannya kepada pihak lain dengan cara menandatangani pada lembar Sertifikat Deposito (*endorsement*) sehingga pihak yang ditunjuk terakhir berhak menerima pembayaran dari Bank yang menerbitkan pada saat Sertifikat Deposito dalam bentuk warkat jatuh tempo.

Ayat (3)

Yang dimaksud dengan dapat diidentifikasi kepemilikannya pada pencatatan di LPP adalah nama pemegang terakhir Sertifikat Deposito dalam bentuk tanpa warkat yang dicatat pada LPP.

Pasal 3

Ayat (1) s/d Ayat (3)

Cukup jelas.

Ayat (4)

Pada ketentuan yang mengatur mengenai kegiatan usaha dan jaringan kantor berdasarkan modal inti bank, dan ketentuan yang mengatur mengenai penerapan manajemen risiko bagi bank umum terdapat aturan mengenai produk atau aktivitas baru.

Persyaratan dan tata cara persetujuan produk atau aktivitas baru meliputi antara lain pencantuman rencana penerbitan produk baru dalam rencana bisnis bank, surat permohonan persetujuan penerbitan produk baru yang disertai dengan dokumen pendukung, jangka waktu penyampaian surat permohonan, dan jangka waktu berlakunya persetujuan penerbitan produk baru.

Ayat (5)

Persyaratan dan tata cara persetujuan produk atau aktivitas baru meliputi antara lain pencantuman rencana penerbitan produk baru dalam Rencana Bisnis Bank, pengajuan permohonan persetujuan penerbitan produk baru yang disertai

dengan dokumen pendukung, jangka waktu penyampaian surat permohonan persetujuan penerbitan produk baru, jangka waktu laporan pelaksanaan penerbitan produk baru, dan jangka waktu berlakunya persetujuan penerbitan produk baru.

Pasal 4

Ayat (1)

Cukup jelas.

Ayat (2)

Persyaratan bank yang dapat melakukan kegiatan usaha dalam valuta asing (bank devisa) mengacu pada ketentuan yang mengatur mengenai persyaratan Bank Umum untuk melakukan kegiatan usaha dalam valuta asing.

Pasal 5

Ayat (1)

Nominal Sertifikat Deposito dalam valuta asing diterbitkan dalam kelipatan ratusan.

Contoh : USD1.100, EUR900, SGD1.200

Ayat (2)

Cukup jelas.

Pasal 6

Ayat (1)

Yang dimaksud dengan dibayar secara diskonto adalah pembayaran bunga dimuka oleh Bank pada saat penerbitan Sertifikat Deposito dengan cara memotong nominal yang seharusnya disetorkan oleh nasabah kepada Bank yang menerbitkan.

Ayat (2)

Surat Edaran Otoritas Jasa Keuangan mengatur Sertifikat Deposito berdasarkan prinsip syariah antara lain imbal hasil dan mekanisme pembayaran imbal hasil, akad yang sesuai fatwa, dan persyaratan syariah terkait obyek yang akan dibiayai dari dana yang dihimpun melalui penerbitan Sertifikat Deposito berdasarkan prinsip syariah.

Pasal 7 dan Pasal 8

Cukup jelas.

Pasal 9

Ayat (1) dan Ayat (2)

Cukup jelas.

Ayat (3)

Klausula bahwa pencatatan dilakukan oleh LPP untuk dan atas nama Bank dicantumkan dalam perjanjian antara Bank yang menerbitkan

Sertifikat Deposito dalam bentuk tanpa warkat dengan LPP.

Pasal 10

Ayat (1)

Pemantauan dilakukan melalui sistem yang disediakan oleh LPP yang dapat diakses setiap saat oleh Bank yang menerbitkan Sertifikat Deposito dalam bentuk tanpa warkat.

Ayat (2)

Ketentuan keabsahan informasi elektronik dan/atau dokumen elektronik dan/atau hasil cetaknya yang diatur dalam undang-undang mengenai informasi dan transaksi elektronik antara lain "informasi elektronik dan/atau dokumen elektronik dianggap sah sepanjang informasi yang tercantum di dalamnya dapat diakses, ditampilkan, dijamin keutuhannya, dan dapat dipertanggungjawabkan sehingga menerangkan suatu keadaan".

Pasal 11

Ayat (1)

Cukup jelas.

Ayat (2)

Penerapan manajemen risiko meliputi antara lain:

- a. penerapan manajemen risiko dalam penggunaan teknologi informasi bagi Bank yang menerbitkan Sertifikat Deposito dalam bentuk tanpa warkat;
- b. manajemen risiko hukum atas kepatuhan Bank terhadap ketentuan yang berlaku terkait pengaturan valuta asing bagi Bank yang menerbitkan Sertifikat Deposito dalam valuta asing; dan
- c. sistem pengendalian intern dan penerapan strategi anti fraud.

Pasal 12 s/d Pasal 21

Cukup jelas.

TAMBAHAN LEMBARAN NEGARA
REPUBLIK INDONESIA NOMOR 5718

(BN)

PERUBAHAN ATAS PERATURAN MENTERI PERTANIAN NOMOR 108/PERMENTAN/PD.410/9/2014 TENTANG PEMASUKAN SAPI BAKALAN, SAPI INDUKAN, DAN SAPI SIAP POTONG KE DALAM WILAYAH NEGARA REPUBLIK INDONESIA

(Peraturan Menteri Pertanian Republik Indonesia
Nomor 42/Permentan/PP.040/7/2015, tanggal 28 Juli 2015)

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA
MENTERI PERTANIAN REPUBLIK INDONESIA,

Menimbang :

- a. bahwa dengan Peraturan Menteri Pertanian Nomor 108/Permentan/PD.410/9/2014, telah ditetapkan Pemasukan Sapi Bakalan, Sapi Indukan, dan Sapi Siap Potong Ke Dalam Wilayah Negara Republik Indonesia;
- b. bahwa dalam peningkatan pelayanan pemasukan sapi bakalan, sapi indukan, dan sapi siap potong untuk memenuhi kebutuhan daging dan pengembangbiakan, perlu meninjau kembali Peraturan Menteri Pertanian sebagaimana dimaksud dalam huruf a;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, dan huruf b, perlu menetapkan Peraturan Menteri Pertanian tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Pertanian Nomor 108/Permentan/PD.410/9/2014 tentang Pemasukan Sapi Bakalan, Sapi Indukan, dan Sapi Siap Potong Ke Dalam Wilayah Negara Republik Indonesia;

Mengingat :

1. Undang-Undang Nomor 16 Tahun 1992 tentang Karantina Hewan, Ikan, dan Tumbuhan (Lembaran Negara Tahun 1992 Nomor 56, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3482);
2. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1994 tentang Pengesahan *Agreement Establishing the World Trade Organization* (Persetujuan Pembentukan Organisasi Perdagangan Dunia) (Lembaran Negara Tahun 1994 Nomor 57, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3564);
3. Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2003 tentang Badan Usaha Milik Negara (Lembaran Negara Tahun 2003 Nomor 70, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4297);
4. Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2009 tentang Peternakan dan Kesehatan Hewan (Lembaran Negara Tahun 2009 Nomor 84, Tambahan Lembaran Negara Nomor 5015) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 41 Tahun 2014 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2009 tentang Peternakan dan Kesehatan Hewan (Lembaran Negara Tahun 2014 Nomor 338, Tambahan Lembaran Negara Nomor 5619);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 82 Tahun 2000 tentang Karantina Hewan (Lembaran Negara Tahun 2000 Nomor 161, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4002);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 47 Tahun 2014 tentang Pengendalian dan Penanggulangan Penyakit Hewan (Lembaran Negara Tahun 2014 Nomor 130, Tambahan Lembaran Negara Nomor 5543);
7. Keputusan Presiden Nomor 121/P Tahun 2014 tentang Pembentukan Kementerian dan Pengangkatan Menteri Kabinet Kerja Periode Tahun 2014-2019;
8. Peraturan Presiden Nomor 7 Tahun 2015 tentang Organisasi Kementerian Negara (Lembaran Negara Tahun 2015 Nomor 8);
9. Peraturan Presiden Nomor 45 Tahun 2015 tentang Kementerian Pertanian (Lembaran Negara Tahun 2015 Nomor 85);
10. Peraturan Menteri Pertanian Nomor 61/Permentan/OT.140/10/2010 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Pertanian;
11. Peraturan Menteri Pertanian Nomor 94/Permentan/OT.140/12/2011 tentang Tempat Pemasukan dan Pengeluaran Media Pembawa Penyakit Hewan Karantina dan Organisme Pengganggu Tumbuhan Karantina (Berita Negara Tahun 2012 Nomor 7) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Pertanian Nomor 44/Permentan/OT.140/3/2014 tentang Perubahan Atas Pe-

- raturan Menteri Pertanian Nomor 94/Permentan/OT.140/12/2011 tentang Tempat Pemasukan dan Pengeluaran Media Pembawa Penyakit Hewan Karantina dan Organisme Pengganggu Tumbuhan Karantina (Berita Negara Tahun 2014 Nomor 618);
12. Peraturan Menteri Pertanian Nomor 108/Permentan/PD.410/9/2014 tentang Pemasukan Sapi Bakalan, Sapi Indukan, dan Sapi Siap Potong Ke Dalam Wilayah Negara Republik Indonesia (Berita Negara Tahun 2014 Nomor 1275);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan :

PERATURAN MENTERI PERTANIAN TENTANG PERUBAHAN ATAS PERATURAN MENTERI PERTANIAN NOMOR 108/Permentan/PD.410/9/2014 TENTANG PEMASUKAN SAPI BAKALAN, SAPI INDUKAN, DAN SAPI SIAP POTONG KE DALAM WILAYAH NEGARA REPUBLIK INDONESIA.

PASAL I

1. Beberapa ketentuan dalam Peraturan Menteri Pertanian Nomor 108/Permentan/PD.410/9/2014 tentang Pemasukan Sapi Bakalan, Sapi Indukan, dan Sapi Siap Potong Ke Dalam Wilayah Negara Republik Indonesia diubah sebagai berikut:
- a. Ketentuan Pasal 8 ayat (1) huruf e dihapus, sehingga Pasal 8 berbunyi sebagai berikut:
- Pasal 8**
- (1) Persyaratan pemasukan Sapi Indukan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 ayat (2) huruf a harus:
- a. sehat, dibuktikan dengan sertifikat kesehatan hewan (*health certificate*) yang diterbitkan oleh otoritas veteriner negara asal sebagai pemenuhan persyaratan kesehatan hewan (*health requirement*) dan sertifikat asal ternak (*certificate of origin*) yang diterbitkan oleh pejabat yang berwenang di negara asal;
 - b. memiliki organ dan kemampuan reproduksi yang baik;
 - c. berumur antara 2 (dua) sampai dengan 4 (empat) tahun; dan
 - d. bebas dari segala cacat genetik dan cacat fisik seperti cacat mata, kaki dan kuku abnormal, serta tidak terdapat

kelainan tulang punggung atau cacat tubuh lainnya.

- (2) Pemenuhan persyaratan Sapi Indukan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dinyatakan dalam sertifikat kesehatan hewan (*health certificate*) yang diterbitkan oleh otoritas veteriner negara asal.
- b. Ketentuan Pasal 24 ayat (1) huruf e diubah, sehingga Pasal 24 berbunyi sebagai berikut:
- Pasal 24**
- (1) Rekomendasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 23 ayat (3), paling kurang memuat:
- a. nomor rekomendasi;
 - b. nama, alamat pemohon, dan alamat tempat usaha peternakan;
 - c. nomor dan tanggal surat permohonan;
 - d. negara asal;
 - e. uraian jenis/kategori, dan jumlah Sapi Bakalan, Sapi Indukan, dan Sapi Siap Potong serta kode HS;
 - f. persyaratan teknis kesehatan hewan;
 - g. tempat pemasukan;
 - h. tempat pengeluaran;
 - i. nama dan alamat eksportir;
 - j. *farm, registered premises/approved premises* atau nama lain yang sejenis; dan
 - k. masa berlaku rekomendasi.
- (2) Masa berlaku rekomendasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf k selama 3 (tiga) bulan.
- c. Ketentuan Pasal 25 diubah, sehingga Pasal 25 berbunyi sebagai berikut:
- Pasal 25**
- Dalam hal negara asal yang tercantum dalam rekomendasi terjadi wabah penyakit hewan menular sebagaimana dimaksud dalam Pasal 14 huruf b pelaku usaha atau Badan Usaha Milik Negara dapat mengajukan permohonan kembali sebelum batas waktu pelayanan rekomendasi berakhir.
- d. Menambah pasal baru diantara Pasal 25 dan Pasal 26 dengan menyisipkan 1 (satu) Pasal yakni Pasal 25A, berbunyi sebagai berikut:
- Pasal 25A**

Pelaku usaha yang baru pertama kali mengajukan permohonan pemasukan Sapi Bakalan, Sapi Indukan, dan Sapi Siap Potong diberikan rekomendasi pemasukan setelah dilakukan verifikasi kelayakan di tempat budidaya.

- e. Ketentuan Pasal 27 diubah, sehingga Pasal 27 berbunyi sebagai berikut:

Pasal 27

- (1) Waktu pelayanan permohonan rekomendasi Sapi Bakalan, dan Sapi Siap Potong sebagai berikut:

- a. untuk pemasukan tanggal 1 Januari - 31 Maret tahun berikutnya ditetapkan tanggal 1-31 Desember;
- b. untuk pemasukan tanggal 1 April - 30 Juni tahun berjalan ditetapkan tanggal 1-31 Maret;
- c. untuk pemasukan tanggal 1 Juli - 30 September tahun berjalan ditetapkan tanggal 1-30 Juni;
- d. untuk pemasukan tanggal 1 Oktober - 31 Desember tahun berjalan ditetapkan tanggal 1-30 September.

- (2) Waktu pelayanan permohonan rekomendasi Sapi Indukan dapat dilakukan sewaktu-waktu.

- f. Ketentuan Pasal 28 diubah, sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 28

- (1) Dalam rangka stabilisasi pasokan dapat dimasukkan Sapi Siap Potong oleh pelaku usaha dan Badan Usaha Milik Negara.
- (2) Pemasukan Sapi Siap Potong oleh Badan Usaha Milik Negara berdasarkan penugasan dari Menteri Badan Usaha Milik Negara.
- (3) Pelaku usaha dan Badan Usaha Milik Negara yang melakukan Pemasukan Sapi Siap Potong sebagaimana dimaksud pada ayat (1) wajib mendapatkan izin pemasukan dari Menteri Perdagangan setelah mendapat Rekomendasi dari Menteri Pertanian.
- (4) Rekomendasi sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dalam pelaksanaannya dilakukan oleh Direktur Kesehatan Hewan sebagai otoritas veteriner.
- (5) Penerbitan rekomendasi pemasukan Sapi Siap Potong oleh Badan Usaha Milik Negara dapat diterbitkan sewaktu-waktu ber-

dasarkan usulan dari Menteri Perdagangan.

- g. Ketentuan Pasal 35 diubah, sehingga Pasal 35 berbunyi sebagai berikut:

Pasal 35

- (1) Negara asal, *farm, registered premises/approved premises* atau nama lain yang sejenis yang telah melakukan pemasukan Sapi Bakalan, Sapi Indukan, dan Sapi Siap Potong sebelum Peraturan Menteri ini diundangkan dapat ditetapkan sebagai negara asal, *farm, registered premises/approved premises* atau nama lain yang sejenis pemasukan ke dalam wilayah Negara Republik Indonesia.
- (2) Rekomendasi pemasukan yang telah diterbitkan sebelum Peraturan Menteri ini diundangkan tetap berlaku sampai habis masa berlakunya.

2. Ketentuan lain dalam Peraturan Menteri Pertanian Nomor 108/ Permentan/PD.410/9/2014 tentang Pemasukan Sapi Bakalan, Sapi Indukan, dan Sapi Siap Potong Ke Dalam Wilayah Negara Republik Indonesia dinyatakan masih tetap berlaku.

PASAL II

Peraturan Menteri ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Menteri ini dengan penempatannya dalam Berita Negara Republik Indonesia.

Ditetapkan di Jakarta

pada tanggal 28 Juli 2015

MENTERI PERTANIAN REPUBLIK INDONESIA,

ttd.

AMRAN SULAIMAN

Diundangkan di Jakarta

pada tanggal 29 Juli 2015

MENTERI HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA

REPUBLIK INDONESIA,

ttd.

YASONNA H. LAOLY

BERITA NEGARA REPUBLIK INDONESIA

TAHUN 2015 NOMOR 1099

(BN)

TEMPAT PEMERIKSAAN IMIGRASI TERTENTU UNTUK BEBAS VISA KUNJUNGAN

(Peraturan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia R.I
Nomor 22 Tahun 2015, tanggal 31 Agustus 2015)

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA
MENTERI HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA
REPUBLIK INDONESIA,

Menimbang :

- a. bahwa dalam rangka pemberian kemudahan bagi Warga negara dari negara tertentu yang dibebaskan dari kewajiban memiliki visa untuk masuk Wilayah Indonesia dan untuk meningkatkan efektivitas penyelenggaraan kegiatan pemeriksaan keimigrasian di Tempat Pemeriksaan Imigrasi perlu dilakukan penambahan jumlah Tempat Pemeriksaan Imigrasi tertentu;
- b. bahwa perubahan terhadap Tempat Pemeriksaan Imigrasi tertentu berdasarkan Pasal 7 Peraturan Presiden Nomor 69 tahun 2015 tentang Bebas Visa Kunjungan diatur dengan Peraturan Menteri;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Peraturan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia tentang Tempat Pemeriksaan Imigrasi Tertentu Untuk Bebas Visa Kunjungan;

Mengingat :

1. Undang-Undang Nomor 39 Tahun 2008 tentang Kementerian Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 166, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5254);
2. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2011 tentang Keimigrasian (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 52, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5216);
3. Peraturan Pemerintah Nomor 31 Tahun 2013

tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2011 tentang Keimigrasian (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2013 Nomor 68, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5409);

4. Peraturan Presiden Nomor 44 Tahun 2015 tentang Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 84);
5. Peraturan Presiden Nomor 69 Tahun 2015 tentang Bebas Visa Kunjungan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 133);
6. Peraturan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Nomor M.HH-05.0T.01.01 Tahun 2010 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 676) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Nomor 19 tahun 2013 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Nomor M.HH-05.0T.01.01 Tahun 2010 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2013 Nomor 740);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan :

PERATURAN MENTERI HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA TENTANG TEMPAT PEMERIKSAAN IMIGRASI TERTENTU UNTUK BEBAS VISA KUNJUNGAN.

Pasal 1*

- (1) Pada saat Peraturan Menteri ini mulai berlaku, daftar Tempat Pemeriksaan Imigrasi tertentu sebagaimana tercantum dalam Lampiran I Peraturan Presiden Nomor 69 Tahun 2015 tentang Bebas Visa Kunjungan diubah dengan:
- a. menghapus Tempat Pemeriksaan Imigrasi Pelabuhan Laut Tanjung Uban;
 - b. menambah Nongsa Terminal Bahari, Marina Teluk Senimba, Citra Tri Tunas, Bandar Bentan Telani Lagoi, Bandar Seri Udana Lobam, dan Tanjung Balai Karimun dalam daftar Tempat Pemeriksaan Imigrasi tertentu di pelabuhan laut.
- (2) Orang asing Warga negara dari negara tertentu yang dibebaskan dari kewajiban memiliki visa kunjungan sebagaimana tercantum dalam Lampiran I Peraturan Presiden Nomor 69 Tahun 2015 tentang Bebas Visa Kunjungan yang masuk ke Wilayah Indonesia melalui Tempat Pemeriksaan Imigrasi sebagaimana tercantum dalam Lampiran Peraturan Menteri ini, hanya dapat keluar dari Wilayah Indonesia melalui Tempat Pemeriksaan Imigrasi yang telah terintegrasi dengan Sistem Informasi Manajemen Keimigrasian.
- (3) Ketentuan mengenai daftar Tempat Pemeriksaan Imigrasi tertentu sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Menteri ini.

Pasal 2

Peraturan Menteri ini mulai berlaku sejak tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Menteri ini dengan penempatannya dalam Berita Negara Republik Indonesia.

Ditetapkan di Jakarta
pada tanggal 31 Agustus 2015

MENTERI HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA

REPUBLIK INDONESIA,

ttd.

YASONNA H. LAOLY

Diundangkan di Jakarta

pada tanggal 2 September 2015

MENTERI HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA

REPUBLIK INDONESIA,

ttd.

YASONNA H. LAOLY

BERITA NEGARA REPUBLIK INDONESIA

TAHUN 2015 NOMOR 1322

LAMPIRAN

DAFTAR TEMPAT PEMERIKSAAN IMIGRASI
TERTENTU UNTUK BEBAS VISA KUNJUNGAN

1. Tempat Pemeriksaan Imigrasi di Bandar Udara:
 - a. Soekarno Hatta, Tangerang;
 - b. Ngurah Rai, Bali;
 - c. Kualanamu, Medan;
 - d. Juanda, Surabaya; dan
 - e. Hang Nadim, Batam.
2. Tempat Pemeriksaan Imigrasi di Pelabuhan Laut:
 - a. Sri Bintan;
 - b. Sekupang;
 - c. Batam Center;
 - d. Dihapus;
 - e. Nongsa Terminal Bahari;
 - f. Marina Teluk Senimba;
 - g. Citra Tri Tunas;
 - h. Bandar Bentan Telani Lagoi;
 - i. Bandar Seri Udana Lobam; dan
 - j. Tanjung Balai Karimun.

(BN)

PERCEPATAN PENYALURAN, PENGELOLAAN DAN PENGUNAAN DANA DESA TAHUN 2015

(Keputusan Bersama Menteri Dalam Negeri Nomor 900/5356/SJ, Menteri Keuangan Nomor 959/KMK.07/2015, Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi Nomor 49 Tahun 2015, tanggal 15 September 2015)

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA
MENTERI DALAM NEGERI, MENTERI KEUANGAN,
DAN MENTERI DESA, PEMBANGUNAN DAERAH
TERTINGGAL DAN TRANSMIGRASI,

Menimbang :

- a. bahwa dalam rangka percepatan penyaluran Dana Desa dan Pemerintah Kabupaten/Kota ke Desa agar dapat digunakan secara efektif bagi pembangunan Desa, perlu dilakukan upaya percepatan penyaluran dan peningkatan pengelolaan Dana Desa Tahun 2015;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu ditetapkan Keputusan Bersama Menteri Dalam Negeri, Menteri Keuangan, dan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi tentang Percepatan Penyaluran, Pengelolaan dan Penggunaan Dana Desa Tahun 2015;

Mengingat :

1. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 7, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5495);
2. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas Undang-undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
3. Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 123, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5539) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 47 Tahun 2015 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 157, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5717);
4. Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2014 tentang Dana Desa Yang Bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 168 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5558) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 22 Tahun 2015 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2014 tentang Dana Desa Yang Bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 88, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5694);
5. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 113 Tahun 2014 tentang Pengelolaan Keuangan Desa (Benita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 2093);
6. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 114 Tahun 2014 Tentang Pedoman Pembangunan Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 2094);
7. Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah

Tertinggal dan Transmigrasi Nomor 5 Tahun 2015 tentang Penetapan Prioritas Penggunaan Dana Desa Tahun 2015 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 297);

8. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 93/PMK.07/2015 tentang Tata Cara Pengalokasian, Penyaluran, Penggunaan, Pemantauan, dan Evaluasi Dana Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 684).

MEMUTUSKAN:

Menetapkan :

KEPUTUSAN BERSAMA MENTERI DALAM NEGERI, MENTERI KEUANGAN, DAN MENTERI DESA, PEMBANGUNAN DAERAH TERTINGGAL DAN TRANSMIGRASI TENTANG PERCEPATAN PENYALURAN, PENGELOLAAN DAN PENGGUNAAN DANA DESA TAHUN 2015.

K E S A T U :

1. Menteri Dalam Negeri memerintahkan Bupati/Walikota untuk melakukan langkah-langkah percepatan penyaluran dan pengelolaan Dana Desa Tahun 2015 sebagai berikut:
 - a. Bupati/Walikota segera menyalurkan Dana Desa dan rekening kas umum daerah Kabupaten/Kota ke rekening kas Desa, apabila Desa sudah menyampaikan Peraturan Desa tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa (APBDesa).
 - b. Peraturan Desa tentang APBDesa diusulkan oleh Kepala Desa kepada Badan Permusyawaratan Desa (BPD) untuk Kepala Desa.
 - c. Kepala Desa yang belum menyusun Peraturan Desa tentang APBDesa segera menyusun Peraturan Desa tentang APBDesa sebagaimana format lampiran I.
 - d. Bupati/Walikota melalui camat segera memfasilitasi dan mendampingi Kepala Desa dalam menyusun Peraturan Desa tentang APBDesa.
 - e. Dalam hal Dana Desa dimaksud belum dianggarkan dalam Peraturan Daerah tentang APBD Tahun Anggaran 2015, Bupati/Walikota wajib menganggarkannya mendahului penetapan Peraturan Daerah tentang Perubahan APBD

Tahun Anggaran 2015 dengan cara:

- 1) Menetapkan Peraturan Bupati/Walikota tentang Perubahan Penjabaran APBD Tahun Anggaran 2015 dan memberitahukan kepada Pimpinan DPRD.
 - 2) Menyusun RKA-PPKD dan mengesahkan DPA-PPKD sebagai dasar pelaksanaan anggaran Dana Desa.
 - 3) Menampung Dana Desa dimaksud dalam Peraturan Daerah tentang Perubahan APBD Tahun Anggaran 2015.
 - 4) Apabila Pemerintah Daerah telah menetapkan Perubahan APBD Tahun Anggaran 2015 atau tidak melakukan Perubahan APBD Tahun Anggaran 2015, Dana Desa dimaksud dicantumkan dalam Laporan Realisasi Anggaran (LRA).
- f. Bupati/Walikota memerintahkan kepada Kepala Desa yang belum mempunyai rekening kas desa, segera membuka rekening kas desa untuk menampung Dana Desa dan pendapatan Desa lainnya.
 - g. Kepala Desa segera menyusun Laporan Realisasi Penggunaan Dana Desa Semester I dan Semester II yang terdiri dari penerimaan, pengeluaran dan sisa dana, sebagaimana format lampiran II.
 - h. Dalam hal Bupati/Walikota belum menetapkan peraturan Bupati/Walikota tentang pengelolaan keuangan desa sesuai Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 113 Tahun 2014 tentang Pengelolaan Keuangan Desa, Bupati/Walikota segera memerintahkan Kepala Desa menggunakan Dana Desa Tahun 2015 dengan berpedoman pada Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 113 Tahun 2014 tentang Pengelolaan Keuangan Desa.
 - i. Bupati/Walikota yang belum menetapkan peraturan Bupati/Walikota tentang tata cara pengadaan barang/jasa di desa, segera mempercepat penetapan Peraturan Bupati/Walikota dengan berpedoman pada Peraturan Kepala Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah Nomor 13 Tahun 2013 tentang Tata Cara Pengadaan Barang/Jasa.
 - j. Dalam hal Pemerintah Desa belum menetapkan

kan RPJMDesa dan RKPDesa sebagai dasar penyusunan APBDDesa, Bupati/Walikota memerintahkan Camat dan aparat kecamatan selaku pendamping aparat Pemerintah Desa serta Pendamping Desa untuk segera memfasilitasi penyelesaian Peraturan Desa tentang RPJMDesa, RKPDesa dan APBDDesa.

2. Menteri Dalam Negeri melakukan percepatan pelaksanaan pelatihan/bimbingan teknis mengenai pengelolaan keuangan Desa bagi Aparat Desa.

K E D U A :

Menteri Keuangan melakukan pemantauan penyaluran Dana Desa dan Rekening Kas Umum Daerah ke Rekening Kas Desa untuk setiap tahap penyaluran sesuai dengan batas waktu dan besaran penyaluran.

K E T I G A :

1. Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi memfasilitasi percepatan penggunaan Dana Desa Tahun 2015 untuk kegiatan-kegiatan sebagai berikut:

- a. Memprioritaskan penggunaan dana desa untuk mendanai pembangunan/rehabilitasi/pemeliharaan sarana prasarana desa dan pengembangan ekonomi lokal, sesuai kebutuhan prioritas desa dengan berpedoman pada Peraturan Menteri Desa Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi Nomor 5 Tahun 2015 tentang Penetapan Prioritas Penggunaan Dana Desa, meliputi:

- 1) Pembangunan sarana prasarana desa, seperti jalan desa, jembatan sederhana, saluran air, embung desa, talud, irigrasi tersier dan pengelolaan air bersih skala desa.
- 2) Pemenuhan kebutuhan dasar, seperti pengembangan posyandu, pengembangan pos kesehatan desa dan polindes, dan pengembangan kegiatan Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD):
- 3) Pengembangan ekonomi lokal, seperti pasar desa, kios desa, pelelangan ikan milik desa dan penyaluran pinjaman bergulir untuk usaha kepada kelompok masyarakat melalui pembentukan dan pengembangan

Badan Usaha Milik Desa (BUMDesa).

- b. Pembangunan/rehabilitasi/pemeliharaan sarana prasarana dilakukan secara swakelola, dengan menggunakan sumber daya/bahan baku lokal, dan diupayakan dengan lebih banyak menyerap tenaga kerja dan masyarakat desa setempat.

2. Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi melakukan percepatan penyelesaian tenaga pendamping desa dan, optimalisasi tenaga pendamping desa yang sudah ada.

K E E M P A T :

Peraturan Bupati/Walikota tentang Pengelolaan Keuangan Desa, dan Peraturan Bupati/Walikota tentang Pengadaan Barang/Jasa, serta Peraturan desa tentang APBDDesa tahun 2015 ditetapkan paling lambat minggu kedua Oktober 2015.

K E L I M A :

Keputusan Bersama Menteri Dalam Negeri, Menteri Keuangan, dan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi ini berlaku sejak tanggal ditetapkan, dengan ketentuan apabila di kemudian hari terdapat kekeliruan, akan dilakukan perbaikan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di Jakarta,
pada tanggal 15 September 2015

MENTERI DALAM NEGERI
ttd.

TJAHJO KUMOLO

MENTERI KEUANGAN,
ttd.

BAMBANG P.S BRODJNEGORO

MENTERI DESA, PEMBANGUNAN DAERAH
TERTINGGAL DAN TTRASNMIGRASI
ttd.

MARWAN JA'FAR

(BN)

PEMBAYARAN BIAYA PENEMPATAN CALON TENAGA KERJA INDONESIA/TENAGA KERJA INDONESIA MELALUI TRANSAKSI NON TUNAI

(Surat Edaran Kepala Badan Nasional Penempatan dan Perlindungan Tenaga Kerja Indonesia Nomor SE.04/KA/IX/2015, tanggal 21 September 2015)

KEPALA BADAN NASIONAL PENEMPATAN DAN PERLINDUNGAN TENAGA KERJA INDONESIA,

Yth :

1. Direktur Utama Perbankan
2. Para Kepala BP3TKI/LP3TKI/P4TKI
3. Para Pimpinan PPTKIS
4. Para Pimpinan Sarkes
5. Para Pimpinan BLKLN
6. Para Pimpinan LSP
7. Para Pimpinan Konsorsium Asuransi

di

Tempat

Dalam rangka pembenahan dan pengendalian biaya penempatan TKI ke Luar Negeri serta sesuai Peraturan Menteri Ketenagakerjaan R.I. Nomor: 22 Tahun 2014 Tentang Penempatan dan Perlindungan Tenaga Kerja Indonesia di Luar Negeri pasal 46 mengatur bahwa "seluruh biaya pada proses Penempatan dan Perlindungan TKI wajib dilakukan secara non tunai" dan Surat Kepala Badan Nasional Penempatan dan Perlindungan Tenaga Kerja Indonesia Nomor B.01/KA/II/2015 tanggal 5 Tahun 2015 perihal Penggunaan Sistem Transaksi Non Tunai Proses Penempatan dan Perlindungan TKI melalui SISKOTKLN dengan ini disampaikan hal-hal sebagai berikut :

1. Untuk meningkatkan akuntabilitas, pengendalian dan pencatatan pembayaran biaya penempatan TKI ke Luar Negeri, maka setiap pembayaran diwajibkan membayar secara **non tunai**.
2. Setiap **stakeholder** (PPTKIS, BLKLN, Sarkes, LSP, Konsorsium Asuransi) harus memiliki rekening

pada perbankan yang telah terintegrasi Sistem Transaksi Non Tunai TKI dengan SISKOTKLN BNP2TKI.

3. Setiap melakukan pembayaran biaya penempatan TKI ke Perbankan menggunakan Kode Bayar (**ID-Billing**) yang diperoleh dari perekaman data transaksi pada system online SISKOTKLN berdasarkan jumlah TKI dan jenis pembayaran, sehingga Kode Bayar (**ID-Billing**) digunakan sebagai kode pembayaran non tunai TKI melalui Internet Banking, ATM atau Teller di masing masing Bank.
4. Pembayaran biaya penempatan calon TKI/TKI melalui Sistem Transaksi Non Tunai mulai berlaku dan dilaksanakan pada tanggal **21 September 2015**.

Demikian Surat Edaran ini dibuat untuk diperhatikan dan dilaksanakan.

KEPALA

BADAN NASIONAL PENEMPATAN DAN PERLINDUNGAN TENAGA KERJA INDONESIA,

ttd.

NUSRON WAHID

Tembusan Yth :

1. Menteri Ketenagakerjaan;
2. Para Eselon I di lingkungan BNP2TKI.

(BN)

PENILAIAN KINERJA/RATING PELAKSANA PENEMPATAN TENAGA KERJA INDONESIA SWASTA

(Keputusan Kepala Badan Nasional Penempatan dan Perlindungan Tenaga Kerja Indonesia Nomor 39 Tahun 2015, tanggal 2 September 2015)

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA
KEPALA BADAN NASIONAL PENEMPATAN DAN
PERLINDUNGAN TENAGA KERJA INDONESIA,

Menimbang :

- a. bahwa sebagai pelaksanaan Pasal 95 ayat 2 huruf b angka 8 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 39 Tahun 2004 tentang Penempatan dan Perlindungan Tenaga Kerja Indonesia di Luar Negeri, perlu dilakukan penilaian kinerja terhadap Pelaksana Penempatan Tenaga Kerja Indonesia Swasta (PPTKIS);
- b. bahwa untuk itu perlu ditetapkan dengan Surat Keputusan Kepala Badan Nasional Penempatan dan Perlindungan Tenaga Kerja Indonesia (BNP2TKI) tentang Penilaian Kinerja/Rating terhadap PPTKIS;

Mengingat :

1. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 39 Tahun 2004 tentang Penempatan dan Perlindungan Tenaga Kerja Indonesia di Luar Negeri (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 133, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4445);
2. Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 81 Tahun 2006 tentang Badan Nasional Penempatan dan Perlindungan Tenaga Kerja Indonesia;
3. Peraturan Menteri Ketenagakerjaan Republik Indonesia Nomor 22 Tahun 2014 tentang Pelaksanaan Penempatan dan Perlindungan Tenaga Kerja Indonesia di Luar Negeri;

MEMUTUSKAN:

Menetapkan :

P E R T A M A :

KEPUTUSAN KEPALA BADAN NASIONAL PENEMPATAN DAN PERLINDUNGAN TENAGA KERJA INDONESIA TENTANG PENILAIAN KINERJA/RATING

PELAKSANA PENEMPATAN TENAGA KERJA INDONESIA SWASTA (PPTKIS).

KEDUA :

Penilaian Kinerja/Rating PPTKIS sebagaimana dimaksud dalam Amar PERTAMA diraksudkan untuk:

- a. memetakan kondisi objektif PPTKIS
- b. mendorong peningkatan kualitas pelayanan PPTKIS sejak perekrutan hingga penempatan ke negara tujuan
- c. memberikan perlindungan yang maksimal bagi TM yang telah ditempatkan.

K E T I G A :

Penilaian Kinerja/Rating PPTKIS didasarkan pada nilai antara 50 - 100 dengan penjelasan sebagai berikut:

1. "Sangat Baik", dengan nilai 96 - 100 yaitu PPTKIS yang memiliki Aspek Legalitas yang lengkap, memenuhi sarana dan prasarana yang memadai dan memiliki jejaring di negara penempatan, mematuhi prosedur penempatan serta mampu menempatkan TKI tanpa ada permasalahan hingga selesai kontrak.
2. "Baik", dengan nilai 80 - 95 yaitu PPTKIS yang memiliki Aspek Legalitas yang lengkap, memenuhi sarana dan prasarana yang memadai dan memiliki jejaring di negara penempatan, mematuhi prosedur penempatan serta mampu menyelesaikan permasalahan TKI yang ditempatkan.
3. "Cukup" dengan nilai 66 - 79 yaitu PPTKIS yang memiliki Aspek Legalitas yang lengkap, memenuhi sarana dan prasarana cukup, memiliki jejaring yang terbatas di negara penempatan, mematuhi prosedur penempatan serta yang mempunyai TKI yang bermasalah paling banyak 1% dari jumlah penempatan dan mampu serta bertanggung jawab menyelesaikan permasalahan TKI yang ditempatkan.

4. "Perlu Pembinaan Khusus", dengan nilai 56 - 65 yaitu PPTKIS yang memiliki Aspek Legalitas tetapi tidak lengkap, sarana dan prasarana yang tidak memadai dan memiliki jejaring yang terbatas di negara penempatan, tidak mematuhi prosedur penempatan serta memiliki banyak permasalahan terhadap TKI yang ditempatkannya.

KEEMPAT :

Hasil Penilaian Kinerja PPTKIS berdasarkan ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Amar KETIGA dibagi dalam 4 kelompok/kategori, yaitu:

1. Kategori "Bronze" adalah PPTKIS yang sama sekali tidak menempatkan TKI pertahun;
2. Kategori "Silver" adalah PPTKIS yang menempatkan TKI sampai dengan 500 orang TKI pertahun;
3. Kategori "Gold" adalah PPTKIS yang menempatkan TKI 500 sampai dengan 1.500 orang TKI pertahun;
4. Kategori "Platinum" adalah PPTKIS yang menempatkan TKI lebih dari 1.500 orang TKI pertahun.

KELIMA :

Hasil Penilaian kinerja/Rating PPTKIS sebagaimana dimaksud dalam Amar KEEMPAT adalah se-

bagaimana tercantum dalam Lampiran Keputusan Kepala BNP2TKI ini yang merupakan satu kesatuan yang tidak terpisahkan dengan Keputusan Kepala BNP2TKI ini.

KEENAM :

Nama-nama PPTKIS dalam Lampiran Peraturan Kepala BNP2TKI sebagaimana dimaksud dalam Amar KELIMA diambil 10 PPTKIS teratas dalam Kategori "Silver" dan "Gold", serta 6 PPTKIS teratas dalam Kategori "Platinum".

KETUJUH :

Keputusan Kepala BNP2TKI ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan, dengan ketentuan apabila dikemudian hari terdapat kekeliruan akan diadakan perbaikan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di Jakarta
pada tanggal 2 September 2015
**KEPALA BADAN NASIONAL PENEMPATAN DAN
PERLINDUNGAN TENAGA KERJA INDONESIA**
ttd.
NUSRON WAHID.

LAMPIRAN

**HASIL PENILAIAN KINERJA/RATING PELAKSANA PENEMPATAN
TENAGA KERJA INDONESIA SWASTA PPTKIS**

I. KATEGORI SILVER (PENEMPATAN <500 TKI) PERTAHUN

NO	KODE	NAMA	WILAYAH
1	BAN045	BANDAR LAGUNA	JAWA BARAT
2	ESD31S	ESDEMA MANDIRI	JAWA BARAT
3	BHA001	BHAKTI PERSADA JAYA	DKI JAKARTA
4	DIA256	DIAN KHARISMA MANDIRI	JAWA TIMUR
5	ASA001	ASAJAYA	JAWA TIMUR
6	CIPO58	CIRTA REZEKI UTAMA	NTB
7	DEW937	DEWI PENGAYOM BANGSA	JAWA TENGAH
8	LIN100	LINTAS CAKRAWALA BUANA	DKI JAKARTA
9	CIT120	CITRA ABDI NUSA	JAWA TIMUR
10	PAN029	PANSOMAL TIRTANADI	DKI JAKARTA

PENGUMUMAN/PERATURAN PEMERINTAH

II. KATEGORI GOLD (PENEMPATAN 500 S.D 1.500 TKI) PERTAHUN

NO	KODE	NAMA	WILAYAH
1	CIT383	CITRA CATUR UTAMA KARYA BERKAT SUKSES MAKMUR	JAWA TIMUR
2	BER004	SEJAHTERA	JAWA TIMUR
3	SAM293	SAMPEANG ALIFID MANDIRI	DKI JAKARTA
4	TIA143	TIARAMAS RONAGEMILANG	JAWA BARAT
5	PER394	PERWITA NUSARAYA	JAWA TIMUR
6	HAE348	HAENA DUTA CEMERLANG	DKI JAKARTA
7	SUK397	SUKAMULIA MANDIRI AGUNG	DKT JAKARTA
8	ASAO02	ASAMULIA INDO MANPOWER	JAWA BARAT
9	BUA179	BUANA RIZQIA DUTA SELARAS	DKI JAKARTA
10	SUM313	SUMAJAYA	DKI JAKARTA

III. KATEGORI PLATINUM (PENEMPATAN > 1500 TKI) PERTAHUN

NO	KODE	NAMA	WILAYAH
1	PUT407	PUTRA JABUNG PERKASA	JAWA BARAT
2	KAR020	KARYATAMA MITRA SEJATI	SUMATERA UTARA
3	PRI276	PRIMA DUTA SEJATI	JAWA TIMUR
4	KOP 387	HAMPARAN KARYA INSANI	NTB
5	KIJ367	KIJANG LOMBOK RAYA	NTB
6	SAH242	SAHARA FAJARINDO CORP	SUMATERA UTARA

KEPALA BADAN NASIONAL PENEMPATAN DAN PERLINDUNGAN TENAGA KERJA INDONESIA

ttd.

NUSRON WAHID

(BN)

Pemimpin Umum/Pemimpin Perusahaan	: Taufik Sumawinata	Edisi Indonesia	: Senin, Rabu dan Jumat; kecuali hari libur
Pemimpin Redaksi/Penanggung jawab	: Taufik Sumawinata	Edisi Inggris	: Rabu dan Jumat; kecuali hari libur
Redaktur Pelaksana	: Arisanto	Telepon	: (021) 75920118
Pembantu Redaksi	: Ahli-ahli Dunia Usaha dan Lembaga Ilmiah	Facsimile	: (021) 75920119
Penerbit/Percetakan	: PT. Business News, Anggota SPS/SGP	Dokumentasi	: (021) 75920116
Alamat	: Komplek P dan K Jl. Taman Pendidikan III No. 12 Terogong, Cilandak Barat, Jakarta Selatan 12430	Email	: bnewsindonesia@yahoo.com
		Langganan Baru	: Minimum 3 (tiga) bulan, tanpa restitusi
			www.businessnews.co.id
			ISSN 1410 - 2501

Surat Izin Usaha Penerbitan Pers (SIUPP) No. 012/SK/MENPEN/SIUPP/F.5/1985, tanggal 19 November 1985

Hak cipta Buletin Business News ini dilindungi undang-undang, dilarang memperbanyak/menggandakan sebagian maupun seluruh isi Buletin ini, dalam bentuk dan cara apapun juga, baik secara mekanis maupun elektronik, termasuk dengan fotocopy, rekaman dan lain-lain, tanpa izin tertulis dahulu dari Penerbit.

Boleh Disiarkan Dengan Perjanjian Dahulu

* Keluhan pelanggan = Untuk edisi yang rusak/tidak menerima maksimal 2 minggu terhitung dari tanggal terbit.